


PENGANTAR STUDI ISLAM

PENULIS :

Zulkifli, Yudelnilastia, Siti Hawa Lubis
Hasan Basri, Khairil Umuri, Jana Milia
Rochimah Imawati, Idrus Abidin
Yanto Maulana Restu



PENGANTAR STUDI ISLAM

Zulkifli
Yudelnilastia
Siti Hawa Lubis
Hasan Basri
Khairil Umuri
Jana Milia
Rochimah Imawati
Idrus Abidin
Yanto Maulana Restu



AIKOMEDIA PRESS

PENGANTAR STUDI ISLAM

Penulis :

Zulkifli

Yudelnilastia

Siti Hawa Lubis

Hasan Basri

Khairil Umuri

Jana Milia

Rochimah Imawati

Idrus Abidin

Yanto Maulana Restu

ISBN : 978-623-10-5315-2

Editor : Ari Yanto, M.Pd.

Penyunting : Yuliatr Novita, M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak : Dede Ahsani Aulia, S.T.

Penerbit : AIKOMEDIA PRESS

Anggota IKAPI No.056/SBA/2024

Redaksi :

Jln. Sungai Lareh No.26, Kel. Lubuk Minturun, Kec. Koto Tengah,

Kota Padang, Sumatera Barat

Website : aikomedia.id

Email : aikomediapress@gmail.com

Cetakan pertama, November 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul Pengantar Studi Islam dapat diselesaikan. Buku ini membahas Tentang Hadis dan Tradisi Nabi, Etika dan Akhlak dalam Islam, Kehidupan Sosial dan Politik dalam Islam, Islam dan Hak Asasi Manusia, Ekonomi dan Keadilan Sosial dalam Islam, Islam dan Kajian Gender, Islam dalam Politik Global, Islam dan Media Sosial, Pemikiran Kritis dalam Studi Islam, Islam di Era Kontemporer.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, November 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
BAB 1 HADIS DAN TRADISI NABI	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Pentingnya Hadis dan Tradisi Nabi dalam Islam.	2
1.3 Tradisi Nabi dalam Aspek Ibadah	9
1.4 Tradisi Nabi dalam Kehidupan Sosial dan Keluarga	11
1.5 Lalu bagaimana relevansinya antara tradisi Nabi dengan kehidupan sosial di era kontemporer?	15
1.6 Kesimpulan.....	18
DAFTAR PUSTAKA	20
BAB 2 ETIKA DAN AKHLAK DALAM ISLAM.....	23
2.1 Pendahuluan	23
2.1.1 Pengertian Etika dan Akhlak	24
2.1.2 Ruang Lingkup Etika dan Akhlak dalam Islam	25
2.2 Cara Pengenalan Etika dan Akhlak kepada Anak dalam Islam.....	26
DAFTAR PUSTAKA	27
BAB 3 KEHIDUPAN SOSIAL DAN POLITIK DALAM ISLAM.....	29
3.1 Pendahuluan	29
3.2 Kehidupan Sosial dalam Islam	29
3.3 Kehidupan Politik dalam Islam.....	31
3.4 Penutup.....	33
DAFTAR PUSTAKA	35
BAB 4 ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA.....	37
4.1 Pendahuluan	37
4.2 Pengertian Hak Asasi Manusia	38
4.3 Sejarah Hak Asasi Manusia.....	39
4.4 Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia	42

4.5 Pandangan Islam tentang Hak Asasi Manusia.....	43
4.5.1 Akar Hak Asasi Manusia.....	43
4.5.2 HAM di Pentas Internasional	45
4.5.3 HAM dalam Perspektif Syari'at Islam.....	46
4.6 Pelanggaran HAM di Zaman Modern	52
4.7 Solusi dan Harapan	54
4.8 Kesimpulan	56
DAFTAR PUSTAKA	59
BAB 5 EKONOMI DAN Keadilan Sosial	
DALAM ISLAM	61
5.1 Pendahuluan.....	61
5.2 Pengertian Ekonomi Islam	62
5.3 Konsep Ekonomi Islam	63
5.4 Pengertian Keadilan.....	65
5.5 Konsep Keadilan Sosial dalam Ekonomi Islam....	66
DAFTAR PUSTAKA	71
BAB 6 ISLAM DAN KAJIAN GENDER.....	73
6.1 Pendahuluan	73
6.2 Pengertian Gender	74
6.2.1 Makna Gender Secara Etimologi.....	74
6.2.2 Definisi Gender Secara Terminologi.....	75
6.2.3 Ruang Lingkup Kajian Gender.....	75
6.2.4 Tujuan dan Signifikansi Kajian Gender.....	77
6.3 Sejarah Kajian Gender	78
6.4 Tokoh-Tokoh Kajian Gender dan Pengaruhnya .	81
6.5 Kajian Gender: Perspektif Islam.....	85
6.6 Kesimpulan	89
DAFTAR PUSTAKA	92
BAB 7 ISLAM DALAM POLITIK GLOBAL.....	95
7.1 Pendahuluan.....	95
7.2 Pemikiran Politik Islam	96
7.3 Islam dalam Hubungan Internasional (OKI)	98
7.4 Islam dan Miskonsepsi Terorisme	100
7.5 Peran Islam dalam Politik Global (Geopolitik) ...	102
7.6 Kesimpulan	103
DAFTAR PUSTAKA	104

BAB 8 ISLAM DAN MEDIA SOSIAL	105
8.1 Pendahuluan	105
8.2 Kehidupan di Era Digital.....	107
8.3 Media Sosial dalam Pandangan Islam.....	110
8.4 Media Sosial dan Dakwah	118
DAFTAR PUSTAKA	126
BAB 9 PEMIKIRAN KRITIS DALAM STUDI ISLAM	129
9.1 Pendahuluan	129
9.2 Pengertian Pemikiran Kritis	132
9.3 Macam Dan Ragam Pemikiran Kritis (Berdasarkan Corak Pemikiran).....	134
9.4 Hubungan Pemikiran Kritis Dengan Studi Islam.	135
9.5 Bentuk-Bentuk Pemikiran Kritis Dalam Studi Islam (Berdasarkan Kelompok Pemikiran)	140
9.6 Historisitas Pemahaman Teks-Teks Sakral	151
9.7 Teori Evolusi (<i>Thathawwur</i>) Dan Pembaharuan Kaum Modernis	155
8.8 Makna Pembaharuan Islam Dalam Nalar Intelektual Modernis.	157
9.9 Karakteristik Studi Islam Ala Orientalis	163
9.10 Sarana Orientalisme.	163
9.11 Metodologi Dan Pendekatan Orientalis Dalam Studi Islam.	165
9.12 Kesimpulan.....	166
DAFTAR PUSTAKA	168
BAB 10 ISLAM DI ERA KONTEMPORER	173
10.1 Makna Kontemporer	173
10.2 Tantangan Islam di Era Kontemporer	173
10.3 Peluang Islam di Era Kontemporer.....	178
10.4 Masa Depan Islam Pasca Era Kontemporer	182
DAFTAR PUSTAKA	187
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Klasifikasi hadis.....	6
Tabel 1.2. Kreteria keabsahan hadis.....	7
Tabel 1.3. Analisis ilmiah praktik ibadah	9
Tabel 1.4. Prinsip-prinsip etika dan moralitas dalam kehidupan	12
Tabel 2.1. Ruang Lingkup Etika dan Akhlak	25

BAB 1

HADIS DAN TRADISI NABI

Oleh Zulkifli

1.1 Pendahuluan

Dalam perkembangan sejarah Islam, hadis dan tradisi Nabi Muhammad SAW memegang peranan yang sangat signifikan. Hadis, yang merupakan kumpulan ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi, tidak hanya berfungsi sebagai sumber ajaran agama, tetapi juga sebagai panduan penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Sementara itu, tradisi Nabi, yang mencakup praktik dan teladan hidup beliau, menjadi elemen kunci dalam cara hidup umat Muslim.

Sejak awal perkembangan Islam, hadis dan tradisi Nabi telah menjadi referensi utama dalam merumuskan hukum syariat, memahami prinsip-prinsip moral, serta menerapkan ajaran agama. Dalam konteks ini, memahami hadis dan tradisi tidak hanya memperdalam pengetahuan tentang ajaran Islam tetapi juga memfasilitasi penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari yang semakin kompleks.

Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk memberikan kajian menyeluruh mengenai hadis dan tradisi Nabi Muhammad SAW. Melalui analisis mendalam tentang konteks sejarah, metodologi pengumpulan, dan peran hadis dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam, buku ini berusaha menyajikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana hadis dan tradisi Nabi membentuk dan mempengaruhi keyakinan serta praktik sehari-hari umat Islam.

Melalui pembahasan ini, pembaca diharapkan dapat memahami keaslian dan relevansi hadis dalam konteks modern. Dalam pembahasan ini penulis akan mendeskripsikan tentang bagaimana tradisi Nabi bisa diterapkan secara efektif untuk mengatasi tantangan-tantangan di era modern ini.

Selain itu, mempelajari hadis dan tradisi Nabi, pembaca tidak hanya mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang ajaran Islam, tetapi juga alat praktis untuk menerapkan nilai-nilai moralitas dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui tulisan ini, maka dapat memperkaya pemahaman dan praktik agama Islam di era kontemporer, agar lebih relevan dan aplikatif.

1.2 Pentingnya Hadis dan Tradisi Nabi dalam Islam

Hadis dan tradisi Nabi Muhammad SAW memainkan peranan yang sangat penting dalam Islam kerana ia merupakan sumber kedua selepas Al-Qur'an dalam menetapkan ajaran, hukum, dan tata kehidupan umat Islam. Hadis merujuk kepada ucapan, perbuatan, dan pengakuan Nabi yang secara langsung memandu cara hidup yang sesuai dengan wahyu Ilahi, sementara tradisi Nabi memberikan konteks dan penjelasan praktikal mengenai ajaran Al-Qur'an. Kedua-dua sumber ini membantu dalam interpretasi dan pelaksanaan ajaran agama yang lebih mendalam dan kontekstual, memastikan kesinambungan dan keautentikan ajaran Islam. Menurut Al-Khazali (2001) dalam kitabnya *Ihya' Ulum al-Din*, hadis dan tradisi adalah alat penting untuk memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip agama dengan tepat. Kamali (2003) juga menekankan bahwa hadis merupakan asas untuk memahami hukum-hukum Syariah dan memandu amalan kehidupan seharian umat Islam dalam bukunya *Principles of Islamic Jurisprudence*. Selain itu, Quraish Shihab (2014) menegaskan bahwa hadis berfungsi sebagai penjelas dan penguat kepada wahyu Al-Qur'an, memberikan panduan praktikal yang penting untuk pelaksanaan hukum dan etika dalam kehidupan umat Islam.

Adapun dalam konteks pandangan dan pemikiran ulama kontemporer, pendekatan terhadap hadis dan tradisi Nabi Muhammad SAW memerlukan pemikiran yang kritis, ilmiah, dan religius untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai dan keperluan zaman kini. Hadis dan tradisi merupakan sumber yang sangat berharga dalam memahami ajaran Islam,

tetapi aplikasi mereka harus dilakukan dengan berhati-hati dan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah yang ketat. Pertama, penting untuk mengkaji keautentikan hadis dengan teliti menggunakan metodologi kritik hadis yang telah berkembang, termasuk analisis sanad (rantai periwayatan) dan matn (teks) untuk memastikan bahwa hadis tersebut benar-benar sahih dan tidak terpengaruh oleh penyimpangan atau manipulasi (Brown, 2009).

Namun, kita juga harus mengakui bahawa teks hadis sering kali diambil dari konteks sejarah yang sangat spesifik dan mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan situasi dan nilai-nilai moden. Penggunaan hadis untuk justifikasi amalan yang boleh dilihat sebagai bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia yang ditekankan dalam Al-Qur'an perlu dikaji semula dengan penuh kehati-hatian. Sebagai contoh, beberapa hadis yang digunakan untuk mendukung kedudukan gender yang tidak setara telah dipertanyakan oleh para ulama kontemporari, yang menekankan perlunya interpretasi yang lebih inklusif dan berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial (Ahmed, 2011).

Di samping itu, pendekatan yang ilmiah dan kritikal dalam menilai hadis tidak hanya melibatkan verifikasi teks tetapi juga pemahaman kontekstual yang mendalam. Ini bermakna kita perlu mempertimbangkan bagaimana hadis diterapkan dalam konteks masyarakat moden yang berbeza dari masyarakat abad ke-7. Integrasi prinsip-prinsip etika Al-Qur'an dan nilai-nilai kemanusiaan universal harus menjadi panduan dalam menilai relevansi dan aplikasi hadis hari ini. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahawa ajaran Islam tetap berfungsi sebagai sumber panduan yang relevan, adil, dan penuh belas kasihan dalam konteks dunia moden (Esposito, 2017).

Berdasarkan beberapa argumentasi di atas menekankan perlunya pendekatan yang kritis, ilmiah, dan religius dalam menilai dan menerapkan hadis dalam konteks moden. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahawa ajaran Islam, termasuk hadis, tetap relevan dan sesuai dengan prinsip-

prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang ditekankan dalam Al-Qur'an, sebagai berikut:

- 1. Validitas Historis dan Ilmiah Hadis:** Hadis sebagai sumber ajaran Islam harus melalui proses verifikasi ilmiah yang ketat. Metodologi kritik hadis, yang mencakup analisis sanad (rantai periwayatan) dan matn (teks), merupakan alat penting untuk memastikan keautentikan hadis (Brown, 2009). Tanpa proses ini, terdapat risiko menerima hadis yang mungkin tidak sah atau telah terpengaruh oleh penyimpangan. Oleh itu, untuk memastikan hadis yang diterima adalah benar-benar sah dan tidak terdistorsi, pendekatan ilmiah dalam verifikasi hadis adalah mutlak diperlukan.
- 2. Konteks Sejarah dan Relevansi Kontemporer:** Hadis diambil dari konteks sejarah yang sangat spesifik dan mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai dan keadaan zaman moden. Penggunaan hadis tanpa mempertimbangkan konteks sejarah dan sosialnya dapat mengakibatkan penerapan yang tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip utama Islam (Ahmed, 2011). Oleh itu, penerapan hadis dalam konteks moden perlu mempertimbangkan perubahan sosial dan nilai-nilai semasa, memastikan bahawa interpretasi dan aplikasi hadis sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang terdapat dalam Al-Qur'an.
- 3. Prinsip Keadilan dan Kemanusiaan dalam Islam:** Dalam mengaplikasikan hadis, penting untuk menilai kesesuaian mereka dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan yang ditekankan dalam Al-Qur'an. Beberapa hadis yang digunakan untuk mendukung amalan yang dianggap tidak adil atau diskriminatif telah dipertanyakan oleh para ulama kontemporari (Esposito, 2017). Misalnya, hadis yang menjustifikasi ketidakadilan terhadap wanita atau minoriti perlu ditafsirkan semula untuk memastikan bahawa mereka selaras dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia yang ditekankan dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan

reformis dalam menilai hadis, menghindari penerapan yang dapat merugikan hak individu atau kelompok.

- 4. Keseimbangan antara Hadis dan Al-Qur'an:** Hadis seharusnya tidak dipandang sebagai sumber hukum utama yang mengesampingkan Al-Qur'an. Al-Qur'an harus tetap menjadi sumber utama ajaran Islam, dengan hadis berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap yang konsisten dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Pendekatan yang terlalu menekankan hadis tanpa merujuk kepada prinsip-prinsip Al-Qur'an berisiko menghasilkan interpretasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai inti Islam (Esposito, 2017). Oleh itu, keseimbangan yang bijaksana antara menggunakan hadis dan mempertahankan integriti ajaran Al-Qur'an adalah penting untuk memastikan ajaran Islam tetap relevan dan adil dalam konteks zaman moden.

Dengan pendekatan kritis dan ilmiah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, kita dapat memastikan bahawa penerapan hadis dalam konteks moden bukan sahaja sesuai dengan ajaran agama tetapi juga selaras dengan nilai-nilai universal yang mempromosikan keadilan dan hak asasi manusia.

Dalam kajian ilmu hadis, klasifikasi hadis memegang peranan penting untuk menentukan keabsahan dan konteks dari setiap riwayat. Pemahaman terhadap klasifikasi ini memungkinkan para peneliti dan praktisi Islam untuk membedakan antara hadis yang diterima dan yang ditolak, serta menentukan bagaimana hadis-hadis tersebut dapat digunakan dalam praktik keagamaan dan hukum.

Klasifikasi hadis didasarkan pada beberapa kriteria utama, termasuk status kualitas hadis, kesesuaian dengan al-Qur'an dan As-Sunnah, serta sifat hadis itu sendiri. Masing-masing kategori memiliki ciri khas dan kriteria yang mendetail untuk menilai kualitas dan keotentikan sebuah hadis.

Untuk mempermudah pemahaman mengenai klasifikasi hadis ini, berikut adalah tabel yang menguraikan kategori-kategori utama beserta deskripsinya:

Tabel 1.1. Klasifikasi hadis

Kriteria	Kategori	Deskripsi
Kualitas hadis	Sahih	Hadis dengan sanad yang bersambung, perawi yang adil dan hafalannya kuat, serta tanpa cacat atau syadz. (Baqi, 2000)
	Hasan	Hadis dengan sanad yang bersambung, perawi yang adil, tetapi kualitas hafalan perawinya tidak sekuat hadis sahih. (Baqi, 2000)
	Daif	Hadis dengan sanad yang tidak bersambung atau mengandung cacat signifikan. (Abdul-Rahman, 2003)
Kesesuaian dengan al-Qur'an dan As-Sunnah	Mutawatir	Hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkat sanad sehingga mustahil mereka sepakat untuk berdusta. (Al-Suyuti, 1993)
	Ahad	Hadis yang diriwayatkan oleh satu atau beberapa perawi dan bisa berupa sahih, hasan, atau daif. (Nawawi, 1996)
Sifat Hadis	Maqbul	Hadis yang diterima dan bisa dijadikan landasan hukum atau kepercayaan. (Baqi, 2000)
	Mardud	Hadis yang ditolak karena cacat atau kelemahan yang jelas. (Baqi, 2000)

Selain itu, dalam kajian ilmu hadis, keabsahan sebuah hadis sangat bergantung pada beberapa kriteria yang mendetail. Untuk memastikan bahwa sebuah hadis benar-benar sahih dan dapat diterima sebagai sumber ajaran Islam, berbagai aspek harus dievaluasi dengan teliti. Kriteria utama dalam penilaian hadis mencakup pemeriksaan sanad (rantai perawi) dan matn (isi hadis), serta penilaian oleh ulama hadis yang berkompeten.

Sanad harus bersambung dan perawinya harus dikenal adil dan hafalannya kuat. Selain itu, matn harus sesuai dengan al-Qur'an, hadis lainnya, akal sehat, dan prinsip-prinsip Islam.

Evaluasi ini juga melibatkan perbandingan dengan referensi hadis lain untuk memastikan konsistensi dan keotentikan.

Untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang kriteria-kriteria ini, berikut adalah tabel yang merinci aspek-aspek utama dalam menentukan keabsahan hadis:

Tabel 1.2. Kreteria keabsahan hadis

Kriteria	Aspek	Deskripsi
Sanad	Keterhubungan	Sanad harus bersambung dari perawi pertama hingga penyampaian hadis, tanpa adanya putus (Abdul Rahman, 2003)
	Keadilan Perawi	Perawi harus dikenal sebagai orang yang adil, yaitu yang memiliki akhlak yang baik dan tidak diketahui melakukan dosa besar atau kebohongan (Abdul Rahman, 2003)
	Kekuatan Hafalan	Perawi harus dhabit, yaitu hafalannya kuat dan tidak mudah lupa atau salah dalam menyampaikan hadis (Abdul Rahman, 2003)
Matn	Keselarasan	Isi hadis harus sesuai dengan al-Qur'an dan hadis lainnya, serta tidak bertentangan dengan akal sehat dan prinsip-prinsip Islam (Abdul Rahman, 2003)
Penilaian	Evaluasi Ulama	Penilaian keabsahan hadis melibatkan pemeriksaan oleh ulama hadis dan perbandingan dengan referensi hadis lain (Al-Samarrai, 2022; dan Kamali, 2022)

Tabel tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai kriteria-kriteria penting yang harus dipertimbangkan dalam menilai keabsahan hadis, membantu memastikan bahwa hadis yang diterima benar-benar sesuai dengan standar keilmuan Islam.

Dengan demikian, studi klasifikasi dan kriteria hadis sangat penting untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dengan benar. Klasifikasi hadis, seperti pembagian menjadi sahih, hasan, dan daif, menyediakan kerangka kerja untuk menilai kekuatan dan kredibilitas suatu hadis. Hal ini krusial karena tidak semua hadis memiliki derajat keabsahan yang sama, dan hanya hadis yang sahih atau hasan yang bisa dijadikan dasar hukum atau ajaran agama.

Kriteria yang digunakan untuk menilai hadis, termasuk pemeriksaan sanad (rantai perawi) dan matn (isi hadis), juga sangat relevan. Sanad yang bersambung dan perawi yang dikenal adil adalah aspek penting yang memastikan bahwa hadis yang diterima benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW dan tidak mengalami perubahan atau penambahan yang tidak sah. Selain itu, matn harus sesuai dengan al-Qur'an dan ajaran Islam yang diterima secara umum. Kesesuaian ini menjaga konsistensi dalam ajaran agama dan menghindari penyebaran informasi yang bisa menyesatkan.

Namun, saya merasa bahwa dalam prakteknya, kadang-kadang penilaian hadis bisa menjadi subjektif dan tergantung pada pendekatan ulama tertentu. Ini bisa menyebabkan perbedaan pendapat mengenai status keabsahan hadis tertentu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya bergantung pada satu sumber atau metode penilaian, tetapi juga mempertimbangkan perspektif berbagai ulama dan ahli hadis untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan seimbang.

Selain itu, meskipun teknik dan metode untuk mengevaluasi hadis telah berkembang selama berabad-abad, tantangan modern seperti interpretasi yang berbeda dan aplikasi hadis dalam konteks kontemporer tetap menjadi area yang membutuhkan perhatian lebih. Penelitian dan diskusi

yang berkelanjutan mengenai hadis dan penerapannya sangat penting untuk memastikan bahwa ajaran Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dengan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam tentang klasifikasi dan kriteria hadis membantu kita menjaga integritas ajaran Islam dan memastikan bahwa kita mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dengan cara yang paling akurat dan autentik.

1.3 Tradisi Nabi dalam Aspek Ibadah

Tradisi ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW tidak hanya sekadar aspek ritualitas semata, tetapi juga memiliki relevansi ilmiah dan aplikatif yang signifikan dalam konteks kehidupan modern. Praktik-praktik ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan umat Islam, menawarkan manfaat yang melampaui dimensi spiritual.

Dalam kajian ilmiah terkini, ditemukan bahwa ibadah ini memberikan kontribusi positif terhadap kesehatan fisik dan mental, kesejahteraan sosial, dan pengalaman transformasional. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai relevansi ilmiah dan aplikatif dari tradisi ibadah ini, berikut adalah tabel yang merangkum aspek-aspek penting dan temuan penelitian terkait:

Tabel 1.3. Analisis ilmiah praktik ibadah

Ibadah	Aspek	Deskripsi	Temuan Penelitian
Shalat	Pembentuk Disiplin dan Kesehatan Mental	Shalat lima kali sehari membantu meningkatkan disiplin dan kesejahteraan mental. Praktik ibadah rutin dapat mengurangi stres dan kecemasan.	Penelitian menunjukkan bahwa praktik keagamaan teratur berhubungan dengan pengurangan stres dan peningkatan kesejahteraan

Ibadah	Aspek	Deskripsi	Temuan Penelitian
Puasa	Praktik Kesehatan dan Keseimbangan	Puasa di bulan Ramadan memiliki manfaat kesehatan, termasuk peningkatan metabolisme dan pengurangan risiko penyakit kronis. Aspek spiritualnya mirip dengan praktik mindfulness modern.	psikologis. (Koenig, 2012) Studi tentang puasa intermiten menunjukkan manfaat kesehatan seperti peningkatan metabolisme dan perbaikan fungsi kognitif. (Mattson, 2012)
Zakat	Instrumen Kesejahteraan Sosial	Zakat menggarisbawahi pentingnya distribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dapat dianggap sebagai bentuk tanggung jawab sosial mirip dengan filantropi dan CSR.	Distribusi kekayaan secara adil dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. (Hassan et al., 2017)
Haji	Pengalaman Transformasional dan Koneksi Global	Haji sebagai ibadah yang signifikan secara fisik dan spiritual memperkuat identitas dan solidaritas umat Islam secara global.	Pengalaman haji dapat memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan kesadaran global tentang toleransi dan persatuan. (Gatrad & Sheikh, 2005)

Tabel di atas memberikan pemahaman tentang bagaimana praktik ibadah dalam Islam, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, memiliki relevansi ilmiah dan aplikatif dalam konteks kehidupan modern, mencakup aspek kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pengalaman transformasional.

Tradisi Nabi Muhammad SAW dalam ibadah merupakan pedoman yang sangat berharga bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan spiritual dan praktis mereka. Dari segi ilmiah, kajian terhadap tradisi ini menawarkan wawasan mendalam tentang bagaimana praktik keagamaan awal dibangun dan berkembang, serta bagaimana nilai-nilai spiritual diterjemahkan dalam tindakan sehari-hari.

Oleh karena itu, tradisi Nabi Muhammad SAW dalam ibadah, jika dilihat dari sudut pandang ilmiah dan konteks modern, tidak hanya memiliki nilai religius tetapi juga relevansi praktis dalam meningkatkan kesehatan, kesejahteraan sosial, dan solidaritas global. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari dapat memperkuat pemahaman dan praktik ibadah serta menyesuaikannya dengan tantangan dan kebutuhan zaman sekarang.

1.4 Tradisi Nabi dalam Kehidupan Sosial dan Keluarga

Tradisi Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sosial dan keluarga merupakan contoh teladan dalam membangun hubungan yang harmonis, adil, dan penuh kasih sayang. Tradisi ini mencakup berbagai aspek interaksi sosial dan pengelolaan keluarga yang tidak hanya memiliki nilai religius, tetapi juga relevansi praktis dalam konteks modern.

Untuk itu, sejumlah prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tidak hanya membentuk dasar ritual ibadah dalam Islam, tetapi juga memberikan pedoman yang sangat relevan dalam kehidupan sosial dan keluarga. Ajaran beliau mengenai keadilan, etika berinteraksi, dan tradisi dalam keluarga mencerminkan nilai-nilai universal yang penting untuk membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.

Dalam kehidupan modern, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ini dapat memberikan solusi praktis untuk berbagai tantangan sosial dan hubungan keluarga. Keadilan yang ditegakkan dalam kepemimpinan dan penghargaan terhadap hak-hak individu, etika berbicara dan solidaritas

sosial, serta prinsip kepemimpinan di rumah tangga, hak dan kewajiban suami-istri, dan pendidikan anak, semua memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan hubungan keluarga yang harmonis.

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ajaran-ajaran ini dan bagaimana mereka diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari, berikut adalah tabel yang merangkum prinsip-prinsip tersebut:

Tabel 1.4.Prinsip-prinsip etika dan moralitas dalam kehidupan

Aspek	Sub-Aspek	Deskripsi	Hadis/Referensi
Keadilan dan Kesetaraan dalam Kehidupan Sosial	Prinsip Keadilan	Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya keadilan dalam kehidupan sosial, di mana pemimpin harus adil dan melayani rakyatnya.	"Sesungguhnya pemimpin itu adalah pelayan (untuk rakyatnya)." (Bukhari, 2015)
	Penghargaan terhadap Hak-hak Individu	Mengajarkan penghargaan terhadap hak-hak individu, termasuk wanita, anak-anak, dan kaum miskin, dengan memberikan hak yang sesuai.	"Barangsiapa yang tidak memuliakan orang tua kami, tidak termasuk golonganku" (Abu Dawud, 2020)
Etika Berinteraksi dalam Masyarakat	Berbicara dengan Lemah-Lembut	Nabi Muhammad SAW menekankan	"Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang

Aspek	Sub-Aspek	Deskripsi	Hadis/Referensi
		etika berbicara yang lembut dan baik dalam interaksi sosial, yang memperkuat hubungan sosial.	paling baik dalam perkataannya." (Bukhari, 2015)
	Tolong-Menolong dan Solidaritas	Mengajarkan nilai tolong-menolong dan peduli terhadap kebutuhan tetangga dan masyarakat untuk membangun solidaritas sosial.	"Tidaklah seorang muslim yang tidur dengan kenyang sementara tetangganya lapar di sampingnya, melainkan dia tidak termasuk dalam golonganku" (Bukhari, 2015)
Tradisi dalam Keluarga	Kepemimpinan di Rumah Tangga	Contoh kepemimpinan yang adil dan penuh kasih di rumah tangga, di mana seorang suami atau kepala keluarga terlibat aktif dalam urusan rumah tangga dan memperlakukan	"Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik perlakuannya terhadap keluarganya" (Tirmidzi, 2017)

Aspek	Sub-Aspek	Deskripsi	Hadis/Referensi
		anggota keluarga dengan penuh penghargaan.	
	Hak dan Kewajiban Suami-Istri	Prinsip saling menghormati dan mencintai dalam hubungan suami-istri, dengan penekanan pada komunikasi yang baik dan dukungan emosional.	"Suami yang baik adalah yang terbaik dalam hubungan dengan istrinya" (Bukhari, 2015)
	Pendidikan Anak	Pentingnya pendidikan dan pengasuhan anak dengan nilai-nilai yang baik sebagai tanggung jawab orang tua.	"Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orangtuanyalah yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi" (Bukhari, 2015)

Beragam etika dan moralitas yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang keadilan, etika berinteraksi, dan tradisi keluarga bukan hanya memiliki nilai historis, tetapi juga menawarkan panduan praktis yang relevan dalam konteks kehidupan modern. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi untuk membentuk karakter individu,

tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan saling mendukung.

Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memperkuat hubungan sosial, meningkatkan kualitas interaksi dalam masyarakat, serta membangun lingkungan keluarga yang penuh kasih dan saling menghormati. Tradisi ini mengajarkan kita pentingnya memimpin dengan adil, berbicara dengan lemah lembut, dan memberikan perhatian serta pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak kita.

Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya mendekatkan kita kepada ajaran Islam yang sejati, tetapi juga membantu menciptakan dunia yang lebih baik, di mana keadilan dan solidaritas menjadi landasan kehidupan. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran berharga dari tradisi Nabi Muhammad SAW dan menjadikannya sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan kita.

1.5 Lalu bagaimana relevansinya antara tradisi Nabi dengan kehidupan sosial di era kontemporer?

Dalam konteks kehidupan sosial modern, prinsip keadilan dan etika berbicara lembut sangat relevan untuk membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis. Misalnya, penerapan prinsip tolong-menolong dan solidaritas dapat diaplikasikan melalui kegiatan sosial seperti penggalangan dana untuk korban bencana atau program bantuan sosial.

Dalam konteks keluarga modern, kepemimpinan yang adil dan perhatian terhadap hak dan kewajiban suami-istri dapat membantu membangun hubungan yang lebih sehat dan produktif. Pendidikan anak yang berbasis pada nilai-nilai positif juga sangat penting untuk membentuk generasi masa depan yang berbudi pekerti baik.

Untuk itu, tradisi Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sosial dan keluarga menawarkan panduan yang berharga dan aplikatif untuk menghadapi tantangan zaman modern. Dengan mengikuti teladan Nabi dalam aspek keadilan, etika sosial, dan pengelolaan keluarga, umat Islam

dapat membangun masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan penuh kasih sayang.

Tradisi Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sosial dan keluarga adalah contoh yang sangat berharga untuk dijadikan pedoman dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Dalam pandangan pribadi saya, nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai keadilan, etika komunikasi, dan hubungan keluarga tidak hanya relevan tetapi juga esensial dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan keluarga yang bahagia di era kontemporer.

Berikut adalah analisis dan penerapan prinsip-prinsip terkait keadilan, etika komunikasi, kepemimpinan keluarga, dan relevansi prinsip Nabi Muhammad SAW dalam konteks modern yang disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 1.5. Analisis penerapan etika dan moralitas dalam kehidupan

Aspek	Analisis	Penerapan
Keadilan dalam Kehidupan Sosial	Keadilan merupakan fondasi utama prinsip sosial Nabi Muhammad SAW. Dalam masyarakat modern, keadilan melibatkan hak individu serta struktur sosial dan ekonomi yang lebih luas. Tantangan utamanya adalah ketidaksetaraan sistemik, seperti ketimpangan pendapatan dan diskriminasi rasial atau gender.	Untuk menerapkan keadilan, penting mengintegrasikan prinsip Nabi dengan kebijakan publik yang adil dan sistem hukum inklusif. Misalnya, kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi rasial. Implementasi sering terhambat oleh kepentingan politik dan ekonomi, sehingga memerlukan advokasi berkelanjutan dan reformasi struktural.
Etika Komunikasi dan Interaksi	Etika berbicara lembut dan sikap tolong-menolong yang	Mengadaptasi etika komunikasi Nabi dalam media sosial memerlukan

Aspek	Analisis	Penerapan
Sosial	ditekankan Nabi Muhammad SAW sangat relevan di era digital. Media sosial sering menjadi arena konflik, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi menyesatkan.	pendidikan digital dan pengaturan konten. Program literasi media yang mengajarkan etika berbicara dan tanggung jawab online dapat membantu memperbaiki interaksi digital. Keterbatasan dalam pengaturan konten dan pelaksanaan hukum menghambat efektivitas inisiatif ini, memerlukan kerjasama antara pemerintah, platform teknologi, dan masyarakat sipil.
Kepemimpinan dan Pengelolaan Keluarga	Tradisi Nabi mengenai kepemimpinan dalam keluarga dan hak serta kewajiban suami-istri relevan untuk hubungan keluarga yang harmonis. Namun, peran gender dan dinamika keluarga mengalami perubahan, seringkali bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender.	Menyesuaikan prinsip ini dengan konteks modern memerlukan promosi peran bersama dalam pengasuhan anak dan pembagian tanggung jawab rumah tangga yang adil. Perubahan budaya dan resistensi terhadap norma baru menjadi hambatan, sehingga memerlukan dialog konstruktif dan kebijakan dukungan inklusif.
Relevansi dengan Kebutuhan Zaman	Prinsip-prinsip Nabi Muhammad SAW memberikan dasar moral yang kuat. Namun, tantangan zaman modern memerlukan aplikasi fleksibel dan adaptif.	Mengintegrasikan prinsip-prinsip ini memerlukan pendekatan interdisipliner yang melibatkan ilmu sosial, kebijakan publik, dan pendidikan. Program sosial yang mendukung inklusi, kesejahteraan,

Aspek	Analisis	Penerapan
	Prinsip keadilan, empati, dan kepedulian sosial harus disesuaikan dengan kompleksitas dan dinamika sosial saat ini.	dan pendidikan nilai dapat membantu menerapkan prinsip-prinsip Nabi dengan cara yang sesuai. Mengatasi resistensi terhadap perubahan dan memastikan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan implementasi.

Tabel di atas merangkum analisis dan penerapan prinsip-prinsip sosial Nabi Muhammad SAW dalam konteks modern dengan mempertimbangkan tantangan dan solusi yang relevan.

Dengan demikian, tradisi Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sosial dan keluarga memberikan pedoman yang kuat untuk menghadapi tantangan modern. Namun, untuk memastikan penerapan yang efektif dan relevan, prinsip-prinsip ini harus diadaptasi dengan konteks sosial, budaya, dan ekonomi saat ini. Ini memerlukan pemahaman mendalam, penyesuaian, dan komitmen berkelanjutan dari semua pihak terkait.

1.6 Kesimpulan

Dalam kajian mengenai hadis dan tradisi Nabi Muhammad SAW, beberapa poin penting dapat disimpulkan untuk memahami peran dan relevansi ajaran ini dalam konteks kehidupan umat Islam saat ini.

Pertama, Hadis dan tradisi Nabi Muhammad SAW merupakan sumber ajaran penting setelah Al-Qur'an dalam menetapkan hukum dan panduan hidup umat Islam. Hadis berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap wahyu Ilahi, memberikan panduan praktis untuk pelaksanaan hukum dan etika. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang

hadis dan tradisi Nabi sangat penting untuk menerapkan ajaran Islam secara tepat dan sesuai dengan konteks zaman.

Kedua, klasifikasi hadis, seperti sahih, hasan, dan daif, serta kriteria evaluasi seperti sanad dan matn, adalah alat penting dalam menentukan keabsahan dan kualitas sebuah hadis. Proses verifikasi yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa hadis yang diterima dan diterapkan benar-benar sahih dan sesuai dengan ajaran Islam. Perbedaan pendapat di antara ulama terkait status keabsahan hadis menekankan pentingnya pendekatan yang beragam dan pemahaman kontekstual dalam penilaian hadis.

Ketiga, tradisi ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, tidak hanya memiliki nilai religius tetapi juga menawarkan manfaat praktis dalam kehidupan modern. Penelitian menunjukkan bahwa praktik ibadah ini berkontribusi pada kesehatan mental dan fisik, kesejahteraan sosial, dan pengalaman transformasional. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip ibadah Nabi dalam konteks modern dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Keempat, prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai keadilan, etika berinteraksi, dan pengelolaan keluarga menawarkan panduan yang relevan untuk menghadapi tantangan sosial dan hubungan keluarga di era kontemporer. Keadilan sosial, etika komunikasi yang baik, kepemimpinan keluarga yang adil, dan pendidikan anak yang berkualitas adalah aspek-aspek penting yang dapat memperkuat hubungan sosial dan keluarga. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan keluarga yang bahagia.

Kelima, dalam menilai hadis dan tradisi Nabi, penting untuk menggunakan pendekatan kritis dan ilmiah, mempertimbangkan konteks sejarah dan relevansi kontemporer. Evaluasi yang teliti terhadap keabsahan hadis dan penyesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia dapat memastikan bahwa ajaran Islam tetap relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-Rahman, M. (2003). *Introduction to the science of hadith*. London: Islamic Texts Society.
- Ahmed, L. (2011). *A quiet revolution: The veil's resurgence, from the Middle East to America*. Yale University Press.
- Al-Khazali, I. (2001). *Ihya' Ulum al-Din*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Samarrai, N. (2022). *Principles of hadith evaluation: A contemporary approach*. Kuala Lumpur: Islamic University Press.
- Baqi, M. F. A. (2000). *Ulum al-Hadith*. Cairo: Dar al-Hikmah.
- Bukhari, M. I. (2015). *Sahih al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Brown, J. A. C. (2009). *Hadith: Muhammad's legacy in the medieval and modern world*. Oneworld Publications.
- Esposito, J. L. (2017). *Islam: The straight path*. Oxford University Press.
- Gatrad, A. R., & Sheikh, A. (2005). Hajj and its role in Islamic spirituality. *British Medical Journal*, 330(7490), 1547-1550.
- Hassan, M. K., Shahid, M., & Hossain, M. (2017). Islamic finance and zakat: A path towards economic development. *Journal of Islamic Economics*, 5(2), 45-60.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. (2022). *Hadith: Authority, science, and evaluation*. Oxford: Oxford University Press.
- Koenig, H. G. (2012). Religion, spirituality, and health: The research and clinical implications. *International Scholarly Research Notices*, 2012, 1-33.
- Mattson, M. P. (2012). Impact of intermittent fasting on health, aging, and disease. *The New England Journal of Medicine*, 366(4), 313-315.
- Quraish Shihab, M. (2014). *Mengapa saya mencintai al-Qur'an*. Mizan.

- Tirmidzi, M. (2017). *Sunan al-Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Abu Dawud, S. (2020). *Sunan Abu Dawud*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

BAB 2

ETIKA DAN AKHLAK DALAM ISLAM

Oleh Yudelnlastia

2.1 Pendahuluan

Islam adalah agama *rahmatan lil'alam*, rahmat bagi sekalian alam. Tentu saja agama yang Allah turunkan ini menjadi keselamatan bagi manusia khususnya pemeluknya yakni umat muslim. Hal ini teraplikasi dalam *hablumminannas*, yakni ketika berhubungan atau berinteraksi dengan manusia. Bahkan tidak saja dengan manusia tapi juga dengan makhluk Allah yang ada di bumi seperti tumbuhan, hewan dan lingkungan sekitar.

Manusia Allah ciptakan di muka bumi ini dengan tugas penting sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah. Termaktub dalam firman Allah:

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: *"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi"*. Mereka berkata: *"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?"* Tuhan berfirman: *"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"* (QS. Al-Baqarah: 30).

Tafsiran Al-Baqarah ayat 30 tersebut memberikan pesan kepada manusia bahwa tatkala penciptaan manusia, para malaikat merasa khawatir dengan akhlak manusia tersebut. Kekhawatiran malaikat adalah akhlak mazmumah (tercela), yaitu berbuat kerusakan dan membuat saling bertumpah darah. Padahal ada makhluk Allah, malaikat yang selalu bertasbih dan selalu taat pada Allah. Mengapa tidak malaikat yang dijadikan khalifah, justru manusia? Di akhir ayat Allah mengunci jawaban dengan “sesungguhnya Aku mengetahui

apa yang tidak kamu ketahui.” Berarti ada sesuatu yang Allah rencanakan manusia. Di Tafsir lain disebutkan dalam surah Q.S At-Tin ayat 4 sampai 6 bahwa manusia diciptakan Allah dalam sebaik-baiknya penciptaan artinya lebih baik dari malaikat. Namun manusia bisa dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya bahkan lebih hina dari binatang ternak. Artinya, manusia memiliki potensi kemuliaan yang harus ia jaga dan peihara, sebaliknya manusia juga memiliki potensi hewani yang harus ia waspada karena akan berpotensi menjaid lebih buas bahkan lebih hina. Maka akhlak (berlandaskan al-Qur’an dan as-sunah) dan etika (berlandaskan akal) adalah pembedanya dari makhluk yang lain.

2.1.1 Pengertian Etika dan Akhlak

1. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani klasik, dari kata *ethicos* dan *ethos* yang berarti kebiasaan atau adat istiadat (Bahri, 2023). Dalam bahasa Indonesia terdapat tiga kata yang diturunkan dan saling terkait, yaitu etik, etiket dan etika. Etik berarti nilai moral yang menyangkut benar dan salah yang dianut oleh masyarakat tertentu. Sedangkan etiket berarti tatacara, kaidah perilaku yang berlaku dalam suatu masyarakat dalam memelihara hubungan baik antar sesama. Dengan demikian terlihat bahwa etika sangat berkaitan dengan moral dan akhlak, yang merupakan nilai luhur dalam tingkah laku dan juga berhubungan sangat erat dengan hati nurani. Akan tetapi etika dan akhlak tidak sama. Ada perbedaannya.

Etika menurut istilah disebutkan sebagai peraturan yang memuat terkait baik atau buruk yang bersumber dari akal (Wahyuningsih, 2022;). Selain itu Etika juga terbatas oleh wilayah atau tempat tertentu sehingga etika juga bersumber dari nilai-nilai yang dipercayai oleh masyarakat di lokasi tertentu (Hardisman, 2017)

2. Pengertian Akhlak

Secara etimologi, Akhlak itu berasal dari bahasa Arab اخلاق. Dalam bahasa Indonesia kata akhlak sama dengan budi pekerti, adab, sopan santun, susila dan tata kerama. Selain akhlak sama dengan perangai, tingkah laku atau pekerti.

2.1.2 Ruang Lingkup Etika dan Akhlak dalam Islam

Etika dan akhlak saling berkaitan, namun memiliki berbeda ruang lingkup yang bisa dipahami, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1. Ruang Lingkup Etika dan Akhlak

No	Etika	Akhlak
1	Etika profesi	Akhlak terhadap diri sendiri (Akhlakul Fardhiyyah)
2	Nilai-nilai istiadat	Akhlak terhadap keluarga /orangtua(Birrul Walidain)
3	Cara pengenalan etika melalui pemahaman dan Pembiasaan	Akhlak negara (Akhlakuddaulah)
4	Tidak bertentangan dengan fitrah	Akhlak terhadap Lingkungan
5	Bersifat rasionalistik	Akhlak terhadap Agama (Akhlakuddiniyyah)
6	Disepakati dalam suatu lingkup tempat/badan/kelompok	Akhlak sosial (Akhlakujtamayyah)

2.2 Cara Pengenalan Etika dan Akhlak kepada Anak dalam Islam

Pendidikan pada anak tidak terlepas dari kesabaran dalam membimbing anak untuk mencapai perubahan sikap dan melahirkan kecerdasan yang berlandaskan pada ketaqwaan kepada Allah. Anak yang saleh tidak hanya terlihat dari kemampuannya dalam melaksanakan ibadah mahdah kepada Allah, akan tetapi juga terlihat pada kemampuannya dalam hal *hablumminannas*, yakni bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan orang lain secara baik.

Etika dan akhlak cerminan dari buah kesalehannya dan keberhasilan pendidik baik orangtua maupun guru dalam mendidiknya. Perlu rasanya pendidik memahami bagaimana cara bisa memberikan edukasi terkait etika dan akhlak.

Beberapa pendapat tentang cara-cara mengajarkan etika serta akhlak yang baik kepada anak atau peserta didik kita, di antaranya:

1. Memberi *uswatun hasanah* (contoh yang baik) untuk ditiru anak.
2. Membimbing anak untuk bisa membiasakan etika dan akhlak yang baik tersebut.
3. Selalu mengingatkan baik secara verbal maupun dalam bentuk perilaku.
4. Melakukan secara bertahap dan ada evaluasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. Antara Al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam. Bandung: Mizan, 2002
- Bahri, Saiful. *Membumikan Pendidikan Akhlak*. Solok: Mitra Cendekia Media, 2023
- Hardiono. *Sumber Etika dalam Islam*.
- Hardisman. *Tuntunan Akhlak Dalam Al-Quran dan Sunnah*. Padang: Andalas University Press. 2017
- Nata, Abuddin. Akhlak Tasawuf. Jakarta; Rajawali Pers. 2010
- Priani, Nur Pika Indah,dkk. *Hakikat, Ruang Lingkup Akhlak, Moral, Dan Etika*. Azkia: Jurnal Aktualisasi Pendidikan Islam. Issn: 1907-5553 | E.Issn: 2047-2787, Vol. 20. No.1, Juli 2024
- Suhayib. *Studi Akhlak*. Yogyakarta: Kalimedia, 2016
- Tarpin. *Bahan Ajar Ilmu Akhlak*. Jawa Tengah: Aureka Media Aksara. 2023
- Wahyuningsih, Sri. *Konsep Etika dalam Islam*. Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman Vol. 8, No. 1 Januari-Juli 2022 ISSN 2461-1158

BAB 3

KEHIDUPAN SOSIAL DAN POLITIK DALAM ISLAM

Oleh Siti Hawa Lubis

3.1 Pendahuluan

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia, tidak hanya urusan ibadah, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai agama yang komprehensif, Islam memiliki pandangan yang jelas mengenai bagaimana kehidupan sosial dan politik seharusnya dijalani oleh umatnya. Kehidupan sosial dalam Islam menekankan prinsip saling membantu, persaudaraan, dan keadilan sosial, sementara kehidupan politik dalam Islam mengedepankan penerapan hukum syariat, keadilan pemerintahan, serta musyawarah untuk mencapai keputusan yang terbaik bagi umat.

3.2 Kehidupan Sosial dalam Islam

Kehidupan sosial dalam Islam tidak hanya berbicara mengenai hubungan antar individu, tetapi juga hubungan dalam keluarga dan masyarakat luas. Islam mengajarkan pentingnya solidaritas sosial, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari.

1. Persaudaraan (Ukhuwwah)

Islam mengajarkan bahwa umat Muslim merupakan satu kesatuan persaudaraan, yang harus saling menghormati dan menjaga hubungan baik. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudaramu yang berselisih." Konsep persaudaraan ini juga mencakup hubungan baik dengan non-Muslim yang hidup dalam masyarakat plural.

Dalam jurnal "Islamic Social Order and Politics: A Theoretical Analysis," Nursamad (2019) menyatakan bahwa konsep persaudaraan dalam Islam berfungsi untuk mempererat hubungan antar umat, baik di level individu maupun masyarakat. Persaudaraan ini juga menjadi dasar untuk membangun kerukunan dalam kehidupan sosial yang multikultural. (Nursamad, 2019)

2. Keadilan Sosial

Islam menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan sosial, termasuk distribusi kekayaan dan perlakuan adil terhadap setiap individu. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."

Ismail (2021) dalam jurnal "*Justice and Welfare in Islamic Social System*" menjelaskan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap keadilan sosial, terutama dalam upaya mengurangi ketimpangan sosial. Zakat dan sedekah, misalnya, menjadi instrumen yang sangat penting dalam redistribusi kekayaan untuk mencapai kesejahteraan sosial. (Ismail, 2021)

3. Tanggung Jawab Sosial

Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu mereka yang membutuhkan. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial ini adalah kewajiban membayar zakat, yang tidak hanya memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, tetapi juga membersihkan harta umat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah." (HR. Bukhari dan Muslim)

Penelitian oleh Al-Mahmoud (2020) dalam artikel "*Islamic Responsibility and Social Welfare*" menunjukkan bahwa kewajiban sosial dalam Islam, seperti zakat, merupakan pilar penting dalam menanggulangi kemiskinan dan membangun masyarakat yang lebih sejahtera. Zakat

tidak hanya memberi manfaat bagi penerimanya tetapi juga membersihkan hati orang yang memberi. (Al-Mahmoud, 2020)

4. Keluarga dalam Islam

Keluarga merupakan unit dasar dalam masyarakat Islam, dan hubungan yang baik dalam keluarga sangat ditekankan. Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak, serta antar anggota keluarga lainnya. Dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram hidup bersamanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang."

Dalam jurnal "*The Role of Family in Social Structure*" oleh Al-Fahad (2021), dijelaskan bahwa keluarga dalam Islam berperan penting dalam membentuk karakter individu. Keluarga juga merupakan tempat pertama bagi pembentukan nilai-nilai sosial yang akan menentukan perilaku individu dalam masyarakat. (Al-Fahad, 2021)

3.3 Kehidupan Politik dalam Islam

Islam memberikan panduan yang jelas mengenai kehidupan politik, yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penerapan hukum yang sesuai dengan syariat. Dalam Islam, politik tidak dapat dipisahkan dari agama, karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan umat.

1. Pemimpin yang Adil

Islam mengajarkan bahwa pemimpin adalah seorang yang harus amanah dan adil. Pemimpin yang baik tidak hanya memimpin dengan bijak, tetapi juga menjaga hak-hak rakyat dan mencegah penindasan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30: "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.'" Pemimpin dalam Islam harus

mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Sebuah artikel oleh Al-Munir (2018) dalam jurnal "Islamic Governance and Justice" mengemukakan bahwa pemimpin yang adil adalah dasar utama dalam sistem pemerintahan Islam. Pemimpin yang bijaksana tidak hanya memperhatikan aspek politik, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan sosial rakyatnya. (Al-Munir, 2018)

2. Musyawarah (Syura)

Musyawarah merupakan salah satu prinsip utama dalam pengambilan keputusan politik dalam Islam. Proses musyawarah bertujuan untuk mencari keputusan yang adil dan bermanfaat bagi umat. Dalam Al-Qur'an surah Ash-Shura ayat 38, Allah berfirman, "Dan (mereka) yang menerima petunjuk dari Tuhan mereka dan mendirikan salat, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka." Prinsip musyawarah ini menggambarkan pentingnya keputusan kolektif yang melibatkan kepentingan semuapihak.

Dalam jurnal "*The Role of Shura in Islamic Governance*" oleh Hussain (2020), dinyatakan bahwa musyawarah bukan hanya menjadi prinsip dasar dalam politik Islam, tetapi juga merupakan mekanisme untuk mencegah tirani dan pengambilan keputusan yang sepihak. (Hussain, 2020)

3. Hukum Islam (Syariat)

Syariat adalah hukum Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam kehidupan politik, syariat mengatur bagaimana negara dan masyarakat harus menjalankan hukum dengan adil. Islam menekankan bahwa hukum yang diterapkan harus mengutamakan keadilan dan kebaikan untuk umat manusia. Hukum-hukum dalam Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga muamalah (interaksi sosial).

Menurut artikel dalam "Islamic Law and Political Order" oleh Zubair (2019), hukum Islam tidak hanya mengatur

hubungan individu dengan Tuhan, tetapi juga memberikan pedoman bagi kehidupan sosial dan politik yang berlandaskan pada keadilan dan kebaikan bersama. (Zubair, 2019)

4. Kesejahteraan Ekonomi

Islam mendorong terciptanya kesejahteraan ekonomi yang adil melalui redistribusi kekayaan, yang salah satunya diwujudkan melalui zakat. Selain itu, Islam juga melarang praktek-praktek yang merugikan seperti riba dan eksploitasi. Tujuan utama dari kebijakan ekonomi dalam Islam adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan pemerataan ekonomi.

Dalam jurnal "Islamic Economics and Welfare" oleh Jamil (2021), dijelaskan bahwa ekonomi Islam berfokus pada pemerataan kekayaan dan menghindari ketidakadilan ekonomi. Salah satu aspek utama dalam ekonomi Islam adalah pentingnya zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan. (Jamil, 2021)

5. Hubungan Internasional dalam Islam

Islam mengajarkan pentingnya menjalin hubungan internasional yang berdasarkan pada prinsip perdamaian dan keadilan. Dalam Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah ayat 8, Allah berfirman, "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu."

Dalam jurnal "*Islamic International Relations*" oleh Harun (2022), dinyatakan bahwa Islam mendorong negara-negara untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan negara lain, terutama dalam upaya menjaga perdamaian dan bekerja sama untuk kesejahteraan umat manusia. (Harun, 2022)

3.4 Penutup

Kehidupan sosial dan politik dalam Islam memberikan pedoman yang jelas untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Prinsip-prinsip yang diajarkan dalam

Islam mengenai persaudaraan, keadilan sosial, musyawarah, dan pemerintahan yang adil tetap relevan untuk diterapkan di dunia modern

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fahad, A. (2021). *The Role of Family in Social Structure*. Journal of Social Studies, 14(2), 45-59.
- Al-Mahmoud, S. (2020). *Islamic Responsibility and Social Welfare*. International Journal of Islamic Studies, 13(1), 23-35.
- Al-Munir, M. (2018). *Islamic Governance and Justice*. Journal of Islamic Political Theory, 7(3), 112-124.
- Harun, N. (2022). *Islamic International Relations and Peacebuilding*. Journal of Middle Eastern Studies, 19(4), 67-80.
- Hussain, M. (2020). *The Role of Shura in Islamic Governance*. Journal of Political Islam, 8(4), 76-89.
- Ismail, S. (2021). *Justice and Welfare in Islamic Social System*. Journal of Islamic Law and Society, 15(3), 123-134.
- Jamil, A. (2021). *Islamic Economics and Welfare*. Journal of Economic Development, 20(5), 99-111.
- Nursamad, D. (2019). *Islamic Social Order and Politics: A Theoretical Analysis*. International Journal of Islamic Studies, 10(2), 45-67.
- Zubair, K. (2019). *Islamic Law and Political Order*. Journal of Islamic Studies, 22(1), 55-69.
- Al-Qur'an, Surah Al-Hujurat, Ayat 10.
- Al-Qur'an, Surah An-Nisa, Ayat 58.
- Al-Qur'an, Surah Ar-Rum, Ayat 21.
- Bukhari & Muslim, Sahih Hadith, Tertulis dalam Kitab Sahih.

BAB 4

ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh Hasan Basri

4.1 Pendahuluan

Dalam era globalisasi yang semakin mengedepankan nilai-nilai universal, isu hak asasi manusia (HAM) telah menjadi salah satu subjek utama perdebatan di berbagai belahan dunia. Khususnya dalam konteks Islam, hubungan antara ajaran agama dan prinsip-prinsip HAM sering kali menjadi titik pertentangan dan diskusi yang mendalam. Di satu sisi, banyak ajaran Islam yang menekankan pada keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Di sisi lain, praktik dan interpretasi ajaran tersebut dalam berbagai konteks sosial, politik, dan budaya sering kali menghasilkan berbagai interpretasi yang beragam.

Islam sebagai agama yang memfokuskan pada nilai-nilai kemanusiaan, memberikan landasan moral yang kuat untuk menegakkan hak-hak individu. Konsep seperti keadilan, kemurahan hati, dan penghormatan terhadap sesama manusia menjadi esensi dalam mengimplementasikan HAM dalam kerangka Islam. Akan tetapi, tantangan muncul ketika norma-norma budaya dan politik yang berlaku di berbagai negara Muslim sering kali mempengaruhi pemahaman dan penerapan hak asasi manusia.

Dalam bab ini, kita akan menjelajahi hubungan kompleks antara Islam dan hak asasi manusia. Pertama, kita akan meneliti prinsip-prinsip dasar HAM dalam konteks ajaran Islam dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut sejalan atau bertentangan dengan pandangan HAM internasional. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa kasus konkret yang menggambarkan realitas penerapan HAM di negara-negara Muslim, serta tantangan yang mereka hadapi. Akhirnya, kita akan mempertimbangkan upaya-upaya yang telah dilakukan

oleh berbagai organisasi dan individu untuk menjembatani kesenjangan antara ajaran Islam dan realitas penerapan hak asasi manusia.

Melalui pembahasan ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika antara Islam dan hak asasi manusia, serta pentingnya dialog konstruktif dalam mendorong penerapan nilai-nilai HAM yang berlandaskan pada ajaran agama yang menekankan kemanusiaan.

4.2 Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki setiap individu sejak lahir, tanpa mengenal ras, jenis kelamin, kebangsaan, agama, atau status sosial. Konsep ini berakar pada prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan keadilan. Berikut adalah beberapa perspektif untuk memahami HAM:

1. **Perspektif Filosofis:** Banyak pemikir, seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau, berargumentasi bahwa HAM merupakan hak alami yang melekat pada setiap manusia. Menurut mereka, negara seharusnya melindungi hak-hak ini sebagai bagian dari kontrak sosial (Locke, 1690; Rousseau, 1762).
2. **Perspektif Hukum:** Dalam konteks hukum internasional, HAM dijamin oleh berbagai instrumen, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Dokumen ini menjadi acuan bagi banyak negara dalam merumuskan undang-undang nasional mengenai hak asasi (Sen, 1999).
3. **Perspektif Sosial dan Ekonomi:** HAM juga dilihat dari sisi sosial dan ekonomi, yang menekankan pentingnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Dalam pandangan ini, pelanggaran HAM tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup ketidakadilan sosial (United Nations, 1948).
4. **Perspektif Budaya:** Berbagai budaya memiliki interpretasi tersendiri tentang HAM. Sebagai contoh, di beberapa negara, nilai-nilai komunitas mungkin lebih diutamakan

daripada hak individu. Ini bisa menyebabkan ketegangan antara norma setempat dan standar HAM internasional (Sen, 1999).

5. **Perspektif Gender:** Dalam kerangka gender, HAM mencakup perjuangan melawan diskriminasi berbasis gender dan mempromosikan kesetaraan. Organisasi seperti UN Women menekankan pentingnya hak perempuan sebagai bagian integral dari HAM (UN Women. "About Us," <https://www.unwomen.org/en>).

Melalui berbagai perspektif ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang hak asasi manusia dan tantangan yang dihadapinya di berbagai konteks.

4.3 Sejarah Hak Asasi Manusia

Prinsip-prinsip hak asasi manusia mencakup berbagai aspek yang mendasari perlindungan dan pemajuan martabat manusia (Donnelly, 2013: 32). Berikut adalah beberapa prinsip utama hak asasi manusia:

1. **Universalitas:** Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa kecuali, terlepas dari ras, jenis kelamin, asal usul, agama, atau status lainnya.
2. **Tidak dapat dicabut:** Hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diambil kembali. Semua orang memiliki hak-hak ini secara inheren dan tidak tergantung pada hukum atau kebijakan.
3. **Kesetaraan dan Non-diskriminasi:** Setiap orang berhak diperlakukan dengan cara yang sama dan bebas dari diskriminasi. Semua orang harus memiliki akses yang sama terhadap hak-hak mereka.
4. **Partisipasi dan Inklusi:** Semua individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Ini termasuk hak untuk berbicara, berserikat, dan berpartisipasi dalam proses politik.
5. **Akses ke Peradilan:** Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan akses terhadap

keadilan. Ini mencakup hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang.

6. Penghormatan terhadap Martabat Manusia: Martabat setiap individu harus dihormati dan dijunjung tinggi. Ini mencakup perlindungan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan harga diri.
7. Keterkaitan dan Ketergantungan: Hak asasi manusia saling terkait dan bergantung satu sama lain. Pelanggaran terhadap satu hak dapat berdampak pada pelaksanaan hak lainnya.
8. Tanggung jawab negara: Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Mereka harus menciptakan kerangka hukum dan kebijakan yang menjamin pelaksanaan hak-hak ini.
9. Pendidikan dan Penyadaran: Pendidikan mengenai hak asasi manusia penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka.
10. Pemajuan dan Perlindungan: Tidak hanya harus melindungi hak asasi manusia, tetapi negara juga diharapkan untuk memajukan hak-hak ini melalui kebijakan dan program yang mendukung.

Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi perundang-undangan dan norma internasional tentang hak asasi manusia. Dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ini ada lima tema penting mengenai polemik yang mempermasalahkan hak-hak asasi manusia. Polemik-polemik tersebut antara lain, antara hak-hak asasi universal dan republik, antara hak-hak asasi versi Barat dan versi Islam, antara hak-hak individual dalam liberalisme dan hak-hak kolektif dalam multikultural, antara hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai Asia, dan antara hak-hak asasi manusia dan kewajiban-kewajiban asasi manusia (Hardiman, 2019: 23-34).

Terdapat kepentingan-kepentingan politik di balik agama dan kebudayaan sendiri dan juga memberikan kritik pada hak-hak asasi manusia dalam politik internasional. Pada dasarnya, hak-hak manusia diberikan untuk melindungi

manusia dari hal-hal negatif dalam modernitas dan keanekaragaman. Hal-hal negatif tersebut antara lain, dalam kewenangan kekuasaan, ekspansi pasar dari kapitalis, tekanan suatu kelompok, dan dominasi dari teknologi. Tujuan-tujuan tersebut tidak bisa dianggap relatif walaupun menggunakan dalih agama atau kebudayaan (Hardiman, 2019: 64-70).

Hak asasi manusia (HAM) merujuk pada hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia. Sejarahnya dapat ditelusuri sejak ribuan tahun yang lalu, namun secara modern, pemikiran tentang HAM mulai muncul pada abad ke-17 dan 18 seiring dengan kebangkitan filosofi pencerahan.

1. Awal Mula Pemikiran Hak Asasi: Konsep HAM dapat dilihat dalam dokumen-dokumen kuno seperti Magna Carta (1215) di Inggris yang membatasi kekuasaan raja. Pencerahan Eropa menghasilkan ide-ide dari tokoh seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau yang menekankan hak individu dan perjanjian sosial.
2. Dokumen Penting: Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776) Menyatakan bahwa semua manusia diciptakan sama dan memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (1789) yang dikeluarkan oleh Revolusi Prancis untuk menegaskan hak-hak warga negara.
3. Kelahiran HAM Modern: Setelah Perang Dunia II, dunia melihat pentingnya perlindungan HAM untuk mencegah kejahatan besar. Tahun 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menjadi fondasi penerapan global HAM.
4. Faktor Pendorong: Perang dan konflik, trauma akibat perang, seperti *Holocaust* dan perang lainnya, mendorong kesadaran akan pentingnya perlindungan HAM. Gerakan Sosial, Pergerakan untuk hak sipil, feminisme, dan anti-*apartheid* memperjuangkan hak-hak kelompok tertentu. Globalisasi meningkatkan saling ketergantungan antarnegara dan memperkuat tuntutan akan standar perlindungan hak asasi (UN Women. <https://www.unwomen.org/en>).

Dalam dinamika sosial dan politik, hak asasi manusia terus berkembang dan menjadi isu penting dalam konteks global dan lokal, dengan banyak organisasi yang berjuang untuk penegakan dan perlindungan hak-hak ini.

4.4 Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki setiap individu sejak lahir, tanpa mengenal ras, jenis kelamin, kebangsaan, agama, atau status sosial. Konsep ini berakar pada prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan keadilan. Berikut adalah beberapa perspektif untuk memahami HAM:

1. **Perspektif Filosofis:** Banyak pemikir, seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau, berargumentasi bahwa HAM merupakan hak alami yang melekat pada setiap manusia. Menurut mereka, negara seharusnya melindungi hak-hak ini sebagai bagian dari kontrak sosial.
2. **Perspektif Hukum:** Dalam konteks hukum internasional, HAM dijamin oleh berbagai instrumen, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Dokumen ini menjadi acuan bagi banyak negara dalam merumuskan undang-undang nasional mengenai hak asasi.
3. **Perspektif Sosial dan Ekonomi:** HAM juga dilihat dari sisi sosial dan ekonomi, yang menekankan pentingnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Dalam pandangan ini, pelanggaran HAM tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup ketidakadilan sosial (United Nations, 1948).
4. **Perspektif Budaya:** Berbagai budaya memiliki interpretasi tersendiri tentang HAM. Sebagai contoh, di beberapa negara, nilai-nilai komunitas mungkin lebih diutamakan daripada hak individu. Ini bisa menyebabkan ketegangan antara norma setempat dan standar HAM internasional (Sen, 1999).
5. **Perspektif Gender:** Dalam kerangka gender, HAM mencakup perjuangan melawan diskriminasi berbasis gender dan mempromosikan kesetaraan. Organisasi seperti

UN Women menekankan pentingnya hak perempuan sebagai bagian integral dari HAM (UN Women. "About Us." <https://www.unwomen.org/en>).

Melalui berbagai perspektif ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang hak asasi manusia dan tantangan yang dihadapinya di berbagai konteks. Pada sisi lain, hak asasi manusia seharusnya dijadikan rujukan dari hukum-hukum yang berlaku di dunia. Hukum hak asasi manusia sebaiknya menjadi ruh hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, dan juga hubungan internasional. Demikian pula hak asasi manusia dapat direalisasikan antara lain, mulai dari fondasi filosofis, pilar instrumen, mekanisme implementasi, dan pengawasannya. Pendekatan dapat digunakan dengan memadukan (*blended approach*) hukum internasional dan hukum nasional menjadi satu sistem yang utuh sehingga secara *praxis* HAM menjadi fokus dan perhatian dunia (Riyadi, 2018: 125-130).

4.5 Pandangan Islam tentang Hak Asasi Manusia

Pandangan Islam tentang hak asasi manusia (HAM) berakar dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai pandangan Islam tentang HAM:

4.5.1 Akar Hak Asasi Manusia

Secara substansial, Hak Asasi Manusia (HAM) berasal dari Allah sebagai Pencipta semesta alam tanpa kecuali manusia di dalamnya. Karena itu, HAM bermuara pada prinsip dasar penciptaan manusia itu sendiri.

1. Martabat Manusia: Al-Qur'an menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dengan martabat yang tinggi. Dalam Surah Al-Isra (17:70), Allah berfirman, "*Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak-anak Adam.*" Ini menunjukkan

bahwa setiap individu memiliki hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik.

2. Kesetaraan: Islam mengajarkan bahwa tidak ada perbedaan antara manusia berdasarkan ras, suku, atau status sosial. Dalam *Khutbah Wada'* (khutbah terakhir Nabi Muhammad dalam Haji Penghabisan), beliau menegaskan bahwa "Semua manusia berasal dari Adam dan Hawa," menekankan pentingnya kesetaraan.
3. Hak atas Kehidupan: Kehidupan adalah hak dasar yang harus dihormati. Dalam Al-Qur'an, membunuh tanpa alasan yang sah dianggap sebagai dosa besar (Surah Al-Ma'idah/5: 32).
4. Kebebasan Beragama: Islam memberikan hak pada setiap individu untuk memilih keyakinan mereka sendiri. Dalam Surah Al-Baqarah (2: 256), "Tidak ada paksaan dalam agama." Ini menunjukkan bahwa iman harus datang dari hati yang tulus, bukan paksaan.
5. Keadilan: Islam menekankan keadilan sebagai prinsip utama dalam interaksi sosial. Dalam Surah An-Nisa (4: 135), Allah berfirman untuk berdiri teguh dalam keadilan, meskipun itu melawan diri sendiri atau keluarga.
6. Perlindungan terhadap Wanita dan Anak: Islam memberikan hak yang jelas kepada wanita dan anak-anak, melindungi mereka dari kekerasan dan eksploitasi. Hak-hak ini tercantum dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis (Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam 1990).

Dalam praktiknya, penerapan HAM dalam konteks Islam bervariasi di berbagai negara, tergantung pada interpretasi, budaya, dan sistem hukum yang berlaku. Meskipun ada tantangan, banyak Muslim berusaha untuk memperjuangkan dan menerapkan prinsip-prinsip HAM yang sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan, dapat dikatakan bahwa selama ini pembelajaran mengenai hak asasi manusia terkesan hanya teoretis saja dan kehilangan potensi mengenai aktualisasinya (Matompo, dkk., 2020: 87).

4.5.2 HAM di Pentas Internasional

Persoalan penting patut diajukan apakah hak asasi manusia internasional dan hukum Islam sesuai dan apakah negara-negara Muslim dapat mematuhi hukum hak asasi manusia internasional sembari tetap menjunjung hukum Islam? Pendapat tradisional tentang subjek ini dapat ditinjau dari dua sisi baik hukum hak asasi internasional maupun perspektif hukum Islam. Sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut adalah suatu sintesis di antara kedua ekstrem dan yang menegaskan bahwa betapapun ada perbedaan dalam lingkup dan penerapan, itu tidak menimbulkan suatu ketidakserasian antara hukum hak asasi internasional dan hukum Islam. (Hamid, Shalahuddin, 2000: 76-80).

Perbedaan-perbedaan itu akan mudah diselesaikan apabila konsep hak asasi manusia secara positif dibentuk dari tema-tema hukum Islam. Guna menghindari penyamarataan yang sederhana dari argumen-argumen yang disajikan, setiap pasal Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya beserta pasal-pasal yang relevan dari kovenan penghapusan atas segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan sejalan dengan pandangan hukum Islam. Secara teoritis, hukum hak asasi manusia internasional berdialog dengan hukum Islam, mewadahi evaluasi kebijakan hak asasi manusia di negara-negara Muslim di dalam lingkup dialog tersebut (Baderin., 2013: 203-207).

Dengan begitu dapat membuka kemungkinan untuk menyelaraskan perbedaan-perbedaan antara hukum hak asasi manusia internasional dan hukum Islam melalui penerimaan doktrin 'margin apresiasi' oleh badan-badan perjanjian hak asasi manusia internasional dan pendayagunaan doktrin hukum Islam, yaitu *maqasid al-syari'ah* (maksud menyeluruh dari syariah) dan masalah (*maslahat*) oleh negara-negara Muslim dalam penafsiran dan penerapan hukum Islam. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukum Islam dapat dipergunakan sebagai sarana penting dalam menjamin dan menegakkan hukum hak asasi manusia internasional di dunia Muslim.

Hak Asasi adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Artinya, hak asasi manusia adalah sebuah hak yang awalnya telah diberikan oleh Tuhan sejak lagi, kemudian menjadi sebagai hak dasar dari manusia. Hak asasi itu tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia sendiri.

Trafficking di lain pihak, merupakan salah satu bentuk terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan jual beli (termasuk organ) manusia, eksploitasi buruh, perampasan hak mendapatkan pendidikan, dan hak mendapatkan pelayanan dan keamanan dari Negara juga merupakan bentuk HAM yang ter-marginalkan (Firgiani, 2015: 183-190).

Dalam laporan Human *trafficking* pada tahun 2010 menyatakan bahwa, sekitar 471 perempuan Indonesia menjadi korban pemerkosaan di Timur Tengah (Firgiani, 2015: 183-201-203). Pelanggaran semacam itu juga terjadi pada sejumlah Tenaga Kerja Wanita (TKW) di beberapa negara seperti Hongkong, Singapore, Korea, dan lain-lain.

4.5.3 HAM dalam Perspektif Syari'at Islam

Para sarjana Eropa dan dunia Barat umumnya, seperti kata Syaikat Hussain dalam karyanya, *Human Right in Islam* (1996), menganggap bahwa konsep hak-hak asasi manusia pertama kali ditemukan oleh seorang filosof Yunani yang bernama Zeno. Kemudian, melalui filsafat stoiknya konsep ini menyerap ke dalam peradaban Romawi. Pada perkembangan selanjutnya, konsep ini juga mempengaruhi berbagai konstitusi yang ada di dunia dan mencapai klimaknya dengan lahirnya Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia Sejagat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Padahal, secara historis, pada awalnya deklarasi tersebut sebenarnya tidak lebih dari sekedar sebuah perjanjian antara raja dengan para penguasa (*baron*) Inggris pada waktu itu sebagai upaya perlindungan hak-hak istimewa mereka (Maududi, 2014: 237-245).

Pandangan bahwa HAM dilahirkan oleh Barat juga merasuki sebagian sarjana Timur yang kemudian menyalahartikan hak asasi sebagaimana dipahami Barat. Secara

terminologis dan sosiologis, terdapat perbedaan antara konsep HAM dalam Islam dan konsep HAM Barat. HAM, dalam pandangan Islam, dipahami sebagai aktivitas manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi. Sedangkan dalam pemahaman Barat, HAM ditentukan oleh aturan-aturan publik demi tercapainya perdamaian dan keamanan semesta alam. Selain itu, perbedaan juga terdapat dalam cara memandang HAM itu sendiri.

Dalam pandangan Islam, tujuan hidup manusia adalah untuk mengabdikan kepada Allah, selain bertugas untuk mengelola dunia menjadi indah dan tertib. Karena itu, nilai-nilai yang selama ini dikenal di dunia Barat, seperti demokrasi, kesejahteraan, kenyamanan, pemerataan ekonomi, dan sebagainya diperuntukkan bagi tegaknya HAM yang berorientasi pada penghormatan kepada manusia. Sebaliknya di Barat, ukuran sesuatu diselaraskan dengan keberadaan manusia sehingga watak yang berkembang lebih dekat penghargaan individu semata. Pemahaman inilah yang kemudian dikenal dengan *antrophosentris*. Bahrawi, dkk. (2013: 201-206). Ukuran ini berbeda dengan Islam di mana HAM dijiwai oleh al-Qur'an dan al-Sunnah. Al-Qur'an sebagai transformasi dari kualitas kesadaran manusia; manusia diperintahkan untuk hidup dan beramal sesuai dengan kesadaran dan kepatuhan kepada Allah. Pandangan ini dalam literatur ilmu-ilmu sosial disebut *theosentris*.

Seperti sudah dikemukakan di atas bahwa hak asasi merupakan hak yang secara alamiah diperoleh seseorang sejak lahir. Karenanya, hak asasi itu sejalan dengan *fithrah* manusia itu sendiri. Penafian terhadap hak asasi manusia berarti penolakan nilai fithri yang merupakan anugerah Allah yang amat penting. Sebab itulah, Allah menyuruh manusia agar memusatkan perhatiannya pada *fithrah* itu. *Fithrah* di sini berarti agama yang lurus, yaitu agama Islam (al-Rum/30: 30). Mengamalkan ajaran agama sama dengan menjunjung tinggi nilai-nilai fithri dan sekaligus menegakkan HAM secara universal. Karena Allah yang menciptakan manusia, maka Dia lebih mengetahui pola kehidupan makhluk-Nya yang terbaik.

Dalam konteks ini, setiap orang yang meninggalkan kewajibannya terhadap Allah, seperti meninggalkan shalat, puasa Ramadhan, zakat dan haji bagi yang mampu, termasuk pelanggaran HAM dalam arti luas. Maka, kewajiban melaksanakan ibadah termasuk penegakan HAM yang paling penting dalam kehidupan manusia. Karena, kemuliaan dan ketinggian martabat seorang manusia sangat tergantung pada tingkat ketaatannya kepada perintah Allah. Jadi, penegakan HAM tidak hanya diukur pada aspek moralitas atau budaya tetapi juga pada aspek '*ubudiyah* dan ketaatan (Hussein, 1996: 177-180).

Dalam pada itu, Islam memerintahkan umat manusia agar mengikuti bimbingan atau hidayah Allah selama hidupnya. Seluruh bumi ini merupakan masjid tempat manusia menyatakan kehambaannya dan melakukan serangkaian ibadah kepada-Nya. Tujuan eksistensi manusia di dunia adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Dalam totalitas Islam, kewajiban manusia kepada Allah mencakup juga kewajibannya kepada kepada setiap individu yang lain. Dengan kata lain, manusia mempunyai kewajiban ganda: pertama, kewajiban kepada Allah, dan kedua adalah kewajiban kepada sesama manusia (sosial). Dengan demikian, hak-hak setiap individu itu dilindungi oleh segala kewajiban di bawah panduan hukum Ilahi.

Petunjuk Ilahi yang berisikan hak dan kewajiban tersebut telah disampaikan kepada umat manusia semenjak manusia itu ada. Diutusnya Nabi Adam ke dunia mengindikasikan bahwa Allah telah memberikan petunjuk kepada manusia. Kemudian, ketika umat manusia menjadi lupa akan petunjuk tersebut, Allah mengutus nabi dan rasul-Nya untuk mengingatkan manusia akan keberadaannya di dunia serta hak dan kewajibannya. Kemudian, Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan dan kebejatan moral. Nabi terakhir ini diutus untuk memberikan teladan kepada seluruh umat manusia sepanjang zaman. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa menurut pandangan Islam, konsep HAM bukanlah hasil evolusi pemikiran apa pun, tetapi

petunjuk wahyu dari Allah yang disampaikan kepada manusia melalui rasul-Nya.

Kewajiban yang diperintahkan kepada manusia di bawah petunjuk Ilahi dapat dibagi ke dalam dua kategori: pertama, *huquq Allah* (hak-hak Allah); dan kedua, *huquq al-'ibad* (hak manusia). *Huquq Allah* adalah kewajiban-kewajiban manusia kepada Allah yang diwujudkan dalam bentuk ibadah; sedangkan *huquq al-'ibad* adalah kewajiban-kewajiban manusia kepada sesama manusia dan kepada makhluk-makhluk Allah lainnya. Hak-hak Allah tidak berarti bahwa hak-hak itu merupakan permintaan Allah. Karena, Allah memiliki segalanya dan Dia tidak memerlukan kepada yang lain. Kedua istilah ini mengacu kepada makna bahwa manusia melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Allah akan memberikan hak manusia yang telah menunaikan kewajibannya.

Ada dua macam HAM jika ditinjau dari paradigma *huquq al-'ibad*: pertama, HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara (Islam). Kedua, HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara. Hak-hak yang pertama dapat disebut sebagai hak-hak legal; sedangkan hak-hak yang kedua dapat dikatakan sebagai hak-hak moral. Perbedaan antara keduanya terletak pada masalah pertanggungjawaban di depan suatu negara Islam. Adapun dalam masalah sumber asal, sifat, dan pertanggungjawabannya di depan Allah adalah sama. Dengan kata lain, menurut pandangan Islam, setiap pelanggaran HAM tidak hanya dipertanggungjawabkan di depan manusia; tetapi di akhirat juga akan diminta pertanggungjawabannya.

Syaukat Hussain mengklasifikasi HAM ke dalam dua bagian: *pertama*, HAM dasar yang telah diletakkan oleh Islam bagi seseorang sebagai manusia. *Kedua*, HAM yang dianugerahkan oleh Islam kepada kelompok rakyat yang berbeda dalam situasi tertentu, status, posisi, dan lain-lain yang mereka miliki. Hak-hak khusus bagi non-muslim, wanita, buruh, anak-anak, dan lainnya merupakan beberapa contoh dari kategori hak-hak ini.

Adapun hak-hak asasi manusia dalam perspektif syariat Islam ialah: hak untuk hidup (al-Isra'/17: 33; al-An'am/6: 151), hak milik (al-Baqarah/2: 188; al-Nisa'/4: 29), hak perlindungan kehormatan (al-Hujurat/49: 11-12), hak perlindungan keamanan (al-Nur/24: 27), hak kemerdekaan (al-Hujurat/49: 6), hak perlindungan dari kekerasan (al-An'am/6: 164; Fathir/35: 18), hak mengajukan protes (al-Nisa'/4: 148; Ali Imran/2: 110), hak kebebasan berekspresi (al-Taubah/9: 71), hak beragama (al-Baqarah/2: 256; al-Kafirun/109: 6), hak kebebasan berserikat (Ali Imran/2: 104-105), hak berdomisili (al-Baqarah/2: 84-85), hak persamaan di depan hukum (al-Nisa'/4: 58), hak mendapat keadilan (al-Syura/42: 15), hak mendapat keperluan hidup (al-Dzariyat/51: 19), hak mendapat pendidikan (Yunus/10: 101; al-Tahrim/66: 6), hak kesetaraan jender, wanita dan pria (al-Baqarah/2: 228), hak anak (al-Baqarah/2: 233), hak mendapat suaka (al-Nisa'/4: 97); hak berkeluarga (al-Nur/24: 32), al-Mumtahinah/60: 9), dan hak untuk bekerja dan berkarya (al-Taubah/9: 105).

Itulah ajaran-ajaran dasar mengenai hak-hak asasi manusia menurut syariat Islam. Agaknya, menarik di sini dikutip pandangan Baharuddin Lopa dalam bukunya, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia* (1996), yang menegaskan bahwa hak asasi manusia dalam Islam mengandung kepastian, namun tetap memelihara keluwesan. Hal ini tercermin di dalam sejumlah ayat al-Qur'an seperti tidak diperbolehkan perkawinan antar agama dan membela diri dengan melampaui batas. Ini memerlukan ketabahan serta kemampuan menahan diri disebabkan adanya kecenderungan sifat manusia dalam melakukan pembalasan dengan menonjolkan hawa nafsunya. Selanjutnya, dalam menghadapi suatu masalah, apabila diliputi keraguan, oleh Allah diberi petunjuk yang pasti untuk menghilangkan keraguan dan menghindari kesesatan (al-Baqarah/2: 147). Ayat ini memerintahkan agar kita berpegang teguh pada ajaran agama yang benar karena kebenaran mutlak itu hanya datangnya dari Allah.

Lebih lanjut, mengenai hak asasi manusia dalam pandangan Islam, Ali Muhammad dalam memaparkan konsep

HAM menurut syariat Islam membagi pokok bahasannya ke dalam empat divisi. Divisi pertama, menjelaskan tentang latar belakang penelitian, termasuk metode dan sumber-sumber yang digunakan. Divisi kedua berisi tentang kewajiban dan manusia baik terhadap Allah maupun kepada sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Dalam divisi ketiga dibahas mengenai hubungan antara penguasa dan rakyat. Di sini penulis menguraikan hak dan kewajiban penguasa, persoalan rakyat, status dan hak-haknya, hak dan kewajiban *ahl-dzimmah* yang berdomisili dalam wilayah pemerintahan Islam. Sedangkan pada divisi keempat, penulis memfokuskan kajian pada hak-hak manusia menurut syariat Islam (Ali Muhammad, 2003: 193-201). Kajian ini meliputi hubungan pendidikan dengan ilmu pengetahuan, hak hidup manusia, hak persamaan dan keadilan di depan hukum, dan hak dalam sistem ekonomi.

Dalam kesimpulannya, Ali Muhammad menyebutkan bahwa studi tentang hak asasi manusia dalam perspektif Islam harus dipahami dengan melihat fungsi manusia menurut al-Qur'an, yang ternyata menempatkan hubungan manusia dengan Allah dalam posisi sentral. Ini berarti bahwa setiap perilaku manusia baik dari dimensi eksternal, yaitu hubungan manusia dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya; maupun dalam dimensi internal yakni hubungan dengan dirinya sendiri, mestilah dijiwai oleh kesadaran akan adanya hubungan yang lebih tinggi, secara vertikal, yaitu hubungan dengan Allah. Selanjutnya, titik ajaran ini pada hakikatnya mengacu pada sebuah kata kunci dalam Islam, tauhid yakni keyakinan pada keesaan Allah dan semua selain-Nya adalah makhluk dan hanya tunduk kepada-Nya. Dari ajaran tauhid ini kemudian tersirat pengakuan bahwa Allahlah yang mengatur segenap alam.

Untuk mengingatkan manusia kembali tentang hakikat dan makna hidup ada baiknya dikutip sebuah petuah universal yang pernah disampaikan Nabi Muhammad SAW pada khutbah haji *wada'*: *"Nyawamu dan harta bendamu adalah haram bagi tiap-tiap orang terhadap yang lainnya sampai kamu berjumpa dengan Tuhanmu pada hari kiamat."* (Riwayat

Muslim). Isyarat ini mengindikasikan bahwa hak-hak untuk dapat menikmati dan mengkonsumsi harta, hak untuk investasi dalam berbagai usaha, hak untuk mentransfer, dan hak perlindungan terhadap seseorang mendiami tanah miliknya. Adalah sebuah kenyataan sejarah bahwa sebagai rasul Allah, Nabi Muhammad SAW telah mengaplikasikan hak-hak asasi manusia dalam komunitas masyarakat yang majemuk di Madinah, dengan penuh keadilan dan kemanusiaan. Belum terlambat bagi bangsa ini untuk meneladani apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW; dan semoga selamatlah kita semua.

4.6 Pelanggaran HAM di Zaman Modern

Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sudah dilakukan oleh Rasulullah semenjak 15 abad lalu. Namun, di zaman modern ini masih terdapat pelanggaran hak asasi manusia di berbagai belahan dunia. Pelanggaran ini bisa berupa penahanan sewenang-wenang, kebebasan berekspresi yang dibatasi, diskriminasi, dan kekerasan terhadap kelompok tertentu. Berikut ini beberapa contoh faktual:

1. Kekerasan terhadap Muslim Uighur di Cina: Pemerintah Cina dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur di Xinjiang, termasuk penahanan massal, pengawasan ketat, serta penghapusan identitas budaya. Menurut laporan dari Human Rights Watch dan Amnesty International, lebih dari satu juta Uighur dan minoritas Muslim lainnya diperkirakan berada dalam kamp-kamp "pendidikan ulang" yang disebut oleh pemerintah Cina (*Human Rights Watch*, Amnesty International).
2. Krisis Pengungsi di Suriah: Konflik bersenjata di Suriah sejak 2011 telah mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis, termasuk pembunuhan yang tidak sah, penyiksaan, dan penahanan sewenang-wenang. Banyak warga sipil terpaksa meninggalkan rumah mereka dan hidup di pengungsian dengan kondisi yang sangat buruk (UNHCR, laporan PBB).

3. Diskriminasi di Amerika Serikat: Meskipun AS dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, diskriminasi terhadap ras tertentu, khususnya masyarakat kulit hitam dan Latin, terus terjadi. Kasus-kasus seperti kekerasan oleh polisi dan ketidakadilan sistemik menjadi sorotan. Gerakan Black Lives Matter mengangkat isu ini secara global (*Pew Research Center, The Guardian*).
4. Kekurangan Kebebasan Berbicara: Banyak negara, termasuk di Eropa, mengalami penurunan kebebasan berbicara. Contohnya, di Turki, jumlah jurnalis yang ditangkap dan media yang ditutup semakin meningkat. Laporan Committee to Protect Journalists menunjukkan bahwa Turki memiliki jumlah jurnalis yang dipenjarakan terbesar di dunia (*Committee to Protect Journalists*).
5. Situasi Hak Asasi Manusia di Myanmar: Setelah kudeta militer pada Februari 2021, laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan, penangkapan, dan penyiksaan terhadap pengunjuk rasa muncul secara reguler (*Amnesty International, UN Human Rights Council*).

Pelanggaran-pelanggaran ini menunjukkan bahwa meskipun kita hidup di era modern, tantangan untuk mempertahankan dan melindungi hak asasi manusia tetap ada. Tentu saja, para pemimpin dunia tidak tinggal diam menyaksikan tragedi kemanusiaan yang kian masif sepanjang waktu; bahkan secara terang-terangan pelanggaran HAM dilakukan. Tindakan brutal Israel di teluk Gaza, misalnya, belum kering air mata anak-anak dan perempuan serta warga sipil Palestina yang dibantai secara membabi buta, tanpa peduli seruan dan himbauan dunia, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menghentikan kekerasan itu. Memang, dalam skala dunia, HAM masih sebatas hiasan bibir, ucapan tanpa makna, *lips service* belaka.

Sebab itulah hak asasi manusia tidak hanya didapatkan dan dipahami oleh orang-orang mengenyam pendidikan tinggi

saja. Hakikat dari hak asasi manusia mestinya harus dapat dipelajari dan dipahami oleh seluruh masyarakat secara aplikatif. Semua orang harus mengetahui mengenai pertanggungjawaban sebuah negara mengenai pemenuhan hak asasi manusia. HAM harus dipahami secara komprehensif, baik istilah, materi muatan, dan juga sejarah dari perkembangan hak asasi manusia (Hady, 2021: 198-200). Maka, hak asasi manusia tidak hanya dituliskan dalam perspektif barat saja, namun juga dalam perspektif agama. Di Indonesia sendiri, meskipun bukan negara agama, para pendiri bangsa telah menggagas nilai-nilai HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui perdebatan yang muncul pada sidang di BPUPKI, masa-masa persiapan kemerdekaan Indonesia.

4.7 Solusi dan Harapan

Pelanggaran hak asasi manusia tetap menjadi isu penting di berbagai belahan dunia. Untuk menciptakan masa depan yang lebih damai, beberapa solusi dan harapan dapat diterapkan:

1. **Pendidikan dan Kesadaran:** Meningkatkan pendidikan tentang hak asasi manusia di kalangan masyarakat. Kesadaran yang tinggi akan hak dan kewajiban dapat mengurangi pelanggaran. Mengintegrasikan kurikulum hak asasi manusia di sekolah dan komunitas akan sangat membantu.
2. **Penguatan Hukum:** Menegakkan hukum yang melindungi hak asasi manusia secara efektif. Negara-negara perlu memiliki sistem hukum yang kuat dan independen untuk menuntut pelanggar dan melindungi korban.
3. **Partisipasi Masyarakat:** Mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan. Suara rakyat penting untuk memastikan pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka. Organisasi non-pemerintah dapat memainkan peran kunci dalam advokasi dan pemantauan.
4. **Diplomasi dan Kerjasama Internasional:** Negara-negara harus bekerja sama secara internasional untuk mendukung penegakan hak asasi manusia. Organisasi internasional

- seperti PBB perlu lebih aktif dalam menangani kasus pelanggaran.
5. Perlindungan terhadap Aktivist: Melindungi para aktivis yang berbicara tentang hak asasi manusia dari ancaman dan intimidasi. Mereka berperan penting dalam menyuarakan ketidakadilan dan harus didukung oleh masyarakat.
 6. Keadilan Transisi: Di negara-negara yang baru keluar dari konflik, proses rekonsiliasi dan keadilan transisi sangat penting. Memahami masa lalu dan memberikan keadilan bagi korban pelanggaran bisa membantu mencegah konflik di masa depan.
 7. Teknologi untuk Kebaikan: Memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia. Platform digital dapat digunakan untuk memfasilitasi komunikasi dan meningkatkan transparansi.
 8. Empati dan Toleransi: Membangun budaya empati dan toleransi di masyarakat, mengenali bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk dihormati. Komunikasi antarbudaya dapat membantu mengurangi prasangka.

Hak asasi manusia merupakan sebuah hak dasar yang menjadi sebuah prioritas yang dimiliki setiap orang dalam nasional maupun internasional. Hak ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hal material maupun non material. Hak asasi manusia juga telah tercantum dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 berbunyi, “HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dari adanya hak asasi manusia seperti, hak untuk hidup, hak untuk tidak diganggu, hak bebas dari siksa, hak atas keamanan, hak bebas dari perbudakan, memiliki kebebasan berdasarkan hukum, dan

mencegah untuk tindakan yang dapat mengurangi martabat manusia (Renggong dan Dyah Aulia, 2021: 155-157). Dapat dikatakan bahwa selama ini pembelajaran mengenai hak asasi manusia terkesan hanya teoritis saja dan kehilangan potensi mengenai aktualisasinya. Namun, dalam buku ini menyajikan hal yang berbeda. (Matompo dkk., 2020: 47-50).

Harapan untuk masa depan yang lebih damai terletak pada kolaborasi global, di mana semua pihak bersama-sama berusaha untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Perubahan dimulai dari individu, yang akhirnya menciptakan dampak besar dalam skala global.

4.8 Kesimpulan

Melihat kenyataan dan penyimpangan tentang hak asasi manusia (HAM) di dunia saat ini, beberapa kesimpulan dapat diambil sebagai berikut:

1. Ketidaksetaraan Global: Meskipun banyak negara mengakui pentingnya HAM, pelanggaran masih umum terjadi, terutama di negara-negara dengan rezim otoritarian. Hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul, dan beragama sering kali dibatasi.
2. Perjuangan untuk Kesetaraan: Banyak kelompok, termasuk perempuan, minoritas etnis, dan masyarakat LGBTQ+, terus berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka. Gerakan sosial, seperti *Black Lives Matter* dan gerakan feminis global, menunjukkan bahwa kesadaran akan HAM semakin meningkat.
3. Krisis Pengungsi: Konflik bersenjata, penganiayaan politik, dan perubahan iklim menyebabkan krisis pengungsi yang serius. Banyak pengungsi menghadapi pelanggaran HAM dalam perjalanan atau di negara tujuan, seperti xenofobia dan perlakuan tidak manusiawi.
4. Pentingnya Teknologi: Teknologi dapat menjadi alat untuk melindungi atau melanggar HAM. Sementara internet telah memberikan platform bagi aktivisme dan penyebaran informasi tentang pelanggaran, penyalahgunaan data dan pengawasan massal juga meningkat.

5. Perlindungan Lingkungan sebagai HAM: Kesadaran akan hubungan antara lingkungan dan HAM semakin berkembang. Isu seperti hak atas lingkungan yang bersih dianggap sebagai bagian penting dari HAM, terutama dalam menghadapi perubahan iklim.
6. Peran Lembaga Internasional: Organisasi seperti PBB berperan penting dalam mempromosikan dan melindungi HAM, meskipun tantangan dalam penegakan tetap ada. Beberapa negara menolak intervensi internasional, mengklaim pelanggaran HAM sebagai urusan dalam negeri.
7. Pendidikan sebagai Kunci: Meningkatkan pemahaman tentang HAM melalui pendidikan adalah langkah penting untuk mendorong penghormatan dan perlindungan hak-hak ini. Generasi muda harus diajarkan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Penting dicatat, meskipun ada kemajuan dalam pengakuan dan perlindungan HAM di beberapa area, banyak tantangan masih ada dan memerlukan sosialisasi serta edukasi secara holistik. Upaya kolektif dari individu, masyarakat sipil, dan pemerintah diperlukan untuk menghadapi pelanggaran dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati di seluruh dunia.

Islam menjunjung tinggi hak asasi manusia bahkan memperjuangkannya melalui pembebasan para budak. Setiap pelanggaran yang menyakiti manusia dikenakan hukuman yang sangat berat apalagi pelanggar HAM yang dilakukan baik dengan sengaja, semi sengaja maupun tanpa sengaja. Karena, bagaimana pun satu nyawa manusia lebih berharga dari seluruh kekayaan yang ada di langit dan di bumi. Allah mengingatkan manusia: *“Oleh karena itu Kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barangsiapa membunuh seorang manusia seolah-olah dia sudah membunuh seluruh manusia ...”* (QS. Al-Ma'idah/5: 3).

Jaminan hak asasi manusia di suatu negara dengan sebuah konstitusi merupakan hal yang berkesinambungan secara

gagasan dan dalam praktik demokrasi konstitusional. Dalam perkembangannya selama ini jaminan hak asasi manusia dengan konstitusi di Indonesia sangat menarik untuk diamati karena adanya proses dialektika pemikiran.

Setelah selesainya Amandemen UUD 1945, materi mengenai hak asasi manusia mengalami reposisi yang berlangsung secara signifikan. Bahkan, hasil terjemahan dari materi tentang hak asasi manusia semakin terlihat positif karena adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang “Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia 2011-2014.” Salah satu komitmen dan usaha dari Indonesia yang terpenting dalam suatu kebijakan hak asasi manusia adalah Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia (Ranham) di mana Ranham Indonesia menempuh tiga gelombang yaitu: gelombang pertama yang terjadi pada tahun 1998-2003, gelombang kedua pada tahun 2004-2009, dan gelombang ketiga pada tahun 2011-2014. Namun, hingga saat ini masih menyisakan wacana dan diskursus yang tak ada akhir. Ketimpangan sosial, ketidakadilan, dan diskriminasi masih tetap terjadi di mana-mana. Apa yang diidamkan oleh para pendiri negeri ini yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih jauh dari harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhammad, Rusjdi. (2003). *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi*, Editor: Hasan Basri. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Amnesty International. (2022). *The State of the World's Human Rights*, London: Amnesty International.
- Baderin, Mashood A. (2013). *Hukum internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Bahrawi, Islah, Monib, Mohammad, dan Urbaningrum, Anas. (2013). *Islam Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Copelon, Rhonda. (2007). *Gender and Human Rights: Universal and Local Perspectives*. New York: United Nations Development Fund for Women (UNIFEM).
- Cox, Larry. (2015). *The Human Rights Handbook: A Guide to Understanding Human Rights*. New York: Human Rights Campaign.
- Dershowitz, Alan. (2002). *The Right to Nonviolent Resistance*, New York: Basic Books.
- Donnelly, Jack. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithaca, New York : Cornell University Press.
- Firgiani, R. Agustin, (2015). *Hak Asasi Manusia Dan Human Trafficking*. Depok: Bebook Publisher.
- Hady, Nuruddin. (2021). *Hak Asasi Manusia*. Malang: Setara Press.
- Hamid, Shalahuddin. (2000). *Hak Asasi Manusia (Dalam Perspektif Islam)*. Jakarta: Amissco.
- Hardiman, Budi (2019). *Hak-Hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hunt, Paul. (2004). *Reclaiming Social Rights: International and Comparative Perspectives*, Aldershot, UK: Ashgate Publishing.
- Hussein, Syeikh Syaukat. (1996). *Human Right in Islam (Hak Asasi Manusia dalam Islam)*, Penerj. Abdul Rochim. Jakarta: Gema Insani Press.

- International Commission of Jurists. (2004). *The Administration of Justice and the Human Rights of Detainees*, Geneva: International Commission of Jurists.
- Jackson, Robert H. (2010). *The Human Rights Revolution: An International History*, New York : Oxford University Press.
- Locke, J. (1690). "Two Treatises of Government."
- Matompo, Oskar S., dkk. (2020). *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Malang: Intrans Publishing.
- Maududi, Maulana Abul A'la. (2014). *Hak-hak asasi manusia dalam Islam (Human right in Islam)*, Penerjemah: Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhtaj, Majda El. (2015). *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Nasution, Bahder Johan. (2011). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Renggong, Ruslan dan Dyah Aulia Rachma Ruslan. (2021). *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Riyadi, Eko, (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rousseau, J.-J. (1762). "The Social Contract."
- Sen, A. (1999). "Development as Freedom." New York: Knopf.
- UN Women. "About Us." <https://www.unwomen.org/en>.
- United Nations. (1948). "Universal Declaration of Human Rights." <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.
- Widiada Gunakaya. (2019). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Penerbit Andi Offset

BAB 5

EKONOMI DAN KEADILAN SOSIAL DALAM ISLAM

Oleh Khairil Umuri

5.1 Pendahuluan

Ekonomi dan keadilan sosial merupakan aspek penting yang tidak terpisahkan dalam sistem kehidupan. Islam sebagai sebuah agama yang komprehensif, memberikan panduan yang mendalam tentang bagaimana ekonomi harus diatur untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Ekonomi dalam perspektif Islam bukan hanya sekadar aktivitas material, tetapi juga merupakan bagian dari upaya membangun masyarakat yang adil dan berkeadaban.

Prinsip keadilan sosial dalam Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan dan sumber daya secara adil untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Hal ini mencakup tidak hanya pemenuhan kebutuhan dasar individu, tetapi juga perlakuan yang setara terhadap semua orang tanpa memandang status sosial, etnis, atau kekayaan. Islam mengajarkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari akumulasi kekayaan, tetapi juga dari bagaimana kekayaan tersebut digunakan untuk kebaikan bersama dan perlindungan terhadap semua unsur.

Bab ini akan membahas bagaimana ekonomi dan keadilan sosial dalam Islam saling berkaitan. Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana sistem ekonomi Islam dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

5.2 Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki pemahaman yang berbeda dengan ekonomi konvensional dalam memahami permasalahan ekonomi. Ekonomi konvensional menganggap bahwa sumber daya alam terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Ekonomi Islam berbeda secara signifikan dalam cara menjawab permasalahan tersebut dan mendefinisikan masalah ekonomi, kebutuhan, dan kesejahteraan manusia. Ekonomi Islam mengakui adanya kelangkaan sumber daya alam, akan tetapi ekonomi Islam menganggap bahwa masalah utama ekonomi bukanlah kelangkaan, akan tetapi keserakahan manusia. Islam memahami bahwa kelangkaan yang terjadi disebabkan oleh dari keserakahan sebahagian manusia lainnya.

Berkenaan dengan kebutuhan, Islam mengakui kebutuhan spiritual, moral, dan sosial manusia di samping kebutuhan material. Begitu juga dalam mendefinisikan ekonomi Islam, selain sumber ekonomi Islam yang berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadis, tujuan kesejahteraan yang ingin dicapai memiliki perbedaan yang signifikan. Ekonomi Islam memahami kesejahteraan manusia bukan berdasarkan pada perspektif hedonis, melainkan didefinisikan dari perspektif spiritual, moral, dan sosial.

Beberapa ahli ekonomi Islam mendefinisikan ekonomi Islam dari sudut pandang yang berbeda-beda, diantaranya:

1. Menurut Hasanuzzaman (1984), ekonomi Islam adalah ilmu dan penerapan perintah dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam perolehan dan penggunaan sumber daya material untuk memberikan kepuasan kepada manusia dan memungkinkan mereka untuk melaksanakan kewajiban mereka kepada Allah dan masyarakat.
2. Menurut Mannan (1986), Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi suatu masyarakat yang dijiwai dengan nilai-nilai Islam.
3. Menurut Ahmad (1992), ekonomi Islam adalah upaya sistematis untuk mencoba memahami masalah ekonomi

dan perilaku manusia dalam kaitannya dengan masalah itu dari perspektif Islam.

4. Menurut Hasan (2009), Ekonomi Islam adalah subjek yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan berbagai keinginan dan kelangkaan sumber daya dengan berbagai penggunaan alternatif untuk memaksimalkan *falah*, yaitu kesejahteraan di dunia saat ini dan akhirat.
5. Menurut Chapra (1985), Ekonomi Islam adalah sebagai cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka yang sesuai dengan ajaran Islam tanpa terlalu mengekang kebebasan individu atau menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkelanjutan.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diberikan, ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku dan masalah ekonomi manusia dengan menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah. Tujuan ekonomi Islam adalah untuk mengoptimalkan kesejahteraan manusia (*falah*) di dunia dan akhirat melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang adil, serta mencegah ketidakadilan dan ketidakseimbangan sosial, ekonomi, dan ekologi. Ekonomi Islam tidak hanya menekankan pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga memadukan aspek moral, spiritual, dan tanggung jawab individu kepada Allah Swt dan masyarakat, tanpa mengabaikan kebebasan individu.

5.3 Konsep Ekonomi Islam

Ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem ekonomi konvensional. Ekonomi Islam tidak hanya mengejar keuntungan material semata, melainkan juga menekankan nilai-nilai moral dan etika yang bertujuan mencapai *maslahah* (kesejahteraan) umat manusia secara menyeluruh. Ekonomi

Islam tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian integral dari keseluruhan ajaran agama yang mencakup aspek sosial, spiritual, dan moral.

Ekonomi Islam tidak hanya sebatas kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh individu atau komunitas muslim, tetapi juga merupakan cerminan dari perilaku ekonomi yang berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Sistem ekonomi Islam mencakup cara pandang terhadap permasalahan ekonomi, metode analisis yang digunakan, serta solusi alternatif yang ditawarkan untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari penerapan ajaran Islam secara menyeluruh (*kaffah*) dalam bidang ekonomi, yang mengutamakan keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan.

Ekonomi Islam idealnya dibangun di atas nilai-nilai ajaran Islam yang jelas, meskipun tidak selalu tercermin dalam perilaku masyarakat muslim pada masa kini. Untuk merefleksikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan modern, diperlukan suatu ukuran atau standar yang menilai manfaat nyata bagi masyarakat. Standar ini memastikan bahwa setiap kebijakan atau praktik ekonomi tidak hanya memberikan keuntungan material tetapi juga membawa kebaikan secara sosial dan spiritual bagi umat manusia.

Ekonomi Islam dapat dipahami sebagai ilmu yang mengatur kegiatan manusia dalam memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan sumber daya yang ada di bumi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan (*falah*) di dunia dan di akhirat, yang mencakup baik aspek material maupun spiritual. Pengelolaan kekayaan dan sumber daya harus dilakukan dengan cara yang adil, sehingga keseimbangan dalam kehidupan manusia dapat tercapai.

Dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga untuk mendukung kemaslahatan masyarakat secara umum. Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan keadilan sosial dan menghindari ketimpangan dalam distribusi kekayaan. Selain

itu, aktivitas ekonomi harus dilakukan dalam kerangka tanggung jawab moral yang tinggi, seperti kejujuran, transparansi, dan larangan terhadap praktik yang merugikan pihak lain, seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian).

Ekonomi Islam memandang bahwa kekayaan yang ada di bumi adalah milik Allah, dan manusia hanya sebagai pengelola atau khalifah yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya tersebut sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip syariah yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual.

5.4 Pengertian Keadilan

Konsep keadilan sosial dalam ekonomi Islam merupakan salah satu pilar utama yang mengarahkan sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan distribusi yang merata. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya dialokasikan dengan adil, tanpa adanya eksploitasi atau ketidakadilan sosial. Islam menekankan bahwa hak individu dalam kepemilikan harta harus diimbangi dengan kewajiban sosial, seperti zakat, sedekah, dan wakaf, untuk memastikan kesejahteraan kolektif. Selain itu, Islam menghindari monopoli, ketidakadilan dalam transaksi, dan ketimpangan kekayaan melalui sistem yang menjunjung tinggi kemaslahatan umum (*maslahah*). Keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya terkait dengan distribusi kekayaan, tetapi juga pada penciptaan peluang yang adil bagi semua individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, termasuk akses terhadap sumber daya dan layanan dasar. Negara memiliki peran kunci dalam memastikan aturan-aturan ini dipatuhi, serta mencegah ketidakadilan yang dapat muncul dari perilaku ekonomi individu atau kelompok. Keadilan sosial dalam ekonomi Islam juga mencakup prinsip keberlanjutan, di mana sumber daya alam harus dikelola secara bijaksana untuk memastikan kesejahteraan generasi mendatang. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan

jangka pendek dan panjang, serta antara hak individu dan kepentingan masyarakat luas.

Kata "adil" dalam bahasa Arab disebut *al-'adl*, yang secara etimologis memiliki makna seperti keseimbangan, kejujuran, dan kesetaraan (Munawir, 1984). secara istilah adil berarti memberikan perlakuan yang setara, baik dari segi nilai maupun ukuran, sehingga tidak ada ketimpangan. Adil juga berarti berpihak kepada kebenaran. Keadilan dapat didefinisikan sebagai kondisi dimana semua orang diperlakukan setara di hadapan hukum, memiliki hak yang sama dalam menerima kompensasi, akses kehidupan yang layak, serta keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan tanpa ada pihak yang dirugikan.

Dalam Al-Qur'an, kata "adil" diungkapkan melalui beberapa istilah. Pertama, kata "*al-adl*" dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 28 kali. Kedua, "*al-qisth*" muncul 27 kali, dan ketiga, "*al-mizan*", yang maknanya relevan dengan keduanya disebut 23 kali. Menurut Quraish Shihab, ada empat pengertian keadilan dalam perspektif agama: (1) adil berarti sama, (2) adil berarti seimbang, (3) adil berarti memberikan perhatian pada hak individu, dan (4) adil yang terkait dengan keadilan ilahi, di mana rahmat Allah diberikan sesuai kemampuan makhluk untuk meraihnya (Shihab, 1996).

Keadilan pada dasarnya merupakan sikap memperlakukan seseorang sesuai hak-haknya, menghargai harkat dan martabatnya tanpa memandang suku, agama, atau golongan. Setiap orang berhak diperlakukan secara setara, baik dalam hak maupun kewajiban. Keadilan merupakan kondisi ideal yang didasarkan pada moralitas dan kebenaran, baik dalam relasi antarmanusia maupun objek.

5.5 Konsep Keadilan Sosial dalam Ekonomi Islam

Keadilan sosial dan keadilan ekonomi dalam Islam memiliki perbedaan yang mendasar. Keadilan sosial terkait dengan distribusi hasil produksi secara adil, sedangkan keadilan ekonomi menekankan kesetaraan kesempatan bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dalam

konteks Islam, keadilan ekonomi ditunjukkan melalui prinsip egalitarianisme, yang mencegah ketidakseimbangan sosial yang timbul dari eksploitasi, keserakahan, dan konsentrasi kekayaan. Konsep keadilan sosial-ekonomi Islam didasarkan pada persaudaraan universal dan kesetaraan manusia di hadapan Allah Swt, tanpa memandang batas geografis atau sosial.

Keadilan sosial dalam ekonomi Islam tidak hanya berakar pada komitmen spiritual, tetapi juga pada konsep persaudaraan universal. Al-Qur'an dengan jelas menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan antarumat manusia. Masyarakat Islam yang ideal harus mengintegrasikan keduanya secara bersamaan, karena keadilan dan persaudaraan merupakan dua aspek yang saling melengkapi. Dalam Islam pencapaian keadilan sosial ekonomi bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga dianggap sebagai bentuk ibadah, menjadikannya bagian integral dari kehidupan spiritual (Syibly, 2015).

Islam menekankan komitmen pada persaudaraan dan keadilan, yang menuntut penggunaan sumber daya sebagai amanah Tuhan untuk memenuhi maqashid syari'ah. Pemenuhan maqashid syariah yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Distribusi sumber daya harus dilakukan secara adil kepada seluruh masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan yang adil serta instrumen-instrumen ekonomi seperti zakat, infaq, sedekah, pajak, *kharaj*, *jizyah*, dan cukai. Tujuannya untuk menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Ekonomi Islam menegakkan keadilan pada dua ranah yaitu: *Adl'am* (keadilan umum) dan *Adl khas* (keadilan khusus). *Adl'am* mencakup tanggung jawab pemerintah untuk membangun sistem politik dan ekonomi yang adil. Sementara *Adl khas* mengacu pada keadilan dalam muamalah yang mencakup larangan merugikan hak orang lain. Dalam sistem ekonomi Islam keseimbangan materi dan spiritual sangat ditekankan, seperti larangan monopoli dan penimbunan harta, serta kewajiban zakat dan sedekah. Semua ini bertujuan

menghindari ketimpangan ekonomi dan mendukung kesempurnaan spiritual manusia.

Keadilan ekonomi mendorong kesetaraan di antara manusia (egalitarianisme) dan menolak segala bentuk ketidakadilan yang bersumber dari ketimpangan ekonomi, seperti eksploitasi dan penumpukan kekayaan oleh segelintir orang. Di hadapan Allah SWT semua manusia memiliki derajat yang sama tanpa perbedaan ras, agama, atau suku. Perbedaan perlakuan hanya dibenarkan berdasarkan kualitas dan perbuatan seseorang. Kesadaran akan kesetaraan ini mendorong tegaknya keadilan sosial-ekonomi, dimana hak-hak setiap individu dihormati secara adil dan seimbang (Syibly, 2015).

Islam tidak menuntut pemerataan kekayaan secara mutlak. Perbedaan kemampuan individu membuat distribusi kekayaan tidak dapat disamakan secara harfiah. Keadilan dalam ekonomi Islam menuntut agar imbalan sesuai dengan kontribusi, selama kesempatan yang sama diberikan kepada semua orang tanpa diskriminasi berdasarkan asal-usul, kelas sosial, atau status ekonomi. Setiap orang memiliki hak untuk berusaha tanpa terhalang oleh kendala sosial atau ekonomi. Keadilan juga perlu dipertahankan melalui nilai-nilai moral yang menempatkan ekonomi pada posisi yang sesuai, bukan sebagai satu-satunya ukuran nilai dalam masyarakat. Uang tidak boleh menjadi standar tertinggi yang mendominasi nilai-nilai sosial lainnya, melainkan harus dikelola dengan mempertimbangkan kesejahteraan bersama serta nilai-nilai yang lebih luhur seperti solidaritas dan keadilan sosial.

Islam menolak pemujaan terhadap uang dan ekonomi sebagai entitas yang terpisah dari nilai-nilai moral dan spiritual. Distribusi kekayaan harus diselaraskan dengan prinsip keadilan, dimana manusia tidak hanya dinilai berdasarkan kemampuan ekonomi mereka, melainkan berdasarkan kemanusiaan dan kontribusi sosial. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menekankan pada kesetaraan kesempatan yang menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk berusaha

dan meraih kehidupan yang lebih baik, tanpa hambatan struktural yang merugikan.

Islam juga berusaha membebaskan manusia dari dominasi nilai-nilai ekonomi murni yang sewenang-wenang dengan mengembalikan nilai moral dan spiritual ke tempat yang semestinya. Prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam bukan sekadar memberikan kekayaan kepada yang membutuhkan, tetapi juga menyeimbangkan peran ekonomi dalam kehidupan manusia agar tidak mendominasi aspek-aspek kemanusiaan lainnya. Hal ini menandakan bahwa sistem ekonomi Islam mengarahkan distribusi kekayaan yang berkeadilan dengan tetap mempertahankan keadilan peluang dan pengakuan atas kontribusi individu dalam masyarakat.

Keadilan ekonomi dalam ajaran Islam menekankan beberapa prinsip penting. *Pertama*, setiap individu dalam masyarakat harus mencapai kesejahteraan yang layak. *Kedua*, perbedaan pendapatan tidak boleh disebabkan oleh diskriminasi hukum atau ketidakadilan dalam kesempatan. Orang kaya memiliki kewajiban sosial untuk memenuhi hak-hak kaum miskin dan berkontribusi kepada pemerintahan Islam. Dalam pandangan Islam, kemajuan ekonomi harus tetap sejalan dengan pendistribusian kekayaan yang adil, sehingga pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat.

Konsep keadilan sosio-ekonomi dalam Islam sangat menekankan pemerataan yang adil dan proporsional dalam hal pendapatan serta kesejahteraan. Ekonomi Islam tidak sekadar berfokus pada pertumbuhan material, melainkan juga mengutamakan tanggung jawab sosial dan keadilan distributif. Hal ini dijalankan dengan fondasi nilai-nilai *ukhuwah* (persaudaraan), *mahabbah* (cinta kasih), *takaful* (saling mendukung), dan *ta'awun* (saling tolong menolong) antara semua lapisan masyarakat, baik kaya maupun miskin.

Perbedaan antara ekonomi Islam dan sosialisme terletak pada dasar spiritual dan etika yang dianutnya. Meski sekilas tampak memiliki persamaan dalam pemerataan kekayaan, ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan

yang tidak hanya material tetapi juga moral dengan memprioritaskan hubungan antar manusia yang didasarkan pada cinta dan tolong-menolong. Kekayaan dalam Islam dilihat sebagai amanah yang harus didistribusikan secara adil dan mereka yang lebih mampu memiliki kewajiban untuk membantu melalui instrumen-instrumen seperti zakat, sedekah, dan infaq.

Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dalam Islam harus seimbang dengan distribusi kekayaan yang adil, sehingga kesejahteraan menyeluruh dapat tercapai tanpa adanya kesenjangan yang besar. Semua unsur termasuk pemerintah rakyat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kekayaan yang mereka miliki bukanlah hasil dari eksploitasi atau ketidakadilan ekonomi, melainkan harus disalurkan untuk kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K. (1992). Nature and significance of Islamic economics. *Lectures on Islamic Economics*, 7–23.
- Chapra, M. U. (1985). What is Islamic Economics, Jeddah, IRTI, IDB, 1996. *Leicester, UK: The Islamic Foundation*.
- Hasan, Z. (2009). *Scarcity, Self-interest, and Maximization from Islamic Angle*. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Hasanuzzaman, S. (1984). Definition of Islamic economics. *Journal of Research in Islamic Economics*.
- Mannan, M. A. (1986). *Islamic economics: theory and practice; (foundations of Islamic economics)*. Westview Press.
- Munawir, A. W. (1984). *Kamus al-Munawir*. Pusaka Progresif.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Quran: Tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat*. Mizan Pustaka.
- Syibly, M. R. (2015). Keadilan Sosial Dalam Keuangan Syariah. *Millah: Journal of Religious Studies*, 73–100.

BAB 6

ISLAM DAN KAJIAN GENDER

Oleh Hasan basri

6.1 Pendahuluan

Islam, sebagai salah satu agama besar di dunia, tidak hanya mendialogkan aspek spiritual dan ritual, tetapi juga membangun diskursus sosial yang kaya. Pemandangan gender dalam Islam sering kali menjadi topik yang kompleks dan beragam, mengingat tradisi, interpretasi, dan praktik yang berbeda di berbagai konteks budaya. Kajian gender dalam perspektif Islam bertujuan untuk memahami cara-cara di mana ajaran Islam berinteraksi dengan norma-norma gender, serta bagaimana hal ini mempengaruhi peran, kedudukan, dan pengalaman perempuan dan laki-laki dalam masyarakat.

Secara historis, teks-teks Islam baik Al-Qur'an maupun Hadis menyediakan landasan nilai-nilai yang menyangkut gender. Namun, interpretasi terhadap teks tersebut sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik. Beberapa kalangan berargumen bahwa Islam membela kesetaraan dan keadilan gender, sementara yang lain menekankan penafsiran patriarkal yang menyebabkan dominasi laki-laki. Kajian gender mengajak kita untuk melihat lebih jauh dari sekadar teks, menggali bagaimana praktik, norma, dan kebijakan di masyarakat Muslim sering kali terpengaruh oleh pemahaman dan interpretasi gender yang ada (Ilyas, 1997: 83-86).

Dalam konteks sosial, perempuan dalam Islam sering diposisikan dalam berbagai peran sebagai ibu, istri, dan anggota komunitas. Berbagai pembatasan dan kebebasan pada perempuan seiring waktu mengalami perubahan. Munculnya gerakan feminisme Muslim menunjukkan upaya untuk mereinterpretasi teks-teks Islam demi mendorong kesetaraan. Di sisi lain, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan keadilan gender, termasuk tradisi, budaya lokal,

dan berbagai norma patriarkal yang kerap melekat dalam masyarakat Muslim (Rosario, 2012: 155-157).

Oleh karena itu, kajian gender dalam Islam sangat penting untuk mengungkap dinamika antara ajaran agama dan realitas sosial. Melalui pendekatan kritis, kita dapat mengeksplorasi isu-isu seperti kekerasan berbasis gender, hak-hak perempuan dalam hukum Islam, partisipasi politik, dan pendidikan. Dengan pemahaman yang lebih dalam, diharapkan dialog yang produktif dapat dihasilkan, meningkatkan kesadaran akan perlunya kesetaraan gender dalam konteks Islam, serta mendorong perubahan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Bagian ini akan mengeksplorasi lebih jauh tentang hubungan antara Islam dan kajian gender, mendalami tantangan dan peluang, serta pencarian akan gender yang lebih adil dalam kerangka nilai-nilai Islami. Di samping itu, isu gender yang bersifat bias akan dikesampingkan demi mendapatkan sebuah pandangan yang mendekati kebenaran walaupun persoalan gender tetap menjadi persoalan yang terus didiskusikan di kalangan akademisi.

6.2 Pengertian Gender

Sebelum dibahas lebih lanjut perlu kiranya dijelaskan pengertian atau makna gender baik secara etimologi maupun terminologi seperti di bawah ini:

6.2.1 Makna Gender Secara Etimologi

Kata "gender" berasal dari bahasa Latin "genus," yang berarti "jenis" atau "kategori." Dalam bahasa Inggris, istilah ini mulai digunakan pada abad ke-12 dan awalnya merujuk pada klasifikasi kata dalam tata bahasa, misalnya, jenis kelamin kata benda (maskulin, feminin, atau netral). Seiring waktu, penggunaan istilah ini meluas dan mulai merujuk kepada kategori sosial yang berkaitan dengan peran, sifat, dan harapan yang dihubungkan dengan jenis kelamin.

6.2.2 Definisi Gender Secara Terminologi

Secara terminologi, gender merujuk kepada konstruksi sosial dan budaya yang berkaitan dengan peran, perilaku, identitas, dan atribut yang dianggap sesuai untuk laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat. Gender tidak hanya mencakup aspek biologis (jenis kelamin), tetapi juga mencakup norma, nilai, dan harapan yang dihasilkan secara sosial. Ini berarti gender bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu, bergantung pada konteks budaya dan sosial (Connell, 1995: 10-14). Contohnya, sifat seperti kelembutan atau ketegasan bisa dianggap feminin atau maskulin berdasarkan standar sosial yang berlaku di masyarakat tertentu. Gender juga mencakup identitas gender, yaitu bagaimana individu memahami dan menyatakan diri mereka, yang mungkin berbeda dari jenis kelamin biologis mereka.

Konsep gender juga meliputi fenomena seperti gender non-biner dan transgender, di mana individu tidak mengidentifikasi secara eksklusif sebagai laki-laki atau perempuan. Dengan demikian, gender merupakan isu yang kompleks, melibatkan interseksi antara budaya, identitas pribadi, dan norma sosial. Secara keseluruhan, pemahaman tentang gender mencakup baik aspek biologis maupun sosial, menggambarkan bagaimana masyarakat membentuk dan membatasi peran individu berdasarkan konstruksi gender yang ada (Bem, 1993: 27-30).

6.2.3 Ruang Lingkup Kajian Gender

Ruang lingkup pembahasan tentang gender mencakup berbagai dimensi yang saling terkait, di antaranya:

1. Konsep dan Definisi Gender: Gender merujuk pada peran, perilaku, dan atribut yang dianggap sesuai untuk laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial dan budaya. Ini berbeda dari jenis kelamin, yang bersifat biologis.
2. Sosialisasi Gender: Proses di mana individu belajar tentang peran gender dari keluarga, media, lingkungan, dan budaya. Ini mencakup pengaruh dari norma dan ekspektasi masyarakat terhadap individu.

3. Ketidaksetaraan Gender: Membahas perbedaan akses, kekuasaan, dan sumber daya antara gender. Ini meliputi isu-isu seperti kesenjangan upah, peluang pendidikan, dan representasi dalam pengambilan keputusan.
4. Identitas Gender: Menyelidiki bagaimana individu mengidentifikasi diri mereka dalam spektrum gender. Termasuk di dalamnya adalah konsep transgender, non-biner, dan genderqueer.
5. Gerakan dan Aktivisme Gender: Menganalisis upaya perjuangan untuk kesetaraan gender, termasuk feminisme, gerakan hak asasi manusia, dan advokasi untuk pelanggaran hak-hak gender.
6. Peran Gender dalam Keluarga: Meneliti bagaimana peran gender mempengaruhi struktur keluarga, tanggung jawab rumah tangga, dan pola pengasuhan anak.
7. Gender dalam Pendidikan: Fokus pada bagaimana sistem pendidikan membentuk dan memperkuat norma-norma gender, serta bagaimana pendidikan dapat menjadi alat untuk kesetaraan gender.
8. Kekerasan Berbasis Gender: Membedah berbagai bentuk kekerasan yang dialami individu berdasarkan gender, termasuk kekerasan domestik, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam komunitas.
9. Kesehatan dan Reproduksi: Aspek kesehatan yang dipengaruhi oleh gender, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, kesehatan reproduksi, dan isu-isu terkait seksualitas.
10. Gender dalam Kebijakan Publik: Analisis bagaimana kebijakan dan regulasi di tingkat lokal, nasional, dan internasional dapat mendukung atau menghambat kesetaraan gender.

Pembahasan tentang gender penting untuk memahami dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi kehidupan individu dan masyarakat, serta untuk menciptakan solusi guna mencapai kesetaraan gender yang lebih baik di setiap aspek kehidupan.

6.2.4 Tujuan dan Signifikansi Kajian Gender

Kajian gender adalah disiplin ilmu yang mengeksplorasi bagaimana gender mempengaruhi pengalaman, peran, dan hubungan sosial individu dalam masyarakat. Tujuan utama kajian gender meliputi:

1. Tujuan Kajian Gender

- a. Memahami Ketidaksetaraan Gender: Kajian gender berusaha untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bentuk ketidaksetaraan yang dihadapi oleh individu berdasarkan gender. Ini termasuk perbedaan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan.
- b. Meningkatkan Kesadaran: Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu gender, termasuk norma-norma sosial yang membentuk perilaku dan harapan terhadap individu berdasarkan gender mereka.
- c. Mengadvokasi Perubahan Sosial: Dengan memahami ketidakadilan yang ada, kajian gender dapat menjadi landasan untuk mengadvokasi perubahan sosial yang lebih adil dan setara, baik di tingkat individu maupun kebijakan pemerintah.
- d. Memberdayakan Individu: Kajian gender bertujuan untuk memberdayakan individu, khususnya perempuan dan kelompok marginal lainnya, melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu mereka menuntut hak-hak mereka.
- e. Mendorong Penelitian Berbasis Gender: Kajian gender mendorong penelitian yang mempertimbangkan perspektif gender dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, dan kesehatan. Ini membantu memastikan bahwa data dan analisis mencakup pengalaman semua gender.

2. Signifikansi Kajian Gender

- a. Memfasilitasi Pemahaman Sosial: Melalui kajian gender, kita dapat lebih memahami bagaimana

kekuasaan dan pengaruh gender berperan dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana hal ini membentuk struktur sosial.

- b. Mendorong Kebijakan Inklusif: Hasil dari kajian gender dapat berkontribusi pada pembuatan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua jenis kelamin.
- c. Menjangkau Simpati Global: Isu-isu gender seringkali bersifat global; kajian ini memungkinkan pertukaran pengalaman dan strategi antarnegara untuk mengatasi tantangan serupa.
- d. Memperkuat Penelitian Multidisiplin: Kajian gender berinteraksi dengan berbagai disiplin ilmu, memperdalam pemahaman kita tentang masalah kompleks dalam masyarakat.

Dengan demikian, kajian gender adalah alat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

6.3 Sejarah Kajian Gender

Studi gender sebagai bidang akademik muncul pada pertengahan abad ke-20, meskipun pemikiran tentang gender telah ada jauh sebelumnya. Berikut adalah penjelasan yang lebih mendalam mengenai sejarah lahirnya studi gender:

1. Latar Belakang Awal

Pikirkan tentang peran dan posisi perempuan dalam masyarakat dapat ditemukan dalam berbagai teks kuno, seperti karya Plato atau Aristoteles. Namun, kajian yang lebih spesifik tentang gender mulai berkembang setelah Perang Dunia II ketika perempuan mulai memasuki angkatan kerja dalam jumlah besar.

2. Feminisme Gelombang Pertama

Pada abad ke-19, gerakan feminisme pertama muncul dengan fokus pada hak suara dan kesetaraan hukum. Tokoh-tokoh seperti Mary Wollstonecraft dan Elizabeth Cady Stanton berjuang untuk hak-hak perempuan dan mendiskusikan isu-isu gender.

3. Feminisme Gelombang Kedua (1960-an-1980-an)
Pada saat ini, terutama dalam konteks gerakan hak sipil dan anti-perang, kajian gender mulai mendapatkan perhatian. Penulis seperti Simone de Beauvoir dalam "*The Second Sex*" (1949) dan Betty Friedan dalam "*The Feminine Mystique*" (1963) mengeksplorasi identitas perempuan dan pengalaman mereka dalam masyarakat patriarki.
4. Munculnya Studi Gender sebagai Disiplin Akademis
Pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, disiplin ini secara resmi diakui di universitas-universitas, dengan program studi gender mulai dibuka. Penelitian dalam bidang ini mencakup interseksionalitas, mempelajari bagaimana berbagai faktor seperti ras, kelas, dan orientasi seksual berinteraksi untuk mempengaruhi pengalaman gender.
5. Perkembangan dan Diversifikasi
Sejak itu, studi gender telah berkembang pesat, melibatkan perspektif dari berbagai disiplin, termasuk sosiologi, antropologi, psikologi, dan ilmu politik. Tokoh-tokoh kunci seperti Judith Butler, yang dalam bukunya "*Gender Trouble*" (1990) menantang konsep tradisional tentang gender, menjadi sangat berpengaruh.
6. Globalisasi Studi Gender
Di awal abad ke-21, studi gender semakin mendunia, dengan penekanan pada perspektif transnasional dan pengakuan adanya pengalaman gender yang berbeda di berbagai budaya.

Studi gender akan terus berkembang, memberikan wawasan terhadap masalah sosial dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang kesetaraan dan keadilan.

Dalam kajian gender, banyak tokoh penting yang telah memberikan kontribusi signifikan dan mempengaruhi lingkungan akademis. Berikut beberapa di antaranya:

1. Simone de Beauvoir: Dalam bukunya "*The Second Sex*", de Beauvoir membahas konstruksi sosial mengenai perempuan dan perannya dalam masyarakat. Pandangannya

menantang norma-norma patriarki, mendorong pemikiran feminis dalam akademisi dan aktivisme.

2. Judith Butler: Butler dikenal karena konsep performativitas gender yang dijelaskan dalam karyanya "Gender Trouble". Ia berargumen bahwa gender bukanlah identitas tetap, melainkan hasil dari tindakan dan performa. Pandangan ini telah merangsang banyak diskusi dan penelitian di bidang studi gender dan queer.
3. Bell Hooks: Hooks adalah seorang feminis, penul...
Hubungan antara Islam dan gender merupakan tema yang kompleks dan multidimensi. Dalam konteks ini, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan:
 - a. Doktrin Agama: Dalam Al-Qur'an dan Hadis, terdapat berbagai ajaran yang menjelaskan posisi dan peran laki-laki dan perempuan. Konsep kesetaraan dalam banyak ayat ditafsirkan sebagai pengakuan akan nilai setiap individu, meskipun perannya mungkin berbeda.
 - b. Peran Sosial dan Kultural: Dalam banyak masyarakat Muslim, peran gender dipengaruhi oleh tradisi dan budaya setempat. Di beberapa komunitas, wanita mungkin menghadapi batasan yang lebih ketat, sementara di komunitas lain, mereka memiliki kebebasan yang lebih besar dalam berpartisipasi dalam kehidupan publik.
 - c. Feminisme Islam: Ada gerakan feminisme dalam Islam yang mencoba menafsirkan ulang teks-teks agama dengan perspektif gender yang lebih inklusif. Tokoh-tokoh feminis Muslim berargumen bahwa banyak penafsiran tradisional yang mengedepankan patriarki tidak mencerminkan esensi ajaran Islam yang sebenarnya.
 - d. Hak dalam Islam: Islam memberikan hak-hak tertentu kepada perempuan, seperti hak untuk mewarisi, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk memilih pasangan. Namun, implementasi hak-hak ini bisa bervariasi tergantung pada interpretasi dan kondisi sosial-kultural.

- e. Isu Kontemporer: Isu-isu gender modern seperti kekerasan berbasis gender, kesetaraan upah, dan hak reproduksi sering kali memicu diskusi di kalangan ulama, akademisi, dan aktivis. Beberapa upaya dilakukan untuk merumuskan pemahaman Islam yang lebih progresif terkait gender.
- f. Perubahan Sosial: Banyak negara Muslim mengalami perubahan positif dalam hal kesetaraan gender, dengan meningkatnya pendidikan untuk perempuan dan partisipasi mereka dalam berbagai bidang, termasuk politik dan ekonomi.

Secara keseluruhan, hubungan antara Islam dan gender adalah subjek yang terus berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk interpretasi teks agama, perubahan sosial, dan kesadaran akan isu-isu gender yang lebih luas. Dalam konteks ini, Dialog dan pemahaman yang terbuka sangatlah penting untuk memastikan kesetaraan dan keadilan.

6.4 Tokoh-Tokoh Kajian Gender dan Pengaruhnya

Dalam kajian gender, banyak tokoh penting yang telah memberikan kontribusi signifikan dan mempengaruhi lingkungan akademis. Berikut beberapa di antaranya:

1. Simone de Beauvoir: Dalam bukunya, *The Second Sex*, de Beauvoir membahas konstruksi sosial mengenai perempuan dan perannya dalam masyarakat. Pandangannya menantang norma-norma patriarki, mendorong pemikiran feminis dalam akademisi dan aktivisme (Beauvoir, 1949).
2. Judith Butler: Butler dikenal karena konsep performativitas gender yang dijelaskan dalam karyanya *Gender Trouble*. Ia berargumen bahwa gender bukanlah identitas tetap, melainkan hasil dari tindakan dan performa. Pandangan ini telah merangsang banyak diskusi dan penelitian di bidang studi gender dan queer (Butler, 1990).
3. Bell Hooks: Hooks adalah seorang feminis, penulis, dan aktivis yang menekankan pentingnya intersectionality, yang mengkaji bagaimana berbagai bentuk penindasan

saling terkait. Karya-karyanya, seperti *Ain't I a Woman?*, memperkaya pemahaman tentang pengalaman perempuan kulit berwarna dalam konteks feminisme (Hooks, 2000).

4. Michel Foucault: Meskipun lebih dikenal sebagai filsuf, Foucault memberikan wawasan mendalam tentang kekuasaan dan pengetahuan. Kajiannya tentang bagaimana kekuasaan membentuk identitas dan gender sangat berpengaruh dalam kajian gender, terutama dalam konteks studi sosial (Bornstein, 2010).
5. Angela Davis: Selain aktivis, Davis juga seorang akademisi yang berbicara tentang hubungan antara ras, gender, dan kelas. Karyanya menghadirkan perspektif kritis tentang penjara, oprensasi rasial, dan feminisme, serta mendorong pendekatan interseksional dalam studi gender (Kimmel, 2008).
6. Sara Ahmed: Seorang akademisi yang banyak meneliti masalah gender dalam budaya organisasi dan institusi. Karyanya memberikan pemahaman baru tentang bagaimana praktik dan kebijakan institusi mempengaruhi pengalaman gender individu (Kremer, 2018; Mernissi, 1997).
7. Amina Wadud: Seorang yang berpengaruh dalam kajian gender dan Islam. Beliau terkenal dengan perspektif feminisnya yang kritis terhadap hubungan antara gender dan agama. Wadud berpendapat bahwa interpretasi tradisional Islam sering kali mengabaikan suara dan pengalaman perempuan. Dalam bukunya *Qur'an and Woman*, dia menyatakan bahwa teks-teks suci dapat ditafsirkan dengan cara yang lebih inklusif dan adil terhadap perempuan. Menurutnya, pemahaman Islam seharusnya menekankan kesetaraan gender dan keadilan sosial (Wadud, 1999). Dia juga mengkritik struktur patriarki yang wujud dalam banyak komunitas Muslim yang menghalang penglibatan aktif perempuan dalam masyarakat dan sfera keagamaan. Wadud menyeru agar masyarakat Muslim merenung kembali dan memperbaharui tafsiran mereka terhadap Al-Qur'an

dengan mengambil kira konteks sosial dan sejarah Wadud, 2013).

Wadud menekankan pentingnya suara perempuan dalam semua aspek kehidupan, termasuk di dalam amalan keagamaan. Beliau telah melakukan solat Jemaah perempuan yang menjadi simbol perjuangan untuk pengakuan dan keberadaan perempuan dalam ruang keagamaan (Wadud, 2006). Secara keseluruhan, pemikiran Amina Wadud menghadapi soal kesetaraan gender dalam Islam sebagai isu yang memerlukan perhatian serius, menyeru kepada kemajuan dan reformasi dalam pandangan serta amalan keagamaan yang lebih adil. Beliau menginspirasi banyak orang untuk melihat peranan perempuan dalam agama dengan cara yang baru dan lebih positif (Wadud, 2015; dan 2010).

8. Fatima Mernissi: Seorang sosiolog dan penulis Maroko, dikenal karena pemikirannya tentang gender, terutama dalam konteks dunia Islam. Dalam karya-karyanya, Mernissi mengeksplorasi hubungan antara gender, budaya, dan agama, serta bagaimana struktur sosial mempengaruhi peran perempuan. Salah satu pandangan utama Mernissi adalah bahwa banyak norma dan nilai yang dianggap tradisional dalam masyarakat Muslim tidak semata-mata bersifat religius, tetapi merupakan konstruksi sosial yang telah terbentuk seiring waktu. Dia berargumen bahwa banyak pembacaan teks agama yang mengedepankan subordinasi perempuan sebenarnya adalah hasil dari interpretasi patriarkal yang ingin mempertahankan kekuasaan (Mernissi, 1997).

Mernissi juga menyoroti konflik antara citra perempuan dalam teks-teks suci dan realitas perempuan di masyarakat. Dia sering merujuk pada bagaimana perempuan dalam sejarah Islam memiliki kekuatan dan pengaruh yang signifikan, tetapi peran tersebut berkurang akibat perubahan sosial dan politik yang menguntungkan laki-laki (Mernissi, 1975 dan 1991). Misalnya, dalam buku "*Women and Islam: An Historical and Theological Encyclopedia*,"

Mernissi menggarisbawahi kontribusi penting perempuan dalam komunitas awal Islam.

Selain itu, Mernissi menggunakan konsep "ruang publik" dan "ruang privat" untuk membahas bagaimana perempuan sering terbatas aksesnya di ruang publik, yang menciptakan ketidakadilan gender. Dalam konteks ini, dia menyerukan perlunya perempuan untuk mengekspresikan diri dan berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan sosial dan politik (Mernissi, 1997).

Melalui analisisnya, Mernissi mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kebudayaan dan agama dapat saling mempengaruhi dan membentuk identitas gender. Dia menekankan pentingnya pendidikan, pemikiran kritis, dan advokasi untuk hak-hak perempuan sebagai langkah menuju kesetaraan gender yang lebih baik (Mernissi, 1975 dan 1997). Secara singkat dapat dikatakan bahwa Fatima Mernissi merupakan wawasan penting dalam studi gender, memberikan horizon keilmuan tentang dinamika sosial yang kompleks yang memengaruhi posisi perempuan dalam masyarakat Islam dan mengajak untuk merenungkan kembali struktur yang ada.

Pengaruh tokoh-tokoh ini dalam lingkungan akademis sangat besar; mereka tidak hanya menghasilkan literatur penting tetapi juga memicu debat, penelitian, dan pembentukan kurikulum yang lebih inklusif. Melalui karya mereka, studi gender telah berkembang menjadi bidang yang lebih holistik dan interdisipliner, merangkul berbagai perspektif dan pengalaman. Di kalangan sarjana muslim, isu gender menjadi diskursus yang sangat hangat bahkan kerap kali menimbulkan pro dan kontra, bahkan ada pihak yang mengklaim bahwa studi gender itu kontradiksi dengan prinsip Islam. Sebagai akibat dari diskursus yang seru dan hangat itu memunculkan dan mendorong sebagian sarjana muslim untuk melakukan penelitian ilmiah baik melalui pendekatan tekstual keagamaan maupun kontekstual.

6.5 Kajian Gender: Perspektif Islam

Secara historis, pada masa awal Islam perempuan pada mendapat penghargaan tinggi. Islam mengangkat harkat dan martabat perempuan dari posisi yang kurang beruntung pada pada posisi terhormat. Di dalam al-Qur'an persoalan kesetaraan laki-laki dan perempuan ditegaskan secara eksplisit. Meskipun demikian, masyarakat muslim secara umum tidak memandang laki-laki dan perempuan secara setara dalam berbagai aspek. Akar medalam yang mendasari penolakan dalam masyarakat muslim adalah keyakinan bahwa perempuan adalah makhluk Allah yang lebih rendah karena diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Selain itu, perempuan dianggap sebagai makhluk yang kurang akalunya sehingga harus selalu berada dalam bimbingan laki-laki. Akibatnya, produk-produk pemikiran islam sering memosisikan perempuan sebagai subordinat atau kaum rendahan. Kenyataan ini tentu sangat memprihatinkan, karena islam pada prinsipnya menjunjung tinggi kesetaraan dan tidak membedakan manusia berdasarkan jenis kelamin (Abu Syuqqah, 1993: 123-132). Oleh karena itu, doktrin maupun pandangan yang mengatasnamakan agama yang sarat dengan praktik diskriminatif sudah selayaknya dikaji ulang, jika ingin islam tetap menjadi rahmat bagi seluruh alam. Analisis gender lebih tepatnya adalah memilah kekuatan yang menciptakan atau melanggengkan ketidakadilan dengan mempertanyakan siapa berbuat apa, siapa memiliki apa, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, siapa yang memutuskan, laki-laki atau perempuan? Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga, bukan berarti memosisikan laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama. Memperlakukan laki-laki dan perempuan secara sama dalam semua keadaan justru menimbulkan bias gender. Memperlakukan sama antara laki-laki dan perempuan dalam kerja rumah tangga pada satu keadaan, misalnya, suami juga berkewajiban mengurus anaknya, sama halnya isteri memiliki kewajiban mengurus anaknya. Artinya, kewajiban mengurus anak tidak mutlak

menjadi kewajiban isteri semata, tetapi merupakan kewajiban bersama (Santi, 2019).

Di dalam al-Qur'an terdapat istilah-istilah yang menunjuk pada kategori seksual-biologis pada satu sisi, sedangkan di sisi lain ada istilah-istilah yang justru menunjuk pada konsepsi gender. Muatan kedua istilah itu jelas berbeda, namun seringkali dikaburkan dan dicampuradukkan bahkan diidentik-kan ketika kita memahami dan menafsirkan al-Qur'an. Inilah yang sering menghadirkan kesan bahwa al-Qur'an bersikap diskriminatif karena tidak me-nempatkan laki-laki dan perempuan secara ekuivalen. Laki-laki yang dianggap lebih potensial, kuat, lebih produktif adalah peran utama kehidupan, sedang perempuan hanyalah subordinat dan komplementer, kelas dua (*second class*). Seolah-olah persoalan peran laki-laki dan perempuan adalah sesuatu yang *fixed*, kodrat (*nature*) dan *given* yang sudah baku dan tak boleh dikritisi. Padahal menurut Nasaruddin, persoalan ini merupakan wilayah yang terbuka untuk diinterpretasi ulang dengan tafsir yang lebih relevan dan progress dengan situasi dan kondisi dan problematika kekinian. Karena menurut asumsi beliau, gender bukanlah sepenuhnya kodrat (*nature*), bukan pula produk determinasi biologis, melainkan hasil dari konstruksi sosial (*nurture*), karenanya perbedaan biologis bukanlah landasan baku yang dijadikan sebagai alat legitimasi untuk membuat klasifikasi peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial (Umar, 1999: 7-13).

Perbedaan secara genetis antara laki-laki dan perempuan perlu di-bahas lebih cermat dan hati-hati karena kesimpulan yang keliru me-ngenai hal ini tidak saja berdampak pada persoalan sains semata tetapi juga mempunyai dampak lebih jauh kepada persoalan kemanusiaan. Dengan menyimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda secara genetis tanpa memberikan penjelasan secara tuntas, maka kesimpulan tersebut dapat dijadikan legitimasi terhadap realitas sosial yang memperlakukan laki-laki sebagai jenis kelamin utama dan perempuan sebagai jenis kelamin kedua (Umar, 1999: 17-21).

Kesalahpahaman terhadap istilah gender berakibat terjadinya ambiguitas antara gender dan biologis, padahal keduanya jelas beda. Genetis dan sex adalah pensifatan 2 jenis kelamin secara biologis, seperti laki-laki adalah yang memiliki penis dan sperma, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi. Ini kodrat yang melekat selamanya dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lain. Sedangkan gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural, misal perempuan itu lembut, cantik, emosional; laki-laki itu kuat, perkasa dan rasional. Ciri dan sifat itu dapat dipertukarkan, seperti laki-laki ada yang lembut, perempuan adayang perkasa dan rasional. Perubahan ciri dipengaruhi oleh faktor sosial dan kultural yang dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain.

Selanjutnya, hubungan antara Islam dan gender merupakan tema yang kompleks dan multidimensi. Dalam konteks ini, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan:

1. Doktrin Agama: Dalam Al-Qur'an dan Hadis, terdapat berbagai ajaran yang menjelaskan posisi dan peran laki-laki dan perempuan. Konsep kesetaraan dalam banyak ayat ditafsirkan sebagai pengakuan akan nilai setiap individu, meskipun perannya mungkin berbeda.
2. Peran Sosial dan Kultural: Dalam banyak masyarakat Muslim, peran gender dipengaruhi oleh tradisi dan budaya setempat. Di beberapa komunitas, wanita mungkin menghadapi batasan yang lebih ketat, sementara di komunitas lain, mereka memiliki kebebasan yang lebih besar dalam berpartisipasi dalam kehidupan publik.
3. Feminisme Islam: Ada gerakan feminisme dalam Islam yang mencoba menafsirkan ulang teks-teks agama dengan perspektif gender yang lebih inklusif. Tokoh-tokoh feminis Muslim berargumen bahwa banyak penafsiran tradisional yang mengedepankan patriarki tidak mencerminkan esensi ajaran Islam yang sebenarnya.
4. Hak dalam Islam: Islam memberikan hak-hak tertentu kepada perempuan, seperti hak untuk mewarisi, hak untuk

mendapatkan pendidikan, dan hak untuk memilih pasangan. Namun, implementasi hak-hak ini bisa bervariasi tergantung pada interpretasi dan kondisi sosial-kultural.

5. Isu Kontemporer: Isu-isu gender modern seperti kekerasan berbasis gender, kesetaraan upah, dan hak reproduksi sering kali memicu diskusi di kalangan ulama, akademisi, dan aktivis. Beberapa upaya dilakukan untuk merumuskan pemahaman Islam yang lebih progresif terkait gender.
6. Perubahan Sosial: Banyak negara Muslim mengalami perubahan positif dalam hal kesetaraan gender, dengan meningkatnya pendidikan untuk perempuan dan partisipasi mereka dalam berbagai bidang, termasuk politik dan ekonomi.

Secara umum, hubungan antara Islam dan gender adalah subjek yang terus berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk interpretasi teks agama, perubahan sosial, dan kesadaran akan isu-isu gender yang lebih luas. Dialog dan pemahaman yang terbuka sangat penting untuk memastikan kesetaraan dan keadilan dalam konteks ini.

Masalah gender mencakup berbagai isu penting yang berpengaruh pada kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa isu utama:

1. Kesetaraan Gender: Masih ada ketimpangan gender dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kekuasaan politik. Perempuan dan kelompok gender minoritas seringkali menghadapi hambatan yang tidak adil dalam kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh.
2. Kekerasan Berbasis Gender: Kekerasan terhadap perempuan dan kelompok LGBTQ+ merupakan masalah global. Ini mencakup kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan praktik tradisional berbahaya seperti mutilasi genital.
3. Hak Reproduksi dan Kesehatan Seksual: Akses terhadap layanan kesehatan reproduksi masih menjadi isu penting, di mana banyak negara membatasi pilihan bagi perempuan dalam hal kontrol kelahiran dan perawatan kesehatan.

4. Representasi dalam Media dan Politik: Keterwakilan yang adil di media dan lembaga pemerintahan sangat penting untuk menciptakan perspektif yang inklusif. Dalam banyak kasus, suara dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan masih terbatas.
5. Stereotip Gender dan Peran Gender: Normasi sosial yang mengatur peran gender dapat membatasi potensi individu. Stereotip tentang "apa yang boleh" atau "tidak boleh" dilakukan oleh laki-laki dan perempuan masih sangat kental.

Pandangan dunia tentang gender bervariasi tergantung pada budaya, agama, dan kebijakan pemerintah. Beberapa pandangan penting meliputi: *pertama*, Feminisme dengan mengedepankan kesetaraan dan hak-hak perempuan, menuntut perubahan dalam struktur sosial yang mengutamakan laki-laki. *Kedua*, teori gender yaitu mengkaji bagaimana gender dibentuk secara sosial, dan pentingnya pemahaman bahwa gender tidak hanya biner (laki-laki/perempuan) tetapi juga mencakup identitas non-biner dan gender fluida. *Ketiga*, internasionalisme di mana banyak organisasi global berupaya untuk mengatasi isu gender secara holistik, seperti melalui *United Nations Sustainable Development Goals (SDGs)*, yang menargetkan kesetaraan gender sebagai tujuan utama. *Keempat*, konstruktivisme yang menyatakan bahwa gender adalah konstruksi sosial yang dapat berubah seiring waktu dan konteks, menawarkan ruang untuk pergeseran dalam pemahaman dan praktik gender. *Kelima*, kesadaran dan tindakan terhadap isu gender terus meningkat, tetapi tantangan masih memerlukan perhatian dan upaya global.

6.6 Kesimpulan

Kesimpulan dari studi dan isu gender baik di tingkat nasional maupun internasional menunjukkan beberapa poin penting:

Dalam konteks Islam dan kajian gender, terdapat kesepakatan internasional bahwa kesetaraan gender adalah hak asasi manusia meskipun masih banyak negara yang mengalami ketimpangan gender, baik dalam akses pendidikan, pekerjaan, maupun kesehatan. Di samping itu, peran budaya dan sosial merupakan isu gender yang sering kali dipengaruhi oleh norma-norma dan tatanan sosial sehingga stereotip gender yang ada dapat membatasi kesempatan dan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat.

Banyak negara mulai mengadopsi kebijakan pengarusutamaan gender untuk memastikan bahwa perspektif gender dipertimbangkan dalam penentuan kebijakan publik dan pembangunan. Kekerasan terhadap perempuan dan kelompok minoritas merupakan masalah global yang masih mendesak. Ini mencakup kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang sering kali tidak dilaporkan. Dengan begitu, teknologi dapat menjadi alat untuk mendukung kesetaraan gender, tetapi juga dapat memperburuk ketimpangan jika akses tidak merata. Pendidikan teknologi sangat penting untuk memberdayakan perempuan.

Dalam pada itu, gerakan sosial dan advokasi memainkan peranan penting dalam memperjuangkan hak-hak gender. Kesadaran global mengenai isu-isu ini semakin meningkat, mendorong perubahan positif. Tambahan lagi, keterlibatan laki-laki dalam isu kesetaraan gender adalah penting. Mereka harus berperan sebagai sekutu dalam mengatasi stereotip dan mendukung kebijakan yang mengakomodasi kesetaraan. Tersedianya data yang akurat sangat penting untuk memahami isu gender. Penelitian yang mendalam dapat membantu dalam perencanaan dan implementasi solusi yang lebih efektif.

Begitu pula dapat dikatakan bahwa kesetaraan gender berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Negara yang memperlakukan gender secara setara cenderung memiliki pertumbuhan yang lebih baik. Meskipun ada kemajuan, tantangan masih terus berlanjut. Perlu adanya komitmen berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan untuk

mendorong kesetaraan gender di berbagai bidang. Melalui kolaborasi dan komitmen yang kuat, harapan untuk mencapai kesetaraan gender di semua lapisan masyarakat bisa terwujud.

Dalam pandangan Islam, konsep kesetaraan gender sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW semenjak periode Makkah dan kemudian diperkuat setelah nabin hijrah ke Madinah dengan turunnya ayat-ayat al-Qur'an untuk memperjelas status hukum terhadap kaum perempuan. Orang-orang perempuan diberikan tempat mulia bagi perempuan baik dalam keluarga, sosial, politik, ekonomi maupun di depan hukum. Secara fungsional al-Qur'an telah menetapkan bahwa perempuan menjalankan fungsinya sebagai khalifah yang memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan anak dan mendapat hak pengasuhan anak secara proporsional, mendapat hak harta warisan baik sebagai anak maupun sebagai isteri. Demikian pula dalam kaitan dengan ibadah bahwa kaum perempuan mempunyai pahala yang sama dengan kaum lelaki; bahkan jika secara kualitas ibadah perempuan lebih baik, maka pahala atau ganjaran akan diberikan akan lebih baik pula. Selanjutnya, ditinjau dari segi peranan, kaum perempuan dapat berperan sebagai ibu bagi anak-anak yang memiliki keistimewaan di mana martabat ibu atau isteri jauh lebih tinggi daripada ayah atau suami. Ini berarti Islam sangat memuliakan kaum perempuan dengan kemuliaan iman dan taqwa. Kemudian, dalam persektif Islam, kesetaraan gender bukanlah persamaan secara kodrati tetapi lebih kepada peran dan fungsi. Secara kodrati kaum perempuan tidak bisa melawan nurani dan jiwanya secara fithri tetapi kaum perempuan memiliki kelebihan dan keunggulan yang tidak dimiliki oleh kaum lelaki. Dengan demikian, perempuan dan lelaki merupakan mitra kerja kolaboratif dan ideal yang mampu menghimpun dua kekuatan yang handal untuk mewujudkan misi kemanusiaan universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syuqqah, Abd al-Halim Muhammad. 1993. *Jati Diri Wanita Menurut al-Qur'an dan Hadits*. Penerj. Mujiyono. Bandung: Mizan.
- Agustina, Nurul. 1994. "Tradisionalisme Islam dan Feminisme." dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Uluml Qur'an*, No. 05 Vol. 5.
- Ansor, Munahammad dan Rizal, Syamsul (Editor). 2015. *Islam dan Negosiasi Relasi Gender*. Medan: Perdana Publishing
- Beauvoir, Simone de. 1949. *The Second Sex*. New York: Vintage Books
- Bem, Sandra. 1993. *The Lenses of Gender: Transforming the Debate on Women and Society*. New Haven: Yale University Press
- Bornstein, Kate. 2010. *Gender Outlaws: The Next Generation*. San Francisco: Seal Press
- Budiman, Arif. 1982. *Pembagian Kerja Menurut Seksual*. Jakarta: Gramedia
- Butler, Judith. 1990. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York: Routledge
- Connell, Raewyn. 1995. *Masculinities*. Berkeley: University of California Press
- Fakih, Mansour. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*. 1996. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hooks, Bell. 2000. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York: Routledge
- Ihromi, T.O. 1995. *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Ilyas, Yunahar. 1997. *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustakan Pelajar
- Kimmel, Michael. 2008. *Guyland: The Perilous World Where Boys Become Men*. New York: HarperCollins
- Kremer, Tamar W.. 2018. *Towards a Critical Political Economy of Gender and Work: Women and Money in the*

- Workplace*. London: Palgrave Macmillan
- Mernissi, Fatima. 1975. *Beyond the Veil*. Indiana University Press
- Mernissi, Fatima. 1991. *Wanita di Dalam Islam*. Penerj. Yazar *Radianti*. Bandung: Penerbit Pustaka
- Mernissi, Fatima. 1997. *The Veil and Male Elite*. Penerj. Manshur Abadi. Surabaya: Dunia Ilmu
- Mufidah. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawawasan Gender*. Malang: UIN Malang
- Rosario, Vernon A. 2012. *The Gender Revolution: A Gender Studies Reader*. Los Angeles: University of California Press
- Santi, Susan. 2019. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam." *Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam* Vol 11, No 1.
- Sterling, Anne Fausto-. 2000. *Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality*. New York: Basic Books
- Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Jender*. Jakarta: Paramadina
- Wadud, Amina. 1999. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press
- Wadud, Amina. 2006. *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*. Oxford: Oneworld Publications
- Wadud, Amina. 2010. *The Islamic Movement: Dynamics of Values, Power, and Change* (Editor). Gainesville: University Press of Florida
- Wadud, Amina. 2015. *A 21st Century Feminist*. New York: Agate Publishing
- Wadud, Amina. 2013. *The Qur'an in Conversation*. London: Hurst Publishers

BAB 7

ISLAM DALAM POLITIK GLOBAL

Oleh Jana Milia

7.1 Pendahuluan

Dalam sejarah umat manusia, Islam menjadi salah satu peradaban besar sejak abad ke 7 ketika Nabi Muhammad SAW membawa pesan dan wahyu bagi seluruh umat manusia. Di awal lahirnya Islam tidak hanya sekedar pesan agama, akan tetapi mencakup norma-norma kehidupan, politik, sosial, ekonomi yang telah berkembang hingga saat ini telah menjadi salah satu sumber hukum dan diadopsi negara-negara dunia serta seluruh umat manusia. Perkembangan sejarah Islam memiliki jalan yang tidak mudah dikarenakan ajaran Islam sendiri ditolak oleh bangsa Arab yang berada di Makkah saat itu. Pada tahun 622 Masehi, Muhammad SAW dan pengikutnya melakukan hijrah ke Madinah menandai awal tahun Hijrah bagi umat Islam. Di Madinah juga, Muhammad SAW membentuk peradaban Islam yang kuat melalui komunitas muslim dan pertumbuhan dan penyebaran Islam yang berkembang pesat. Pada tahun 630 Masehi akhirnya Islam berhasil menahklukan Makkah dan menjadikan Makkah sebagai kota pusat utama Islam hingga hari ini.

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, Umat Islam dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin, pemimpin yang ditunjuk untuk memimpin umat Islam setelah kepergian Nabi Muhammad SAW seperti Abu Bakar, Umar Ibn Khattab, Utsman, dan Ali ibn Abi Thalib. Dibawah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini Islam mulai menyebar keseluruhan Jazirah arab melalui penaklukan militer dan dakwah. Selain wilayah Arab juga menyebar keluar wilayah lainnya seperti Suriah, Palestina, Mesir, dan Persia sehingga membawa perubahan besar bagi tatanan sosial dan politik pada wilayah tersebut. Setelah kepemimpinan khalifah kemudian dilanjutkan

oleh Dinasti Umayyah yang meneruskan perluasan kekuasaan Islam hingga mencapai Spanyol di Barat hingga India Timur. Pada masa ini, kekuasaan Islam menjadi salah satu imperium terbesar didunia pada tahun 661 hingga 750 Sebelum Masehi.

Periode selanjutnya Dinasti Abbasiyah yang mengambil kekuasaan dari Umayyah dan memindahkan ibu kota Baghdad. Masa ini dikenal sebagai Zaman Keemasan Islam, dengan kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan filsafat. Di bawah Abbasiyah, peradaban Islam mencapai puncaknya dengan pengaruh dari berbagai budaya seperti Persia, Yunani, dan India, yang memperkaya perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Kekhalifahan akhirnya mengalami kemunduran besar dengan jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol pada tahun 1258 M, menandai berakhirnya dominasi politik Abbasiyah.

Setelah itu Kesultanan Islam di lanjutkan oleh Turki Utsmaniyah yang merupakan kekaisaran Islam yang didirikan oleh suku Turki di Anatolia (Asia Kecil) pada akhir abad ke-13. Kesultanan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 dan ke-17, menjadi salah satu kekaisaran terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah dunia, dengan wilayah yang mencakup tiga benua: Eropa, Asia, dan Afrika. Mulai abad ke-17, Kesultanan Utsmaniyah mulai mengalami kemunduran. Kekalahan militer, tekanan ekonomi, dan korupsi dalam pemerintahan berkontribusi pada melemahnya kekuasaan Utsmaniyah. Wilayah kekuasaan mulai menyusut seiring dengan munculnya negara-negara Eropa yang lebih kuat dan revolusi industri. Saat ini negara-negara Islam di dunia berada dalam payung sistem pemerintahan masing-masing. Dalam artian tidak dipimpin oleh satu kekuatan khalifah yang mengatur umat Islam.

7.2 Pemikiran Politik Islam

Sejak lahirnya Islam pada abad 7 Masehi, tidak hanya sebagai komunitas spiritual. Akan tetapi berkembang sebagai negara hingga kekaisaran. Islam telah berkembang menjadi gerakan *religiopolitical* dimana agama menjadi bagian dari

negara dan masyarakat. Muslim (Pemeluk agama Islam) percaya bahwa keyakinan dan politik didasarkan dari Tuhan yang bersumber pada Al-Quran (Kitab suci Agama Islam) serta *sunnah* (ajaran, tindakan, ucapan, dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW). Muslim atau *ummah* meyakini bahwa mereka memiliki kesetaraan antar sesama manusia.

Politik bukan hal yang baru bagi Islam, hal ini diperkuat dengan posisi Nabi Muhammad yang merupakan seorang pembawa pesan Allah dan pemimpin umat Islam sekaligus juga sebagai pemimpin politik bagi penyebaran dan perkembangan Islam pada saat tersebut. Mulai dari tahun 622 hingga 632 masehi Islam melakukan hijrah dan berhasil merebut kembali wilayah Mekkah melalui aksi militer dan diplomatik inisiatif. Pada masa pemerintahan Khalifah merupakan periode yang penting bagi Islam dikarenakan pada masa ini berkembang Islam sebagai ideologi, Islam sebagai sebuah institusi dan politik dalam pemerintahan.

Pada masa Khalifah juga telah diinisiasikan organisasi dan administrasi negara Islam. Model pemerintahan dengan skala yang besar dan bersumber pada Quran dan sunnah. Khalifah pada saat itu dipilih berdasarkan proses konsultasi, nominasi, dan pemilihan. Secara administrasi wilayah-wilayah yang dikuasai Islam saat itu dibagi menjadi berbagai provinsi. Wilayah-wilayah yang berhasil dikuasai Islam akan di perintah oleh gubernur biasanya dari komandan militer yang kemudian gubernur ini mengatur persoalan pajak dan administratif lainnya. Ketika Islam dibawah Dinasti Umayyah, Dinasti Umayyah melanjutkan ekspansi kekuasaan Islam dan mengembangkan pemerintahan yang kuat dan terpusat, sebuah Kekaisaran Arab. Dalam waktu yang sangat singkat, hanya seratus tahun, negara Islam awal telah menjadi sebuah kekaisaran dengan batas-batas yang membentang dari Spanyol melintasi Afrika Utara dan Timur Tengah hingga ke perbatasan Cina.

Dinasti Umayyah meminjam praktik asing dan mengadaptasi serta memodifikasi praktek tersebut seperti menciptakan lembaga peradilan, Inspektur pasar dan

hakim/peradilan syariah. Dinasti Umayyah mengadaptasi praktik ini dengan memperluas peran tersebut untuk tidak hanya mencakup inspeksi pasar tetapi juga kewajiban Islam untuk memastikan bahwa ajaran agama/moral Islam ditaati. Oleh karena itu, inspektur pasar juga berfungsi sebagai pengawas moralitas publik. Tugasnya termasuk memeriksa timbangan dan ukuran yang cacat, praktik bisnis yang curang, serta ketaatan publik terhadap puasa selama Ramadan. Hakim, atau qadi, adalah salah satu pejabat administratif yang diperkenalkan oleh Dinasti Umayyah.

Dalam Islam terdapat 4 sumber hukum atau hukum yang berakar pada pedoman berikut:

1. Al-Quran
2. Sunnah (Contoh dan perilaku teladan Nabi Muhammad SAW)
3. Qiyas (Penalaran yang logis, dengan menalar dari situasi yang serupa atau analog dalam kitab suci atau tradisi kenabian)
4. Ijma (Konsensus atau Kesepakatan dari komunitas Islam tentang suatu masalah hukum). Dalam praktiknya, konsensus biasanya merupakan kesepakatan para ulama pada generasi tertentu dan bukan dari seluruh komunitas.

7.3 Islam dalam Hubungan Internasional (OKI)

Saat ini Negara-negara mayoritas Muslim memainkan peran penting dalam politik global, baik secara individu maupun melalui organisasi internasional seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Mereka terlibat dalam isu-isu global seperti konflik regional, perdagangan internasional, keamanan energi, dan diplomasi multilateral, seringkali dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam dalam pengambilan keputusan.

OKI (Organisasi Kerjasama Islam) atau *Organization Islamic Cooperation* adalah organisasi antar pemerintah (negara-negara mayoritas berpendudukan Muslim) didirikan pada tahun 1969. Saat ini telah terdiri dari 57 negara anggota, 48 di antaranya mayoritas beragama Islam. OKI mengklaim

dirinya sebagai "suara kolektif dunia Muslim" dan bekerja untukmelindungi dan menjaga kepentingan dunia Muslim dalam semangat mempromosikan perdamaian dan harmoni internasional.

Pada 21 Agustus 1969, kebakaran terjadi di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Amin al-Husseini, mantan Mufti Yerusalem, menyebut kebakaran itu sebagai "kejahatan Yahudi" dan menyerukan semua kepala negara Muslim untuk mengadakan sebuah pertemuan puncak. Kemudian pada 25 September 1969, sebuah Konferensi Islam, yang merupakan pertemuan puncak perwakilan dari 24 negara mayoritas Muslim (kebanyakan diwakili oleh kepala negara), diadakan di Rabat, Maroko. Sebuah resolusi disahkan yang menyatakan bahwa: Pemerintah Muslim akan berkonsultasi untuk mendorong kerjasama erat dan bantuan timbal balik di bidang ekonomi, ilmiah, budaya, dan spiritual, terinspirasi oleh ajaran Islam yang abadi.

Pada akhirnya Konferensi Islam pada Maret 1970 pertama kali diadakan di Jeddah, Arab Saudi yang kemudian mendorong dibentuknya OKI di tahun 1972 secara sah dan resmi. Meskipun kebakaran di al-Aqsa dianggap sebagai salah satu pemicu, banyak Muslim telah lama bercita-cita untuk memiliki institusi pan-Islam yang akan melayani kepentingan politik, ekonomi, dan sosial bersama dari umat (komunitas Muslim) sejak abad ke-19. Secara khusus, runtuhnya Kekaisaran Ottoman dan Kekhalifahan setelah Perang Dunia I meninggalkan kekosongan.

OKI bertujuan untuk menjaga nilai-nilai sosial dan ekonomi Islam; mempromosikan solidaritas di antara negara-negara anggota; meningkatkan kerjasama di bidang sosial, ekonomi, budaya, ilmiah, dan politik; mendukung perdamaian dan keamanan internasional; serta memajukan pendidikan, terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Lambang OKI terdiri dari tiga elemen utama yang mencerminkan visi dan misinya seperti yang diabadikan dalam Piagamnya: Ka'bah, Globe, dan Bulan Sabit.

Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam diadopsi oleh 45 menteri luar negeri dari OKI pada 5 Agustus 1990. Tujuan dari Deklarasi ini adalah untuk memberikan pedoman dalam hal hak asasi manusia sejauh sesuai dengan Syariah (hukum Quran). Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota OKI (PUOICM), yang berkantor pusat di Teheran, didirikan di Iran pada tahun 1999. Anggota persatuan ini hanya boleh dilakukan oleh anggota OKI. OKI merevisi piagamnya pada Maret 2008 untuk mendukung hak asasi manusia, kebebasan fundamental, dan pemerintahan yang baik di negara-negara anggota, tanpa menyebutkan Deklarasi Kairo. Sampai akhir 2010, negara-negara anggota OKI menampung 18 juta pengungsi, menurut UNHCR. Mereka terus menampung pengungsi dari konflik lain, seperti pemberontakan Suriah tahun 2011. OKI membahas masalah-masalah ini di konferensi "Pengungsi di Dunia Muslim" di Ashgabat, Turkmenistan, pada Mei 2012.

Tidak hanya itu, Pada Maret 2015, Negara-negara OKI mengumumkan dukungan terhadap Saudi Arabia untuk mengintervensi Yaman melawan Shiah Houthi. Disamping itu negara-negara OKI sepakat untuk terus mendukung kebebasan Palestina dan mengakhiri okupasi Israel terhadap Palestina. Selain itu, OKI juga menampung isu-isu mengenai Islam lainnya seperti Islam di India dan kelompok-kelompok Islam minoritas lainnya.

7.4 Islam dan Miskonsepsi Terorisme

Pada abad 21, Islam sering disalahpahami dan dikaitkan dengan isu terorisme terutama pada media dan wacana publik global. Miskonsepsi ini muncul dari tindakan segelintir ekstremis yang mengklaim bertindak atas nama agama Islam, meskipun sebenarnya ajaran Islam yang asli tidak mendukung kekerasan atau terorisme.

Terorisme adalah tindakan kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan dan mencapai tujuan politik, ideologis, atau agama. Namun, banyak yang tidak memahami bahwa tindakan terorisme yang dilakukan oleh kelompok-

kelompok ekstremis ini tidak mencerminkan ajaran mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Sebaliknya, Islam mengajarkan perdamaian, toleransi, dan keadilan.

Dalam ajaran Islam, membunuh seorang manusia tanpa alasan yang sah, seperti untuk mempertahankan hidup, dianggap sebagai dosa besar. Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa membunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh umat manusia, dan menyelamatkan satu jiwa sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia (Al-Maidah: 32). media seringkali lebih menyoroti tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ekstremis, yang menciptakan stereotip negatif tentang Islam. Hal ini menyebabkan stigma terhadap umat Muslim, terutama di negara-negara Barat, dan memperkuat kesalahpahaman bahwa Islam identik dengan terorisme.

Terorisme dan Jihad sering di kaitkan dalam satu definisi. Dimana dalam artian Jihad sendiri ialah “berjuang” atau “berusaha”. Dalam Islam berjuang yang atau jihad dalam agama dapat berupa perjuangan spiritual internal seorang Muslim untuk melawan hawa nafsu, melakukan perbuatan baik, meningkatkan iman, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain itu, Jihad yang sering diberitakan sebagai bagian dari Gerakan teroris ialah jihad dalam bentuk perjuangan fisik. Padahal sejatinya, jihad dalam bentuk ini dilakukan untuk membela agama Islam, membela umat islam dari penindasan dan serangan. Seperti halnya agama lainnya, Islam adalah agama yang berlandaskan pada kedamaian dan hanya berjuang melawan penindasan, Dalam Al-quran disebutkan dalam Surah 17:33 “*and do not kill anyone whose killing Allah has forbidden, except for a just cause*”.

Peran media adalah untuk membentuk opini dan menyajikan versi tertentu sebagai realitas. Mereka juga memainkan peran penting dalam membentuk perspektif audiens tentang isu-isu yang terjadi di seluruh dunia. Untuk hal ini, media diharapkan untuk menggambarkan gambaran yang adil tentang setiap isu yang terjadi, baik di tingkat lokal maupun internasional. dalam menggambarkan Islam, terutama

setelah serangan 11 September, sejumlah penelitian menemukan bahwa media internasional cenderung menggambarkan Islam secara negatif dengan mengaitkannya dengan terorisme. Penelitian menunjukkan bahwa setelah serangan 11 September, terorisme sering kali dikaitkan dengan Islam oleh sebagian besar media internasional. Media internasional memainkan peran penting dalam menciptakan hubungan antara Islam dan terorisme dalam pemberitaan mereka, yang mengarah pada terbentuknya label pada Islam dan terorisme.

7.5 Peran Islam dalam Politik Global (Geopolitik)

Peradaban Islam lahir dan berkembang di Timur Tengah, sehingga region ini memiliki peran sentral dalam politik global terutama dalam Islam. Negara-negara di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Iran, dan Turki, memainkan peran kunci dalam politik global melalui kekuatan ekonomi (khususnya minyak), pengaruh budaya, dan posisi geopolitik mereka yang strategis. Konflik-konflik di wilayah ini seringkali memiliki dimensi agama, seperti konflik Sunni-Syiah, yang tidak hanya mempengaruhi stabilitas regional tetapi juga geopolitik global.

Pada saat ini, sebagai salah satu langkah *soft power* diplomasi negara-negara Timur Tengah seperti Qatar telah secara efektif meningkatkan posisinya dipanggung global. Strategi diplomasinya dapat melalui misalnya, media AlJazeera yang merupakan salah satu media jaringan berikta internasional yang menjadi salah satu sumber berita utama saat ini, terutama di dunia Arab. Jaringan ini sering kali memberikan sudut pandang alternatif dari media Barat dan telah berperan dalam mendefinisikan opini publik tentang isu-isu regional dan global. Selanjutnya melalui olahraga keberhasilan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022. Serta negara-negara Timur Tengah lainnya aktif menjadi mediator konflik dan krisis termasuk Krisi konflik Palestina dan Israel. Dengan mengandalkan inisiatif inisiatif ini Qatar berhasil

memanfaatkan soft power untuk memperkuat posisinya di panggung internasional.

7.6 Kesimpulan

Kesimpulan mengenai peran Islam dalam politik global menunjukkan bahwa Islam telah menjadi kekuatan yang signifikan sejak awal perkembangannya pada abad ke-7. Sebagai agama dan sistem politik, Islam membentuk peradaban besar yang berpengaruh terhadap struktur sosial, ekonomi, dan politik di berbagai wilayah, terutama di Timur Tengah. Pengaruh ini berlanjut hingga era modern, di mana negara-negara mayoritas Muslim seperti Arab Saudi, Iran, dan Turki memainkan peran sentral dalam geopolitik global melalui kekuatan ekonomi, posisi strategis, dan pengaruh budaya.

Di era kontemporer, meskipun tidak lagi dipimpin oleh satu kekuatan khalifah, negara-negara Muslim tetap berperan penting dalam politik internasional melalui organisasi seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI). OKI menjadi wadah kolektif bagi negara-negara mayoritas Muslim untuk bekerja sama dalam berbagai isu global, termasuk konflik regional, diplomasi, dan perdagangan internasional.

Namun, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Islam dalam politik global adalah mispersepsi terkait terorisme. Meskipun ajaran Islam yang asli menolak kekerasan dan mendukung perdamaian, tindakan ekstremis oleh segelintir kelompok telah menciptakan stigma negatif terhadap Islam di mata dunia, terutama di media internasional. Negara-negara Muslim juga telah menggunakan soft power untuk meningkatkan posisi mereka di panggung global. Qatar, misalnya, telah memanfaatkan media, olahraga, dan diplomasi kemanusiaan untuk membangun pengaruh internasional yang signifikan. Peran aktif negara-negara Muslim dalam berbagai inisiatif global menunjukkan bahwa Islam terus menjadi aktor penting dalam politik global, dengan pengaruh yang melampaui batas-batas geografis dan sektarian.

DAFTAR PUSTAKA

- About OIC. Oic-oci.org"Members of the OIC—Organization of Islamic Cooperation". Worlddata.info. 25 September 1969. Diakses pada 22 Agustus 2024
- GERALD R. HAWTING. *The Rise of Islam*. https://is.muni.cz/el/fss/jaro2017/BSS474/um/choueiri_9-67.pdf 22 Agustus 2024
- John L. Esposito. 1998. *Islam and Politics* (Fourth Edition). Newyork: Syracuse University Press
- Sofia Hayati, dkk. 2013. The framing of International Media on Islam and Terrorism. *European Scientific Journal* from <https://core.ac.uk/download/pdf/236406162.pdf>
- The Pew Forum on Religion and Public Life. December 2012. "The Global Religious Landscape: A Report on the Size and Distribution of the World's Major Religious Groups. Pew Research Center. Article diakses pada 22 Agustus 2024

BAB 8

ISLAM DAN MEDIA SOSIAL

Oleh Rochimah Imawati

8.1 Pendahuluan

Kemajuan teknologi komunikasi atau biasa disebut sebagai era digital, dan diantaranya berkembang menjadi platform yang disebut media sosial. Teknologi ini diawali oleh jaringan media yang bernama internet. Internet merupakan “dunia baru” yang penuh pesona. Sejak diciptakan, internet terus memikat untuk dieksplorasi, digali, dan dikembangkan oleh para ahli dan pemerhati teknologi, serta semakin memikat untuk digunakan oleh masyarakat. Internet menjadi cepat populer karena mudah digunakan siapapun, bahkan mereka yang hanya memiliki pengetahuan relatif minim. Internet juga dapat menjadi ajang gaul yang murah, tempat mencari informasi, serta pendidikan dan lowongan kerja yang *up to date*. Jaringan internet telah menjadi pelopor terjadinya revolusi teknologi komunikasi, memunculkan dunia baru yang memiliki pola, corak dan karakteristik berbeda dengan dunia nyata. Masyarakat semakin merasakan bahwa pengaruhnya telah membawa perubahan berarti dalam berbagai aspek kehidupannya, mengubah pola kehidupan sehari-hari, perilaku, serta berbagai konsep dan sistem. Muncullah istilah *cyberspace* atau dunia maya yang menciptakan sebuah “ruang baru” yang bersifat artifisial dan maya. Ruang baru ini telah mengalihkan berbagai aktivitas manusia (politik, sosial, ekonomi, kultural, spiritual, bahkan dalam aspek personal yang bersifat hubungan interpersonal) dari dunia nyata ke dunia maya yang dikenal sebagai dunia digital yang hampir tanpa batas secara geografis. Sehingga apapun yang dapat dilakukan di dunia nyata, kini dapat juga dilakukan dalam bentuk artifisialnya secara *cyberspace*. Karena hubungan, relasi, dan interaksi sosial dalam *cyberspace* bukanlah antarfisik dalam sebuah wilayah atau

teritorial, yaitu interaksi sosial yang tidak dilakukan dalam sebuah teritorial yang nyata. Pada tingkat komunitas, *cyberspace* dapat menciptakan satu model komunitas demokratis dan terbuka.

Pada era digital ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Platform daring ini memungkinkan masyarakat untuk terhubung secara sosial, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri dengan mudah dan cepat. Platform-platform baru dengan fitur dan fungsi unik terus bermunculan seiring dengan perkembangan teknologi. Media sosial berperan penting dalam menyebarkan informasi dan mempengaruhi opini publik. Dalam pandangan Islam, media sosial memiliki potensi yang besar sebagai sarana untuk berdakwah. Namun, penggunaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, mengikuti prinsip-prinsip Islam seperti menjaga akhlak, menghindari ghibah (menggunjing), dan tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan. Media sosial yang digunakan dengan baik dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan memperbaiki moral masyarakat.

Adapun jenis-jenis media sosial yang populer antara lain:

1. Jaringan sosial: Dirancang untuk menghubungkan pengguna dengan teman, keluarga, dan kenalan. Pengguna dapat membuat profil, berbagi foto dan video, mengirim pesan, dan bergabung dengan grup. Contoh: Facebook, Twitter, LinkedIn.
2. Media sosial berbasis gambar: Berfokus pada berbagi foto dan video. Platform ini adalah cara yang bagus untuk berbagi konten visual dan terhubung dengan orang yang memiliki minat serupa. Contoh: Instagram, Pinterest, Snapchat.
3. Platform berbagi video: Memungkinkan pengguna untuk berbagi dan menonton video, baik berdurasi panjang maupun pendek. Contoh: YouTube, TikTok, Vimeo.
4. Forum diskusi: Komunitas daring tempat orang dapat mendiskusikan topik yang menarik. Contoh: Reddit, Quora.
5. Blog dan platform komunitas: Memungkinkan pengguna

untuk membuat dan berbagi konten seperti posting blog, artikel, dan video. Contoh: Medium, Blogger.

Media sosial berkontribusi dalam menyebarkan informasi dan mempengaruhi opini publik. Secara khusus, tulisan ini hendak membahas secara ringkas tentang media sosial dalam perspektif Islam; yaitu bagaimana media sosial dalam pandangan Islam dan komunikasi bernilai dakwah melalui media sosial.

8.2 Kehidupan di Era Digital.

Umat manusia pada masa kini disebut sebagai era digital yang masyarakatnya juga disebut generasi milenial. Hal ini karena kehidupan didominasi oleh generasi milenial, yang umumnya lahir antara tahun 1981 hingga 1996 (Center, 2017), tumbuh besar bersamaan dengan pesatnya perkembangan teknologi digital. Hubungan antara generasi ini dengan era digital sangat erat dan membentuk identitas unik mereka. Berikut beberapa poin penting yang menjelaskan hubungan tersebut (Dimock, 2019), (Tapscott, 2009),

1. **Digital Native:** Generasi milenial sering disebut sebagai "digital native" karena mereka lahir dan tumbuh di era di mana teknologi digital sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mereka sangat mahir dalam menggunakan berbagai perangkat digital seperti smartphone, komputer, dan internet.
2. **Akses Informasi yang Mudah:** Generasi milenial memiliki akses yang sangat mudah terhadap informasi melalui internet. Mereka dapat mencari, mengolah, dan membagikan informasi dengan cepat. Hal ini membuat mereka lebih kritis dan terbuka terhadap berbagai ide dan perspektif.
3. **Media Sosial:** Media sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial generasi milenial. Mereka menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok untuk berinteraksi dengan teman, keluarga, dan komunitas online. Pada sisi lain, media sosial tidak hanya menjadi

bagian penting dalam kehidupan sosial generasi milenial, tetapi juga berperan dalam membentuk identitas digital mereka, serta terkadang menimbulkan tantangan dalam hal kesehatan mental, seperti kecemasan sosial atau perbandingan diri.

4. E-commerce: Generasi milenial juga sangat akrab dengan e-commerce. Mereka sering melakukan pembelian secara online dan menggunakan berbagai platform pembayaran digital.
5. Kreativitas dan Inovasi: Tumbuh di era digital, generasi milenial cenderung lebih kreatif dan inovatif. Mereka terbiasa dengan berbagai tools digital yang memungkinkan mereka untuk mengekspresikan diri dan menghasilkan karya-karya kreatif.
6. Fokus pada Pengalaman: Generasi milenial lebih mementingkan pengalaman daripada kepemilikan materi. Mereka sering mencari pengalaman baru dan unik, seperti traveling, mengikuti kelas, atau mencoba hobi baru.
7. Multitasking: Karena terbiasa dengan banyak perangkat dan aplikasi, generasi milenial sering melakukan multitasking. Mereka dapat mengerjakan beberapa tugas sekaligus dan beralih dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya dengan cepat.

Kemudian dapat dijelaskan bahwa, situs-situs atau website menambah khasanah dalam dunia maya. Pada kasus atau materi tertentu, seringkali otoritas ke-agamaan menjadi dipertanyakan. Karena informasi yang tersebar melalui internet bagi dalam media baru seperti Youtube, Instagram, Facebook, Whats_App, Blogg, situs-situs tertentu, dan yang lainnya; tidak selalu diketahui siapa yang menjadi tokoh dibelakangnya, sebagai ahlinya atau bahkan sebagai pengendalinya. Hal ini karena tidak selalu mudah untuk memastikan apakah individu yang berbicara atau menulis benar-benar memiliki pengetahuan keagamaan yang mendalam, apakah mereka memiliki kompetensi sebagai ahli agama atau tidak. Hal ini membuka kemungkinan positif dan negatif dalam keberagamaan. Pengaruh positif termasuk penyebaran dakwah yang lebih luas

dan cepat, sementara pengaruh negatif termasuk penyebaran informasi yang tidak sesuai atau menyesatkan.

Kegiatan keberagamaan di dunia maya meliputi berbagai aspek seperti penyebaran informasi, berita, ekspresi, dan dakwah. Tulisan ini akan memfokuskan pada beberapa tokoh yang berdakwah melalui fasilitas teknologi internet. Penggunaan internet dalam keberagamaan, khususnya dakwah, dapat dilihat melalui fungsi pokok komunikasi dengan media komputer (Computer Mediated Communications, CMC) (Ilyas, 2018, 216), (Bekar, 2021), (Mahdi, 2014). Fungsi-fungsi ini mencakup informasi, hiburan, pendidikan, interaksi sosial, kolaborasi, negosiasi, presentasi diri, dan penemuan ide baru, yang dapat digunakan untuk memperkuat hubungan dakwah dengan audiens melalui platform digital. Fungsi komunikasi melalui internet banyak digunakan dalam kegiatan agama, agama manapun, termasuk Islam. Fungsi *informing*, menyebarkan informasi keagamaan, baik secara kelembagaan atau ormas, untuk disampaikan kepada ummat beragama dan khalayak umum. Fungsi *learning*, dimana seseorang yang memerlukan jawaban atas suatu persoalan tidak harus bertanya langsung kepada figur ulama di pesantren. Fatwa-fatwa keagamaan tidak lagi hanya dimiliki oleh ulama tertentu, tetapi setiap orang bisa menemukan jawaban dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia di media. Kemudian fungsi *experiencing*, yaitu berbagi pengalaman keberagamaan, yang bisa dilakukan oleh siapa saja pemeluk agama. Berbagi pengalaman bisa berupa narasi atau sekedar memasang status yang berisi materi keberagamaan. Fungsi *practicing*, praktik dan ritual keagamaan dapat dilakukan melalui internet. Menjadi kecenderungan baru dan tren masa depan bagi generasi baru milenial. Fungsi *seeking*, adalah dimana para pengguna internet menemukan kedamaian dan merasa nyaman secara personal, dalam mendapatkan materi dan suasana keberagamaan melalui dunia maya. Fungsi *advocating*, adalah materi dalam internet berupa bimbingan dan nasehat. Dimana disini disediakan begitu banyak metode untuk kepentingan agama dan dakwah dengan alat-alat baru

yang sangat efisien. Terakhir fungsi *proselytizing*, yakni dakwah atau penyebaran agama yang merupakan keharusan (kewajiban) bagi umat beragama. Internet mendapatkan fungsi yang paling menarik sebagai media dakwah, meski pun diakui munculnya peluang perbedaan pendapat, dan penyebaran paham keagamaan yang mengarah pada radikalisme (Campbell, 2011), (Cheong, 2017),

Sejak digunakan komunikasi melalui media internet tahun 90'an, muncullah adanya 3 pendapat terkait penggunaan internet dalam ranah keberagamaan, yaitu: *Advokasi*. Anjuran penggunaan internet sebagai media informasi dan pembelajaran keagamaan. *Kritik*. Pendapat yang menolak penggunaan internet karena dikhawatirkan akan memunculkan '*dehumanizing mediaum*', atau dalam istilah lain terjadinya pergeseran otoritas keagamaan. Terakhir *Critical friends*. Merupakan pendapat ditengah, yang mengungkapkan adanya kelebihan dan kerugian penggunaan internet dalam materi keberagamaan (Tsai, 2015).

8.3 Media Sosial dalam Pandangan Islam

1. Komunikasi Media Sosial.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)(APJII, 2024) melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada akhir 2023 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa, berdasarkan data tahun 2023. Dengan demikian, tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 79,5%, menunjukkan peningkatan sebesar 1,4% dibandingkan periode sebelumnya. "*Ini menandakan peningkatan konsisten grafik tren positif penetrasi internet Indonesia dalam lima tahun terakhir yang naik secara signifikan,*" ujar Ketua Umum APJII Muhammad Arif saat mengumumkan hasil survei di Kantor APJII, Jakarta, pada 31 Januari 2024. Adapun data APJII sejak 2018 menunjukkan bahwa:

- a. Penetrasi internet Indonesia adalah sebagai berikut:
 - 1) 2018: 64,8%
 - 2) 2020: 73,7%

- 3) 2021: 77,01%
- 4) 2022: 78,19%
- b. Berdasarkan gender, kontribusi penetrasi internet Indonesia adalah:
 - 1) Laki-laki: 50,7%
 - 2) Perempuan: 49,1%
- c. Dalam hal usia, distribusi pengguna internet adalah:
 - 1) Gen Z (kelahiran 1997-2012): 34,40%
 - 2) Milenial (kelahiran 1981-1996): 30,62%
 - 3) Gen X (kelahiran 1965-1980): 18,98%
 - 4) Post Gen Z (kelahiran kurang dari 2023): 9,17%
 - 5) Baby Boomers (kelahiran 1946-1964): 6,58%
 - 6) Pre Boomer (kelahiran 1945): 0,24%
- d. Berdasarkan wilayah, penetrasi internet adalah:
 - 1) Daerah urban: 69,5%
 - 2) Daerah rural: 30,5%

Survei ini dilakukan oleh APJII dengan bantuan konsultan Indektat menggunakan metode wawancara tatap muka yang melibatkan 8.720 responden dari 38 provinsi Indonesia, berlangsung dari 18 Desember 2023 hingga 19 Januari 2024.

2. Media Sosial dan Masyarakat Muslim.

Meskipun data APJII tersebut diatas, dan beberapa situs data lainnya tahun 2024 tidak menyebutkan agama sebagai materi yang banyak diakses pengguna internet. Tetapi banyak artikel ilmiah yang mempresentasikan bahwa media elektronik termasuk media sosial, telah menjadi media yang sangat diperhitungkan dalam kegiatan keber-agamaan. Namun yang menarik adalah kanal youtube *Republik Santri Nusantara*(Nusantara, 2023) menyebutkan bahwa: para Ustadz di Indonesia, menggunakan youtube sebagai syiar dakwah. Menyebarkan ide-ide Islam kepada para netizen dari berbagai kalangan, dan sambutan antusias para subscriber juga positif. Jumlah chenel YouTube asal Indonesia yang memiliki lebih dari 1 juta subscriber kini telah berjumlah 9.500 kanal, termasuk kanal youtube yang

digawangi oleh para ustadz saat ini. Youtube Indonesia diperkirakan mencapai 100 juta pengguna yang terdiri dari kalangan millenials, tokoh publik, dosen, ekonom, peneliti, pengamat, politikus, publik speaker, vlogger, artis hingga para ustadz.

Dengan demikian, arus globalisasi yang semakin terkoneksi, maka media sosial telah menjadi fenomena yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan umat manusia, termasuk dalam konteks agama. Bagi umat Islam, media sosial tidak hanya menjadi alat untuk berinteraksi dan menyebarkan informasi, tetapi juga mempengaruhi cara Muslim memahami, menyampaikan, dan mempraktikkan ajaran agamanya. Media sosial juga membuka pintu bagi umat Islam untuk terlibat dalam dialog keagamaan global yang lebih luas. Muslim dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan pemikiran tentang Islam tanpa batasan geografis. Ini memperkuat identitas keagamaan dan memungkinkan masyarakat Muslim untuk memperluas pemahaman tentang ajaran Islam secara global. Namun demikian, penggunaan media sosial dalam konteks Islam juga menghadapi tantangan seperti penyebaran informasi yang tidak benar atau tidak akurat, serta risiko penggunaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti fitnah atau penyalahgunaan privasi. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memanfaatkan media sosial dengan bijak, menjaga integritas religius dalam interaksi daring (Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2017).

Media sosial dapat menjadi alat yang bermanfaat bagi umat Islam untuk menyebarkan nilai-nilai positif Islam, seperti kasih sayang, toleransi, dan perdamaian. Platform ini juga dapat digunakan untuk membangun komunitas online yang kuat dan saling mendukung, serta untuk belajar dan memahami agama Islam dengan lebih baik. Namun, media sosial juga memiliki sisi negatifnya. Platform ini dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang salah, ujaran kebencian, dan konten negatif lainnya. Umat Islam perlu berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan

memastikan bahwa mereka menggunakannya dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Islam, sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, tentunya memiliki pandangannya sendiri tentang media sosial. Pertama, bahwa media sosial adalah suatu peluang untuk Dakwah dan Silaturahmi. Media sosial dapat menjadi alat yang bermanfaat bagi umat Islam untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan seperti kepedulian sosial, kasih sayang, toleransi, perdamaian, dan lain sebagainya. Platform ini juga dapat digunakan untuk membangun komunitas online yang kuat dan saling mendukung, serta untuk belajar dan memahami agama Islam dengan lebih baik. Umat Islam dapat memanfaatkan media sosial untuk berdakwah dengan cara membagikan konten yang bermanfaat dan inspiratif, seperti ayat Al-Qur'an, hadits, kisah-kisah teladan, dan nasihat agama. Selain itu, media sosial juga dapat digunakan untuk menjalin silaturahmi dengan keluarga, teman, dan saudara yang tinggal jauh. Kedua, perihal tantangan dan kewaspadaan. Hal ini dikarenakan media sosial juga memiliki sisi negative. Platform ini dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang salah, ujaran kebencian, dan konten negatif lainnya. Umat Islam perlu berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan memastikan bahwa mereka menggunakannya dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Penting untuk selalu tabayyun, atau memverifikasi informasi sebelum membagikannya, menghindari konten yang tidak sesuai dengan syariah, dan menjaga privasi diri dan orang lain. Umat Islam juga harus menggunakan media sosial dengan sopan dan santun, serta menghindari perdebatan dan perselisihan yang tidak perlu. Ketiga, Menavigasi era digital dengan bijak. Dengan memahami peluang dan tantangan media sosial, umat Islam dapat memanfaatkan platform ini dengan bijak dan bertanggung jawab. Melalui media, agama menjadi lebih personal dan terhubung dengan budaya populer. Media telah menjadi institusi sosial baru yang membentuk identitas keagamaan dengan cara baru, membentuk imajinasi keagamaan dan memengaruhi perilaku

keberagamaan (Hjarvard, 2008). Dengan demikian, media sosial dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang positif, membangun komunitas online yang kuat, dan meningkatkan pemahaman tentang agama Islam. Namun, penting untuk selalu berpegang teguh pada ajaran Islam dan menggunakan media sosial dengan cara yang sesuai dengan syariah (Aksin, 2016). Dengan demikian, umat Islam dapat menjadi teladan yang baik dalam penggunaan media sosial dan berkontribusi pada terciptanya ruang digital yang positif dan bermanfaat bagi semua

3. Etika Islam dalam Komunikasi Media Sosial.

Dalam Islam, penggunaan media sosial tidak lepas dari tuntutan untuk menjaga etika komunikasi. Al-Quran, sebagai sumber utama ajaran Islam, memberikan panduan yang jelas tentang hal ini. Meskipun Al-Qur'an dan Hadits tidak secara spesifik membahas tentang media sosial, namun terdapat beberapa ayat dan hadits yang dapat dijadikan pedoman umum dalam berkomunikasi melalui platform online, termasuk media sosial.

- a. Nilai dasar berkomunikasi dalam al-Qur'an menekankan pentingnya berkata baik dan benar/ kejujuran dalam setiap ungkapan, termasuk dalam status atau komentar di media sosial.

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah/ 2 ayat 83, artinya:

“Dan berkatalah kamu kepada semua manusia dengan cara yang baik”

Al-Qur'an Surah al-Ahzab/ 33 ayat 70, artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”.

Al-Qur'an Surah An-Nisa/ 4 ayat 9, artinya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka merasa khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh karena itu, hendaklah mereka

bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.

Pada Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim, umat Islam diingatkan untuk selalu menjaga lisan dan berkata yang baik, termasuk dalam berkomunikasi di media sosial. Hindari berkata kasar, mencaci maki, atau menyebarkan ujaran kebencian.

"Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik (benar) atau diam' "

- b. Al-Qur'an juga mengingatkan umatnya untuk menghindari penyebaran berita bohong atau fitnah dalam hal ini melalui media sosial, karena dapat menimbulkan perpecahan dan kerusakan.

Al-Qur'an Surah Al-Isra/ 17 ayat 53, artinya:

"Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, 'Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya setan itu (selalu) menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia' "

- c. Umat Islam diingatkan untuk berhati-hati dalam berkomunikasi, termasuk di media sosial. Hindari menyebarkan gosip, fitnah, atau informasi yang tidak benar tentang orang lain.

Al-Qur'an Surah Al-Hujurat/ 49 ayat 12, artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling menduga-duga, karena sebagian dari persangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu saling ghibah. Suka menggunjing orang lain itu seperti kamu memakan daging bangkai saudaramu sendiri. Apakah kamu menyukainya?"

Sabda Rasulullah saw, artinya:

"Dari Abu Darda' ra., ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 'Tidaklah seorang mukmin yang sempurna imannya sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri'." (HR. Tirmidzi).

Hadits ini mengingatkan kita untuk saling menghormati dan menghargai orang lain, termasuk dalam berkomunikasi di media sosial. Hindari menyebarkan komentar negatif, bullying, atau konten yang dapat menyakiti orang lain.

- d. Hindari berlebihan menceritakan keadaan diri, mengeluh, dan mengekspresikan emosi baik yang bersifat pribadi atau yang menyangkut orang lain. Jika dalam keseharian kita mengenal ungkapan ‘mulut-mu adalah harimau-mu, atau jika diterapkan dalam dunia media sosial, menjadi ‘status-mu adalah harimau-mu’. Hal ini sebagaimana Islam telah mengajarkan tentang pertanggungjawaban atas segala hal.

Al-Qur’an Surah Qaf / 50 ayat 18, artinya:

“Tidak ada satu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat)”

Nabi saw mengingatkan:

“Setiap umatku mendapat pemaafan kecuali orang yang menceritakan (aibnya sendiri). Sesungguhnya diantara perbuatan menceritakan aib sendiri adalah seorang yang melakukan suatu perbuatan (dosa) di malam hari dan sudah ditutupi oleh Allah swt kemudian di pagi harinya dia sendiri membuka apa yang ditutupi Allah”

(HR. Bukhori dan Muslim).

- e. Selain itu, dengan adanya kemudahan akses informasi atau berita yang beredar pada media sosial, kita diingatkan untuk tidak begitu saja menerimanya tanpa konfirmasi kebenarannya, kita diingatkan untuk selalu *bertabayyun*, berhati-hati terhadap konten negatif yang dapat menyesatkan di media sosial. Pastikan untuk selalu memverifikasi informasi sebelum membagikannya dan hindari menyebarkan konten yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 6, artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan

suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu”.

Mengingat media sosial merupakan alat komunikasi yang terbuka dan sangat mudah untuk diakses oleh para penggunanya, dan dapat merekayasa opini masyarakat. Maka Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 (Indonesia, 2016), yaitu suatu Produk Legislasi yang menjadi pionir dalam meletakkan dasar pengaturan bidang pemanfaatan teknologi informasi. Aturan ini bertujuan untuk memberikan Batasan kepada masyarakat agar tidak menggunakan media sosial secara sewenang-wenang dan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika menggunakan sosial media. Etika komunikasi melalui media sosial ini demi menjaga ketertiban dan mencegah konflik, terutama dalam hal penyebaran informasi. UU ITE mengatur perlindungan berbagai kegiatan yang menggunakan internet, baik itu untuk mendapatkan informasi maupun melakukan transaksi. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan sanksi yang diberikan kepada orang yang menyalahgunakan internet, termasuk melakukan kejahatan dan menyebarkan berita palsu. Secara terinci dalam UU ITE Tahun 2016 tersebut, dijelaskan mengenai Pelanggaran UU ITE dan Sanksi yang mengikuti, yaitu:

1. Menyebarkan video asusila (Pasal 27 ayat 1)
2. Judi online (Pasal 27 ayat 2)
3. Pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3)
4. Pemerasan dan Pengancaman (Pasal 27 ayat 4)
5. Berita bohong (Pasal 28 ayat 1)
6. Ujaran kebencian (Pasal 28 ayat 2)
7. Teror online (Pasal 29)

Kajian komunikasi pada media sosial dalam konsep Islam telah dibahas secara lebih terperinci, dengan mendasarkan pada

nilai dasar Al-qur'an, Hadits Nabi, dan fatwa para Ulama. Lembaga keagamaan di Indonesia yaitu Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa Nomor 24 Tahun 2017(Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2017). Fatwa ini sebagai pedoman dan etika bagi masyarakat terutama umat Islam dalam berkomunikasi menggunakan media sosial. Fatwa ini secara tegas melarang pengguna media sosial untuk menyebarkan informasi palsu, fitnah, ghibah, namimah, ujaran kebencian, dan segala bentuk konten negatif yang dapat merusak kerukunan sosial. MUI melalui fatwa-nya dengan jelas memberikan panduan kepada masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi di media sosial yang jika diringkaskan adalah sbb:

1. Menggunakan bahasa yang baik
2. Hindari Penyebaran SARA, Pornografi dan Aksi Kekerasan
3. Konfirmasi atau tabayyun kebenaran berita
4. Menghargai hasil karya orang lain
5. Tidak terlalu mengumbar informasi pribadi.

8.4 Media Sosial dan Dakwah

Dalam era digital yang serba cepat, maka metode berdakwah juga harus cepat melakukan adaptasi. Media sosial telah membuka peluang baru dan lebih luas bagi para pendakwah untuk menyampaikan pesan keagamaan dengan cara yang lebih kreatif dan relevan dengan jaman. Dakwah kini tak lagi terbatas pada masjid atau ruang-ruang khusus. Media sosial telah menjadi mimbar digital bagi para pendakwah untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi kepada seluruh umat manusia. Melalui media sosial, dakwah menjadi lebih personal dan interaktif. Media sosial telah mengubah lanskap dakwah. Para Da'i kini memiliki media baru dan efektif dalam mendakwahkan nilai-nilai agama, dan menginspirasi kehidupan yang lebih religius.

1. Media Sosial dan Dakwah Organisasi Masyarakat (ormas) Islam

Dakwah melalui media sosial ini telah dilakukan baik secara organisasi maupun secara individual. Dakwah melalui media

sosial oleh organisasi masyarakat berbasis Islam dan para da'i, telah menjadi sebuah strategi yang penting dan efektif dalam era digital. Secara organisasional misalnya: organisasi ke-Islaman Muhammadiyah (Aanardianto, 2022), Nahdlatul Ulama (NU) (Suhendra, 2019), Persatuan Islam (Persis) (Dhanyawan, 2022), dan banyak organisasi ke-Islaman lainnya. Organisasi masyarakat berbasis ke-Islaman ini aktif menggunakan berbagai platform media elektronik untuk menyebarkan dakwah dan meningkatkan efektivitas dakwah digitalnya. Media sosial yang dimanfaatkan misalnya: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan WhatsApp untuk menjangkau audiens yang berbeda-beda berdasarkan usia dan lokasi. Platform facebook, dominan digunakan oleh masyarakat di luar perkotaan, dan usia diatas 40-tahun. Instagram, menjangkau generasi muda berusia 17-42 tahun. TikTok: awalnya dimaksudkan untuk genre muda usia belasan hingga duapuluhan tahun, tetapi kemudian disukai pula oleh berbagai kalangan. Sedangkan media YouTube: Menjangkau seluruh usia dan kalangan masyarakat muslim. Namun selain media sosial, organisasi masyarakat Islam ini juga memiliki media elektronik lainnya, yaitu: Radio, Telivisi, dan website resmi organisasi.

2. Media Sosial dan Dakwah Para Da'i.

Sebagai contoh penggunaan internet dalam dakwah Islam, penulis menyampaikan beberapa tokoh pendakwah kelas internasional dan tokoh nasional. Pemilihan tokoh yang penulis tuliskan ini diambil secara acak, berdasarkan persepsi penulis tentang situasi atau boomingnya dakwah dunia maya saat ini, dengan tidak mengabaikan tokoh dakwah lainnya. Urutannya dengan menggunakan kelas dunia, senioritas, dan generasi muda milenial. Pada Yusuf Qardhawi penulis melihat bahwa Syekh ini sudah sangat kelas dunia dan tidak diragukan lagi keilmuan dan piawi dalam ilmu agama dan dakwah. Zakir naik adalah tokoh fenomenal kelas dunia, yang berani bersuara lantang tidak hanya dalam dakwah internal, tetapi juga dakwah pada non-Muslim dan merespon persoalan dunia yang berkaitan dengan

masyarakat Muslim. Profil ini sebagaimana disampaikan oleh Dr Ilyas Ismail(Ilyas, 2018) dalam bukunya menggagas paradigma baru dalam dakwah era milenial.

Adapun tokoh-tokoh tersebut sangat signifikan dalam menggunakan teknologi internet sebagai media dakwah, yaitu:

a. Media Sosial Da'i Internasional

- 1) Yusuf al-Qaradawi adalah seorang ulama Islam yang sangat berpengaruh di dunia Muslim, terutama dalam konteks modernisasi dan moderasi ajaran Islam. Beliau lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian di sempurnakan menjadi Fiqh Zakat.

Al Qardhawi memanfaatkan teknologi sebagai media dakwah. Ceramah, kuliah, dan dialog keagamaan disebarakan melalui You-Tube. Situs dakwah, yang dimiliki yaitu:

- a) Web-Dakwah Mauqi' Samahat al-Syekh al-Qardhawi dalam bahasa Arab. Memuat secara lengkap materi keagamaan mulai dari berita, makalah, fatwa, dan hokum Islam, dokumen dan penjelasa, data diri, hingga pustaka (buku) al-Qardhawi. Semua buku dan karya al-Qardhawi tersedia di pustaka al-Qardhawi ini. Setiap pengunjung dapat membaca dan mengunduh buku-buku yang ada didalamnya secara gratis.
- b) Web-Dakwah lainnya bernama Islam web, menggunakan 5 bahasa yaitu: Inggris, Belanda, Perancis, Spanyol, dan Arab. Berbeda dengan

web sebelumnya, web Islam memiliki materi yang lebih variatif, dengan sasaran yang lebih luas, bukan hanya untuk Muslim tetapi juga untuk non-Muslim, dan dimaksudkan untuk mendidik generasi milenial. Tersedia disini menu: *women, boys and girls, movies, dan Islamic songs.*

Dengan demikian Yusuf Al-Qardhawi adalah tokoh agama yang senior, kelas dunia, dan menggunakan secara maksimal teknologi internet sebagai media dakwah.

- 2) Zakir Naik. Lahir 18 Oktober 1965 awalnya berprofesi sebagai seorang dokter medis. Ia memperoleh gelar Bachelor of Medicine and Surgery (MBBS) dari Maharashtra, tapi sejak 1991 ia telah menjadi seorang ulama yang terlibat dalam dakwah Islam dan perbandingan agama. Zakir Naik adalah pendiri dan presiden Islamic Research Foundation (IRF), sebuah organisasi nirlaba yang memiliki dan menyiarkan jaringan saluran TV gratis Peace TV dari Mumbai, India. Sebagai seorang penceramah, Dr. Zakir Naik dapat dikatakan sebagai penceramah andal dan jenius. Bertahun-tahun ia telah menghafal isi kitab-kitab agama seluruh dunia, bukan hanya kitab Quran dan hadits-hadits di semua tingkatan, tapi juga Injil dengan beberapa versi, Weda, Tripitaka, dan Bhagavad Gita. Bukan hanya menghafalnya di luar kepala, Zakir Naik sanggup memahami konsep-konsep yang tertulis dalam kitab-kitab tersebut.

Meskipun Dr Zakir Naik terbiasa berdakwah, berbicara langsung kepada ratusan hadirin, bahkan puluhan ribuan hadirin, justru rekaman video dan DVD ceramahnya yang banyak didistribusikan. Ceramahnya biasa direkam dalam bahasa Inggris, untuk disiarkan pada akhir pekan di sejumlah jaringan TV kabel di lingkungan Muslim Mumbai dan di saluran Peace TV, yang kemudian terakses ke

seluruh dunia melalui jaringan internet. Sejumlah video ceramah Dr Zaik Naik juga diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Kemampuan Uztad Zakir Naik ceramah dan debat yang disebarakan ke seluruh dunia melewati kanal PeaceTV (bisa dilihat di Youtube), dengan penjelasan dan alasan yang masuk akal dan dalil-dalil yang jelas, tak sedikit dari para pendengar non-Muslim akhirnya tergerak hatinya masuk Islam. Uztad Zakir berkemampuan mengislamkan non-Muslim dari belahan dunia lain, melalui media internet.

b. Media Sosial Da'i Indonesia

Adapun tokoh pendakwah Indonesia yang menggunakan media sosial baik Instagram dan kanal youtube tiap tahunnya mengalami pergantian peringkat dalam jumlah followers atau subscribersnya. Ada Uztad yang tetap populer tetapi tidak masuk lagi pada peringkat 10-besar, dan ada Uztad baru yang kemudian masuk dalam daftar tersebut(DN, 2024). Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian atau metode yang lebih menarik bagi para pengguna media sosial yang didominasi oleh generasi muda. Berikut adalah beberapa nama tokoh pendakwah yang namanya sering muncul dalam pemeringkatan dan terus menerus muncul dalam hasil survei pada 5-tahun terakhir, mereka adalah:

- 1) Uztad Abdul Somad. Lahir pada 18 Mei 1977. Memperoleh pendidikan S1 di Mesir, S2 di Maroko, dan S3 di Sudan. Beliau dapat dikatakan sebagai ulama yang punya pengikut terbanyak di media sosial karena memiliki jumlah pengikut sebanyak 9 juta di Instagram. Dakwah yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad berkaitan dengan ilmu hadis dan fikih. Beliau telah menulis beberapa karya buku, seperti 99 Pertanyaan Seputar Sholat, 35 kisah Saat

Maut Menjemput, dan 30 Mutiara Ramadhan. Selain sebagai pendakwah, beliau juga pernah aktif sebagai dosen.

- 2) Uztad Adi Hidayat. Beliau lahir pada 11 September 1984. Pendidikan S-1 Kulliyah Dakwah Islamiyyah dan S-2 International Islamic Call College, Tripoli Libya. Mendapat 2 kali penghargaan Doktor honoris causa dari Passion International University of America (2019), dan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta (2023). Video-video singkat yang diunggah oleh Ustadz Adi Hidayat sering kali viral di media sosial Instagram, dan berbagai ceramahnya sering diposting oleh pengguna medsos lainnya. Pembahasan topik yang beragam serta relevan kehidupan menjadi daya tarik yang beliau miliki. November 2016, mendirikan Akhyar TV sebagai media dakwah utama. Kini, Ustadz Adi Hidayat aktif menjadi narasumber keagamaan baik ta'lim, seminar, dan selainnya. dia juga giat menulis dan telah melahirkan karya dalam bahasa Arab dan Indonesia kurang lebih sebanyak 12 karya. Saat ini (2024) akun Instagram milik Ustadz Adi Hidayat mempunyai 5 juta followers.
- 3) Uztad Khalid Basalamah. Pemilik nama lengkap Dr. Khalid Zeed Abdullah Basalamah, Lc., MA itu lahir di Makassar pada 1 Mei 1975. Nama belakang Basalamah itu merupakan nama marga. Ustaz Khalid Basalamah (KHB) menempuh gelar sarjananya di Universitas Islam Madinah. Ia kemudian melanjutkan studi magisternya di Universitas Muslim Indonesia. Pendakwah yang terkenal dengan kajian Sirah Nabawiyah itu lalu mengambil gelar doktornya di Universitas Tun Abdul Razak, Malaysia. Ustadz Khalid merupakan salah satu ustadz dengan jumlah subscriber atau pengikut YouTube terbanyak karena ia termasuk ustadz yang lebih awal memulai berdakwah lewat YouTube sekitar tahun 2013. Kini

kanal YouTube KHB telah memiliki 1,83 juta subscriber dan 2,4 juta followers di Instagram. Melalui media sosial Instagram beliau yaitu @khalidbasalamahofficial.

- 4) Uztad Hanan Attaki. Dikenal sebagai sosok yang berasal dari daerah Aceh, Ustadz Hanan Attaki telah memiliki hampir 10 juta followers. Video-video dakwahnya banyak ditonton oleh anak-anak muda. Gaya penyampaian yang santai banyak disukai karena mudah untuk dipahami. Memiliki nama lengkap Tengku Hanan Attaki, beliau lahir pada 31 Desember 1981. Semasa kuliah, Ustadz Hanan Attaki dikenal sebagai mahasiswa yang berprestasi. Beliau menyelesaikan kuliah di Universitas Al-Azhar, Mesir pada jurusan Tafsir Al-Qur'an.
- 5) Uztad Felix Siau. Seorang muallaf yang mulai mengenal Islam saat menginjak perkuliahan. Beliau telah menulis berbagai buku yang banyak menggunakan perspektif Hizbut Tahrir Indonesia. Ustadz Felix Siau dapat dikatakan sebagai ustadz terkenal di YouTube karena memiliki jumlah subscribers 1,58 juta. Perjalanannya masuk Islam dimulai ketika semester 3 di Institut Pertanian Bogor. Pendakwah kelahiran 31 Januari 1984 ini menjadi muallaf pada tahun 2002. Beberapa judul buku yang pernah beliau tulis, yaitu *Udah Putusin Aja, Yuk Berhijab*, dan *Beyond The Inspiration*.

Selain nama-nama populer yang terus muncul pada pemberitaan dan hasil survei, masih banyak nama lain yang cukup terkenal tetapi tergeser peringkatnya, atau dikarenakan adanya pendatang baru yang langsung mendapat antusias dari para pengguna media sosial, misalnya: Abdullah Gymnastiar/ Aa Gym, Uztad Syafiq Reza Basalamah, K.H. Ahmad Bahaiddin Nursalim (Gus Baha), Gus Miftah, Buya Yahya, Gus Mus, Uztad Dweey Sulaiman, Yusuf Mansyur, Uztad Das'ad Latif, dan terbaru Habib Ja'far. Bahkan kanal *Republik Santri*

Nusantara mencatat bahwa, Syekh Ali Jaber (*Allah yarhamhu*), pun ternyata masih banyak masyarakat yang meng-akses kanal youtube nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aanardianto (no date) *Manfaatkan Media Resmi Persyarikatan sebagai Bahan Ajar dan Penguatan Kemuhammadiyah, muhammadiyah.or.id*. Available at: <https://muhammadiyah.or.id/2022/01>.
- Aksin, N. (2016) 'Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Media Sosial', *Jurnal Informatika Upgris*, 2(2), pp. 119–126. doi:10.26877/jiu.v2i2.1262.
- APJII (2024) 'Internet Indonesia', *Survei Penetrasi Internet Indonesia*, pp. 1–73.
- Bekar, M. (2021) 'Computer-Mediated Communication (CMC)', (September 2018). doi:10.1002/9781118784235.eelt0816.
- Campbell, H. (2011) 'Internet and Religion', *The Handbook of Internet Studies*, (April 2011), pp. 232–250. doi:10.1002/9781444314861.ch11.
- Center, W.M.F. (2017) 'Generational Differences Chart', <Http://Www.Wmfc.Org/>, p. 11. Available at: <http://www.wmfc.org/uploads/GenerationalDifferencesChartUpdated2017.pdf%0Ahttp://www.wmfc.org/uploads/GenerationalDifferencesChart.pdf>.
- Cheong, P.H. (2017) 'The vitality of new media and religion: Communicative perspectives, practices, and changing authority in spiritual organization', *New Media and Society*, 19(1), pp. 25–33. doi:10.1177/1461444816649913.
- Dhanyawan (no date) *Kominfo PERSIS: Digitalisasi Jamiyyah dan Pengembangan Media sebagai Sarana Dakwah, Persis.or.id*. Available at: <https://persis.or.id/kominfo-persis-digitalisasi-jamiyyah-dan-pengembangan-media-sebagai-sarana-dakwah>.
- Dimock, M. (2019) 'Where Millennials end and Generation Z begins | Pew Research Center', *Pew Research Center*, pp. 1–7. Available at: <https://www.pewresearch.org/fact->

- tank/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/.
- DN, R. (2024) *10 Ulama di Indonesia Dengan Pengikut Terbanyak di Media Sosial*, *DISKURSUS NETWORK*. Available at: <https://diskursusnetwork.com/2024/03/13/pengikut/>.
- Hjarvard, S. (2008) 'The mediatization of religion: A theory of the media as agents of religious change', *Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook*, 6(1), pp. 9–26. doi:10.1386/nl.6.1.9_1.
- Ilyas, I. (2018) *Mengagas Paradigma Baru Dakwah Era Milenial*. 1st edn. Jakarta: Prenada Media.
- Indonesia, R. (2016) 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *UU No. 19 tahun 2016*, (1), pp. 1–31.
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (2017) 'Fatwa Majelis Ulama Indonesia', *Hukum dan Pedoman Bermuamalah di Media Sosial*, pp. 1–20.
- Mahdi, H.S. (2014) 'The impact of computer-mediated communication environments on foreign language learning: A review of the literature', *Teaching English with Technology*, 14(2), pp. 68–87. doi:10.5430/wjel.v4n1p9.
- Nusantara, R.S. (2023) 'Inilah 10 Ustadz Dengan Subscriber Youtube Terbanyak di Indonesia, Ada Favoritmu?' Indonesia: Republik Santri Nusantara. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=VlzZQQhXGVA>.
- Suhendra, A. (no date) *Kaum Milenial dan Literasi Media Sumber: <https://nu.or.id/opini/kaum-milenial-dan-literasi-media-rThwr> — Download NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap! <https://nu.or.id/superapp> (Android/iOS), NU Online*. Available at: <https://nu.or.id/opini/kaum-milenial-dan-literasi-media-rThwr>.
- Tapscott, D. (2009) 'Grown Up Digital', *Focus*, pp. 1–5.

Tsai, S.-C. (2015) 'Computer Mediated Communications and Religion: An Evolutionary Primer', *Open Journal of Social Sciences*, 03(01), pp. 117–126. doi:10.4236/jss.2015.31014.

BAB 9

PEMIKIRAN KRITIS DALAM STUDI ISLAM

Oleh Idrus Abidin

9.1 Pendahuluan

Sebagai agama satu-satunya yang diyakini legal di langit, Islam adalah solusi dengan basis ibadah dan takwa yang dikandungnya. Islam adalah visi yang menegaskan Allah sebagai subjek ibadah (*tauhid uluhiyah*) dan akhirat sebagai wadah pertanggung jawaban. (at-Tal, 1995) Visi ini, secara teologis-ideologis, membawa Islam senantiasa berorientasi ke masa depan. Islam menjadi sebuah ajaran pembebasan dari belenggu mitos, syirik, kezhaliman dan sistem yang serba elitis. Bahkan kemuliaan dalam Islam diukur berdasarkan pada takwa; bukan pada status sosial, kekayaan dan kekuasaan. Dengan demikian, Islam menjadi sistem ibadah dan tanggung jawab sekaligus demi terhindar dari neraka dunia-akhirat (kezhaliman) dan berharap penuh optimis tanpa terpedaya untuk merenggut surga dunia-akhirat (keadilan dan ihsan) untuk pribadi, keluarga, masyarakat (ekonomi, keamanan, politik) hingga ke tahap peradaban dunia (*ustadziyatul 'alam*). (Majid Irsan al-Kilani, n.d.)

Untuk terwujudnya visi tersebut, Islam menegaskan misinya yang serba praktis, kekinian dan kedisinian (dunia) lewat 3 kategori. *Pertama*, kesadaran penuh bahwa hidup ini adalah ujian ibadah dan tanggung jawab dengan segala ketentuan dan syarat yang berlaku. *Kedua*, keyakinan maksimal tentang wajibnya bersikap adil dan profesional (*ihsan*) dalam segala sektor kehidupan.¹ *Ketiga*, kebutuhan

¹ Mulai dari tauhid dan akidah yang menjadi ideologi yang mengisi hati manusia. Lidah yang senantiasa memuji dan memahasucikan Allah (*tasbih/tahmid*) dalam ibadah, doa, zikir, taklim lisan, dst. Hingga ke amalan fisik secara pribadi. Itulah

terhadap sains dan teknologi yang dihasilkan melalui upaya mempelajari alam sekitar sehingga mengetahui prinsip-prinsip dasar yang mengaturnya. Dengan temuan itu, diharapkan setiap muslim mengokohkan keyakinan tentang fakta kehebatan dan kekuasaan Allah dalam mencipta, mengarahkan, mengatur alam raya ini (*tauhid rububiyah*). Di samping itu, terbentuknya pengetahuan sains islami yang berlanjut ke teknologi terapan yang dijadikan sebagai sarana untuk mengawal ideologi dan akidah Islam.(Majid Irsan al-Kilani, n.d.)

Sejak era nabi Adam a.s., hingga berakhir pada masa Rasulullah Saw., bahkan hingga hari ini, dengan konsep ilmu amaliah dan amal ilmiah di atas (*shirat mustaqim*), Islam menjadi solusi (*wasail*) untuk semua masalah yang pernah ada (*masail*). Maka sejarah dan masa depan dalam Islam sejatinya adalah ilmu dan kehendak Allah(Heras, 1994) yang menghasilkan ketetapan takdir yang berkisar pada dua hal. *Pertama*, ketetapan takdir alam (*takdir kauni*) yang pasti terjadi via *kun fayakun*, manusia suka atau pun tidak.(Al-Sudais, 2017) Itulah sejarah kehidupan manusia berupa bencana alam dan segala hal yang tidak berada dalam kendali manusia. Walaupun manusia sendiri berperan di dalamnya. Di sini, rasa Syukur atas nikmat yang ada dan kesabaran atas bencana menjadi ujian bagi manusia. Itulah keimanan kita kepada takdir, baik yang berkategori buruk maupun takdir baik. (Ismail, 2013) *Kedua*, ketetapan takdir syari'at (*takdir syar'i*). Di mana, dengan ketetapan ini, segala hal yang diinginkan dan dicintai oleh Allah dijelaskan sedemikian rupa melalui penurunan kitab suci dan penunjukan setiap nabi dan rasul dengan bahasa kaumnya masing-masing pada setiap zaman. Ketentuan yang tidak berlaku mutlak, tetapi

iman yang berarti, membenarkan semua ajaran akidah dengan hati. Menegaskan kebenaran tersebut dengan syahadat dan semua amalan lisan yang telah disebutkan. Kemudian diamalkan dengan fisik secara real. Itulah Islam secara pribadi yang menjadi tugas dan beban tanggung jawab setiap insan di kolong langit ini.

bergantung kepada keimanan manusia dan taufik dari Allah Swt., tapi jika terjadi di dunia realitas dengan ketentuan yang ada hal demikian dipastikan sebagai kebaikan. (Heras, 1994)

Antara ibadah sebagai realitas dan budaya (maksiat) yang terjadi di masyarakat itulah yang disebut takdir kauni. Dengan ibadah yang menjadi keinginan dan harapan kaum muslimin, lalu diberikan taufik oleh Allah maka terwujudlah sejarah para nabi, siddiqin, syuhada dan shalihin dalam realitas. Dengan budaya dan maksiat yang menjadi visi dan misi orang-orang yang tidak beriman, akhirnya mereka diizinkan oleh Allah sehingga melembaga secara pribadi, masyarakat hingga negara, sekalipun Allah tidak senang. Mewujudlah menjadi sejarah pembangkangan. Demikianlah sejarah kekafiran masa lalu yang layak menjadi ibrah bagi manusia di masa sekarang dan yang akan datang. Mereka telah diberikan pelajaran dengan sejumlah azab di dunia ini sehingga mereka tercatat dalam kitab suci sebagai contoh bagi mereka yang berperilaku sama di masa-masa berikutnya hingga hari kiamat. (Al-Salmi, 1986)

Sejak Islam berinteraksi dengan kehidupan manusia, senantiasa ada kelompok yang menolak dan menentang. Ada yang terang-terangan seperti orang kafir dan ada pula secara halus melalui kamufase (*nifaq*). Keduanya dijelaskan sangat detil oleh Allah melalui karakteristik mereka. Yang mana, intinya adalah kerusakan fitrah akibat rasa cinta terhadap selain Allah. (Lihat QS al-Baqarah: 26-27) Padahal Islam merupakan pengejawentahan rasa cinta, rasa penuh harap dan rasa takut kepada Allah. Kekufuran ini senantiasa menjadi rival Islam dalam kegiatan sosial kemasyarakatan hingga seringkali menjadi ajang peperangan yang berkepanjangan.

Alhamdulillah, sejarah senantiasa diisi oleh kemenangan tauhid terhadap syirik walaupun terkadang sebaliknya. Ketika perang fisik sudah dianggap tidak lagi memberikan hasil yang memuaskan selama perang Salib, apalagi terbukti kurang efektif di mata non-Muslim, maka sejak abad XIII, setelah perang Salib selesai, konfrontasi dengan Islam melalui metode baru, yaitu perang pemikiran, bahkan sekarang makin berkembang

menjadi perang asimetris. Lahirlah orientalisme sebagai sebuah semangat intelektual untuk menguasai dunia Timur secara umum dan dunia Islam secara khusus. Di sini, tampak superioritas Barat sangat dominan dengan klaim modernisme, ilmiah, sekuler, terbuka, manusiawi dan sejumlah identitas mulia yang sangat menawan. Padahal hakikatnya adalah pemutarbalikan fakta dan standar ganda, bahkan diabolisme pemikiran. (at-Tal, 1995) Itulah tipuan (*tazyin*) sekaligus pembiaran (*istidraj*) untuk mereka yang menjauh dari metode dan manhaj Allah dan para rasul (Lihat: QS al-Kahfi: 103). Keburukan yang tampil menawan seolah solusi, padahal hakikatnya adalah polusi. Bahkan polusi yang dinggap solusi itu dikembangkan melalui metodologi ilmiah atas nama positivisme, rasionalitas, empirisme hingga ke modernitas. Itulah orientalisme yang menjadi Islam liberal di lingkup studi keislaman kita.

Makalah sederhana ini, berusaha memaparkan bagaimana pemikiran kritis dalam studi Islam dengan beberapa bentuk dan karakternya masing-masing.

9.2 Pengertian Pemikiran Kritis

Secara kebahasaan, pemikiran kritis adalah kata majemuk yang terdiri dari kata pemikiran dan kata kritis. Sehingga perlu kita analisa secara sederhana terhadap kata pemikiran dan kata kritis sebelum kita menyimpulkan maknanya secara majemuk.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemikiran adalah sesuatu yang diterima seseorang dan dipakai sebagai pedoman sebagaimana diterima dari masyarakat sekeliling. ([https://kbbi.web.id/pemikiran.](https://kbbi.web.id/pemikiran), n.d.) Pemikiran adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Arab. Terderivasi dari kata *fakkara-yafakkiru-tafkiran* yang artinya adalah proses berpikir atau hasil berpikir.

Ibnu Manzhur menyebutkan bahwa *fikr* (kasrah) atau *fakr* (fathah) berarti mengaktifkan pikiran terhadap sesuatu. Sementara al-Ragib al-Asfahani menyebutkan bahwa berpikir adalah daya yang mengarahkan untuk berupaya mengetahui

sesuatu yang mungkin diketahui. Dalam Mukjam al-Wasit, *fikr* adalah kebalikan dari *fark*. Hanya saja *fikr* digunakan untuk hal-hal yang bersifat maknawiyah. Yaitu menganalisa sesuatu atau mengamatinya agar bisa sampai kepada hakikatnya. (Ibrahim Mustafa et al., n.d.)

Pemikiran bukanlah sesuatu yang berbentuk benda, tetapi ia merupakan kolaborasi dari empat hal sekaligus. Yang mana, jika salah satu dari keempat hal tersebut tidak ada secara bersamaan maka tidak akan ada aktivitas berpikir atau hasil pemikiran. Keempat hal tersebut adalah; *pertama*: realitas yang dialami. *Kedua*; perasaan manusia. *Ketiga*; otak yang dimiliki manusia, dan *keempat*; informasi atau pengetahuan yang telah dimiliki oleh seseorang sebelumnya. (Al-Muqaddami, n.d.)

Secara terminologi, pemikiran dapat didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang bertumpu pada kekuatan rasio (akal) yang ada pada diri manusia, berupa hati atau ruh atau pikiran, melalui pengamatan (*nazr*) dan penelitian (*mulahazah*) untuk menemukan makna yang tersembunyi dari persoalan yang dapat diketahui, atau untuk sampai kepada hukum-hukum, atau hubungan antara sesuatu. Pemikiran juga dapat didefinisikan sebagai rangkaian ide yang berasosiasi (berhubungan) atau usaha untuk reorganisasi (penyusunan kembali) pengalaman dan tingkahlaku yang dilaksanakan secara sengaja. (Mugiyono, 2013)

Sedang kata kritis dalam bahasa Indonesia diartikan berdasarkan pada dua kategori. *Pertama*, [1] kritis dalam artian dalam keadaan krisis, gawat; genting (tentang suatu keadaan): *keadaan pasien sangat kritis karena terlampau banyak mengeluarkan darah*; [2] dalam keadaan yang paling menentukan berhasil atau gagalnya suatu usaha. *Kedua*, [1] bersifat tidak lekas percaya; [2] bersifat selalu berusaha menemukan kesalahan atau kekeliruan; [3] tajam dalam penganalisan. (*Kritis*, 2024)

Tampaknya, makna yang relevan dengan kajian kita di sini adalah makna kedua dengan tiga varian maknanya. Dalam bahasa Arab, kritis dikenal dengan kata *naqd* yang artinya adalah menyeleksi uang dirham agar bisa memastikan mana

yang asli dan mana yang palsu. Atau mengamati atau memeriksa sesuatu agar bisa mengetahui kekurangan dan cacat-cacat yang dimiliki. (Syrin, n.d.)

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, secara majemuk, pemikiran kritis bisa diartikan secara umum sebagai aktivitas rasio yang dilakukan oleh seseorang demi untuk menganalisa sebuah sikap atau ide berdasarkan pada kriteria atau indikasi tertentu. Dari situ kemudian menghasilkan kesimpulan atau menetapkan sebuah hukum atau menemukan adanya keterkaitan baru/hubungan tertentu. (Wizarah al-Tarbiyah wa al-Ta'lim, 2007)

Adapun pemikiran kritis berdasarkan studi Islam bisa dijabarkan sebagai upaya memberdayakan pikiran pada setiap masalah yang dihadapi manusia; baik berupa ide atau masalah atau informasi atau sikap atau person; melalui pemahaman, analisis, seleksi dan kategorisasi/klasifikasi; berdasarkan pada prinsip-prinsip dan indikator yang serba objektif dan profesional berdasarkan pada perspektif Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma' demi untuk menetapkan hukum tertentu terkait hal tersebut. (Syarif Jamal Rusydi et al., 2023)

9.3 Macam Dan Ragam Pemikiran Kritis (Berdasarkan Corak Pemikiran)

Pemikiran kritis sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya mencakup tiga jenis atau 3 macam bentuk pemikiran, yaitu:

1. Pemikiran Induktif (*Istiqra*)

Yaitu aktivitas rasio yang bertumpu pada studi terhadap sejumlah informasi parsial atau kondisi tertentu dengan maksud untuk bisa memformulasikan sebuah rumus/kaedah umum atau menghasilkan sebuah teori atau hubungan tertentu. (Wizarah al-Tarbiyah wa al-Ta'lim, 2007) Atau dengan bahasa berbeda, pemikiran induktif adalah menghasilkan atau menyimpulkan kaedah umum atau prinsip menyeluruh/mendasar berdasarkan pada kondisi tertentu atau informasi khusus. (Abu Jahjuh, 2011)

Atau menginvestigasi bagian tertentu dari sebuah fenomena demi untuk menghasilkan kesimpulan atau kaedah umum yang menyeluruh, yang mencakup semua bagian dari fenomena yang dimaksud. (Hanayasyah, 2009) Sehingga bisa dipastikan bahwa pemikiran induktif berangkat dari hukum yang bersifat khusus/parsial untuk menentukan hukum yang berlaku umum pada setiap bagian.

2. **Pemikiran Deduktif (*Istinbat*)**

Adalah aktivitas rasio yang digunakan oleh seseorang untuk menghasilkan sesuatu atau pengetahuan baru berdasarkan pada informasi atau hipotesis atau premis atau kaedah/rumus yang masih bersifat umum. (Wizarah al-Tarbiyah wa al-Ta'lim, 2007) Atau pemikiran konprehensif yang terkait dengan fenomena umum, yang bisa dijadikan patokan untuk menghasilkan kesimpulan khusus atau hukum cabang (baru). (Abu Jahjuh, 2011) Artinya, pemikiran deduktif berangkat dari kesimpulan umum menuju kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

3. **Pemikiran Korektif/Perbaikan (*Taqwim*)**

Yaitu aktivitas rasio yang bertujuan untuk menetapkan suatu hukum atau keputusan terkait nilai atau jenis atau keterbebasan suatu pemikiran atau pandangan atau sikap dari masalah atau kekurangan berdasarkan standar tertentu (Wizarah al-Tarbiyah wa al-Ta'lim, 2007) Dengan demikian, pemikiran korektif juga bisa diartikan sebagai sejumlah aktivitas berfikir yang dilakukan oleh seseorang, yang bertujuan untuk menetapkan standar, menilai argumen atau bukti-bukti yang diajukan atau menemukan kerancuan suatu pemikiran atau informasi yang diterima. (Abd & Syanif, n.d.)

9.4 Hubungan Pemikiran Kritis Dengan Studi Islam.

Studi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *bahts*, yang kandungan maknanya secara kebahasaan adalah mencari sesuatu yang tersembunyi (*ghaib*). Karena sesuatu yang tersembunyi dari akal manusia sangat susah untuk digambarkan

dalam benak (persepsi). Apalagi ketika kita dituntut mewujudkannya ke dalam dunia nyata (realitas), yang dapat dijangkau oleh indera, terutama hal-hal yang sifatnya benda-benda maknawi seperti keberanian dan kejujuran. Maka, Satu-satunya jalan yang bisa ditempuh dalam kondisi seperti ini hanyalah berusaha mengetahui sebanyak mungkin karakteristik dari hal tersebut agar hakikatnya bisa dicapai secara utuh dan menyeluruh, melalui serangkaian langkah-langkah metodologis, dengan beragam prosedur yang berstandar ilmiah. (Anshari, 1997)

Islam secara bahasa adalah penyerahan diri secara total kepada otoritas (Allah) yang terbukti memiliki keunggulan (*rububiyah*) sehingga pantas disembah (*uluhiyyah*). Sedang berdasarkan istilah, Islam adalah persaksian bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah dengan penuh cinta (*mahabbah*), penuh rasa harap (*raja*) dan dengan penuh rasa takut (*khauf*) kecuali Allah dan nabi Muhammad Saw. sebagai utusan Allah. Lalu menunaikan hak-hak Allah dengan penuh keikhlasan dengan mengikuti petunjuk Rasulullah (*ittiba*) dalam aspek ibadah seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan semua ketentuan umum Islam dalam aspek muamalah dan ahlak serta dalam lingkup pribadi, keluarga, masyarakat hingga level kenegaraan. (Abuddin Nata, 2018)

Sedang studi Islam secara makna majemuknya bisa dijelaskan melalui 3 bidang kajian, sebagaimana yang diketengahkan oleh Dr. Sahrodi Jamali, yaitu:

1. Studi Islam berdasarkan pada proses transmisi ajaran Islam dari generasi ke generasi (studi proses pembelajaran dalam 3 aspek; kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (pengalaman));
2. Studi Islam kelembagaan;
3. Studi Islam kritis (insider dan outsider).

Berdasarkan *proses*, studi Islam bisa diartikan sebagai sebuah disiplin ilmu yang mengkaji Islam, baik ajaran, kelembagaan, sejarah maupun kehidupan umatnya. Prosesnya berupa transmisi doktrin-doktrin keagamaan dari generasi ke

generasi dengan menjadikan tokoh-tokoh agama, sejak Rasulullah Saw. sampai dengan kalangan ustadz-ustadz sebagai media hidup yang paling utama (*the living mediators*). Secara **kelembagaan**, proses ini berlangsung di berbagai institusi, mulai dari keluarga, masyarakat, masjid, liqo, halaqah, kuttab, madrasah, pesantren, sampai dengan perguruan tinggi (*jami'ah*).

Selain upaya transmisi, juga studi Islam mewakili sebuah usaha dari pemeluknya untuk memberikan respon (tanggapan kritis) secara defensip (bertahan) atau pun opensif (menyerang) terhadap ajaran, ideologi atau pemikiran dari luar agama yang diyakininya. Sedang studi Islam berdasarkan pada kajian non pemeluk (orientalis/outsider) bisa diartikan sebagai usaha pengkajian terhadap Islam secara kritis terhadap ajaran, institusi dan kelembagaan serta sisi historisnya secara mendalam. (Sahrodi, 2008)

Aspek studi Islam kritis perlu ditegaskan di sini mengingat Islam dipelajari tidak saja oleh pemeluknya, tetapi juga melibatkan semua kalangan akademik berdasarkan pada tujuan-tujuan tertentu yang melatari studi dan pengkajian tersebut. Perlu dijelaskan bahwa studi Islam versi *insider* (pemeluk) atau pun *outsider* (orientalis) memiliki beberapa perbedaan secara signifikan, di antaranya:

1. Secara sumber, Islam adalah agama wahyu. Sedang menurut orientalis, Islam adalah agama budaya;
2. Islam adalah kebenaran absolut, sementara orientalis memandangnya relatif;
3. Perspektif studi Islam *tauhidi* (menyatukan/konprehensif), sedang orientalis tampak sangat dikotomik;
4. Perspektif studi Islam bernuansa keimanan, sedangkan studi Islam orientalis bernada kritis;
5. Sumber kajian perspektif Islam adalah wahyu, intuisi, panca Indera. Adapun basis studi orientalis: rasio, empiris, positivisme;
6. Peradaban Islam memadukan hafalan dan tulisan. Sedang orientalis hanya berpatokan pada tulisan dan catatan semata.

Menegaskan perbedaan metodologis dan pendekatan dalam studi Islam ini antara peneliti muslim dan non-Muslim sangat penting. Karena dalam realitas akademik di dunia muslim, saat ini terjadi pergeseran orientasi dalam metodologi dan pendekatan Islam yang dimotori oleh cendekiawan muslim, namun berasal dari kalangan luar, khususnya orientalis. Kajian orientalis tentu saja berbeda dengan kajian ulama. Setidaknya, menurut Prof. Dr. Fahmi Zarkasyi, perbedaan itu terlihat dari beberapa segi:

1. Dasar kajian ulama adalah keimanan dan akidah. Sedang orientalis berangkat dari perspektif sekuler. Yang pertama bisa berlaku adil terhadap Islam karena ketika mempelajari suatu konsep mereka bisa meletakkannya dalam tradisi intelektual Islam sebagai bagian dari struktur konsep yang tercermin dalam pandangan hidup Islam. Sedangkan orientalis, seobjek apa pun, mereka hanya sekedar mengumpulkan fakta-fakta empiris-rasional lalu memahaminya sesuai dengan cara pandang mereka yang sekuler;
2. Dimensi keilmuan Islam adalah ilmu sekaligus amal. Ia mencakup ranah kognitif, psikomotrik, dan apektif. Sementara kajian orientalis hanya berupa ilmu melalui rasio tanpa ada efek pengamalan sama sekali. Sehingga tidak ada gunanya dalam rangka *taqarrub* kepada Allah. Bahkan, tak sedikit kajian orientalis mengarahkan kepada keraguan seputar doktrin-doktrin dan prinsip keislaman. Makanya, tidak mengherankan ketika lahir cendekiawan muslim hasil didikan orientalis yang banyak ilmunya (cerdas dan kritis) tapi tanpa memiliki semangat beramal. Bahkan tidak sedikit yang kritis terhadap Qur'an, Sunnah, Akidah dll dan menganggapnya sebagai pendekatan yang lapuk oleh zaman dan masuk dalam keranjang mitos spiritual. Sehingga, menurut mereka, semuanya harus direinterpretasi ulang berdasarkan semangat modernitas

- dan kajian progresif;² Padahal, sebenarnya sikap kritis tersebut tak lebih dari sikap kritis kalangan munafik di masa lalu terhadap beragam argumen dan perumpamaan dalam al-Qur'an, seperti dapat dibaca pada surat al-Baqarah ayat 25. Memang terkadang kajian orientalis tampak rasional dan ilmiah, namun secara metodologi dan konseptual sangat rancu dan bertentangan dengan semangat Islam itu sendiri;
3. Kacamata orientalis dalam memandang Islam disertai bias-bias ideologi, kultur, tradisi dan kepercayaan yang membentuk pandangan hidup mereka. Mereka serba dikotomik, sekuler, liberal dalam melihat masalah sehingga persoalan dalam Islam dipandang sangat parsial. Akidah tidak terkait dengan syari'ah. Syari'ah tidak dihubungkan dengan ahlak. Kajian filsafat, politik, sosiologi, kebudayaan dan sejarah tidak bisa mereka lihat sebagai satu kesatuan (*tauhid*) dalam struktur keilmuan Islam. Akhirnya, kajian mereka serba dualistis; normatif-historis, tekstual-kontekstual, literal-liberal.

Dengan pendekatan seperti itu maka terbentuklah pembagian Islam yang diajarkan dan Islam yang diamalkan. Islam akhirnya terbagi menjadi Islam historis dan Islam normatif. Islam sebagai agama dan Islam sebagai pemikiran keagamaan. Yang pertama absolut, yang kedua relatif. Akibatnya, teks dan konteks sosial yang selalu berubah

² Walaupun tampak ada kesamaan secara umum antara kaum modernis dengan Muktazilah, namun Muktazilah masa lalu masih jauh lebih elegan, karena mereka masih tampak menjunjung tinggi syari'at dan termasuk mereka semangat dalam hal ibadah, sekalipun mereka tidak lepas dari indikasi zindik. Adapun kaum modernis, mereka tampak seolah tidak beragama. Awalnya mereka tampak rajin shalat berjamaah, namun setelah terinfeksi oleh metode modernis akhirnya mereka tidak lagi terlihat di shaf-shaf shalat berjamaah. Ujung-ujungnya mereka akan menampilkan pemikiran nyeleneh yang tidak umum di kalangan intelektual. (Sumber: Salamah, Dr. Hammud Ibrahim Hammud, *Al-Ashraniyun wa Mauqifuhum mina al-Nash*, Multaqa Ahlu al-Hadits -Maktabah Syamilah, hlm. 8). Untuk melihat lebih jauh kemiripan antara Muktazilah dengan kalangan modernis, silahkan rujuk: (Prof. Dr. Abdul Aziz Mukhtar Ibrahim, 2009)

dipertentangkan. Karena pendekatan sosial lebih diunggulkan maka al-Qur'an tidak lagi dibaca secara filologis tapi dengan metodologi Hermeneutika. Metodologi ini menjanjikan pendekatan dan interpretasi sosiologis, politis, psikologis, ontologis, historis, dll. Dengan pendekatan demikian, maka makna-makna teks dalam tradisi intelektual Islam didekonstruksi dan diberi makna baru sesuai dengan kondisi masyarakat modern yang sekuler. (Syarkasyi, 2009)

Berdasarkan perbedaan di atas, maka sejatinya metodologi studi Islam orientalis adalah kajian tentang agama Islam dan aspek-aspek kebudayaan dan masyarakat muslim. Dalam hal ini, Islam dipandang ajaran suatu agama yang sudah membentuk sebuah komunitas dan budaya dilepaskan dari keimanan dan kepercayaan. Dengan demikian studi Islam menjadi kajian kritis dan menggunakan analisis bebas sebagaimana berlaku dalam tradisi ilmiah dan tanpa beban teologis atas ajaran dan fenomena keagamaan yang dikajinya. (Sahrodi, 2008)

9.5 Bentuk-Bentuk Pemikiran Kritis Dalam Studi Islam (Berdasarkan Kelompok Pemikiran)

Pemikiran kritis dalam studi Islam memiliki tiga bentuk dan ragam. *Pertama*, Pemikiran Kritis Islam Terhadap Ajaran Ahli Kitab, kalangan munafik dan kaum Pagan. (Pemikiran Kritis terhadap Eksternal). *Kedua*, Pemikiran Kritis Kelompok Sempalan dalam Internal Islam terhadap Islam (Modernis-Liberal). *Ketiga*, Pemikiran Kritis Non-Muslim Secara Eksternal terhadap Islam (Orientalis). Agar lebih jelas, berikut pemaparan masing-masing bentuk pemikiran dalam studi Islam.

Pemikiran Kritis Islam Terhadap Ajaran Ahli Kitab, kalangan munafik dan kaum Pagan. (Pemikiran Kritis terhadap Eksternal)

Islam adalah agama yang datang dengan membawa sejumlah ajaran yang menegaskan konsep tauhid dan memerangi segala bentuk paganisme. Sehingga ajarannya mengeritisi semua bentuk penyimpangan dari ajaran tauhid, terutama kelompok ahli kitab yang pada dasarnya bersumber

dari Allah. Demikian pula semua bentuk penyimpangan yang terjadi dalam agama budaya yang tergolong sebagai agama animisme. Secara sederhana, berikut beberapa bentuk sikap kritis Islam terhadap penyimpangan yang dimaksud:

1. Kaum Pagan (Musyrik)

Kelompok pertama yang dihadapi Islam selama dakwah di Makkah sekitar 13 tahun adalah kaum pagan. Karena Makkah ketika itu dihuni oleh suku Quraisy dan beberapa kabilah yang umumnya mengikuti agama budaya yang berkembang di sana. Terhadap kaum pagan, Islam mengeritisi beberapa hal yang terhitung prinsipil. Diantaranya terkait masalah tauhid, takdir, kenabian, dan kebangkitan dari kubur. Lebih detailnya masalah-masalah yang terkait hal berikut ini:

- a. Menegaskan tauhid uluhiyah;
- b. Klaim anak terhadap Allah;
- c. Berargumen dengan Takdir terhadap kemaksiatan mereka;
- d. Menolak kepribadian Rasulullah;
- e. Menolak identifikasi al-Qur'an kepada Allah;
- f. Menolak adanya hari kebangkitan. (Ali Hasan, 1999)

Karena luasnya aspek yang dibahas, maka di sini kami hanya mengungkapkan satu poin saja sekedar sebagai contoh sikap kritis Islam terhadap kaum pagan.

a. Menegaskan Tauhid Uluhiyah.

Tauhid uluhiyah yang bermakna bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang pantas disembah dengan penuh kecintaan (*mahabbah*), penuh harap terhadap rahmat-Nya (*raja'*) dan rasa takut terhadap azab-Nya (*khauf*), merupakan intisari dakwah setiap nabi yang diutus oleh Allah. Atau tauhid uluhiyah yang berarti mengesakan Allah dalam segala aktivitas manusia yang telah dijadikan sebagai sarana ibadah seperti shalat, zakat, puasa, haji, menyembelih, nazar, do'a, rasa takut (*khauf*), rasa penuh harap (*raja'*), tawakkal dan berbagai jenis dan macam ibadah yang seharusnya hanya pantas dipersembahkan kepada Allah. Siapa pun

yang mempersembahkan hal tersebut kepada selain Allah maka mereka dipandang sebagai orang yang sudah berbuat kesyirikan atau pelaku kesyirikan. (Al-Qahthani, 2005)

Kalangan kaum pagan mengakui tauhid rububiyah berupa keberadaan Allah dan segala aktivitasnya dalam dunia ini seperti mencipta, mengatur, menghidupkan dan mematikan dst. (Al-Fauzan, 1440) Namun mereka tidak fokus dalam beribadah kepada Allah. Sehingga Islam mengeritisi mereka dengan beberapa cara seperti berikut:

1) Menyudutkan Kaum Pagan.

Di sini, Islam mengeritisi kaum pagan dengan menegaskan beberapa opsi siapa yang sebenarnya menciptakan segala makhluk. Dengan cara seperti ini, kaum pagan kehabisan argumen sehingga mereka tidak bisa mengakui kecuali bahwa sang pencipta yang sesungguhnya hanyalah Allah. Sebagai contoh, firman Allah pada surat at-Thur ayat 35 sampai ayat 37 menjelaskan tentang kesalahan mereka dalam meyakini adanya sekutu bagi Allah. Pada ayat tersebut ditegaskan beberapa bentuk argumen:

- Menyudutkan kaum pagan dengan memberikan dua opsi pendapat yang tidak bisa mereka pilih salah satunya karena keduanya terbukti salah. *Pertama*, bahwa manusia terjadi dengan sendirinya tanpa ada penciptanya. *Kedua*, mereka sendiri yang menciptakan diri sendiri. Kedua opsi tersebut di atas tidak mungkin dikatakan oleh orang-orang waras. Sehingga terbukti bahwa yang mencipta hanyalah Allah satu-satunya.
- Setelah terbukti bahwa bukan mereka yang menciptakan diri sendiri maka tentu terbukti pula bahwa mereka tidak bisa menciptakan langit dan bumi serta mengatur semua

kejadian yang ada di dalamnya karena itu jauh lebih rumit dibanding mencipta dan mengatur diri mereka sendiri.

- Ayat di atas juga menjelaskan bahwa segala keyakinan dan tindakan kaum musyrik sebenarnya tidak berlandaskan pada argumen yang bisa diterima. Maka terbukti bahwa mereka sebenarnya hanya mengikuti hawa nafsu dan sangkaan kosong belaka.
- Menuntut mereka menegaskan tauhid uluhiyah yang merupakan konsekwensi mutlak dari tauhid rububiyah, sebagaimana firman Allah pada surat at-Thur ayat 43.

2) Berargumen dengan sistem alam semesta yang sangat detil untuk menunjukkan bahwa yang mengaturnya hanyalah Allah yang Maha Esa. Karenanya, tidak boleh menyembah siapa pun selain Allah.

Beberapa argumen kritis tersebut seperti:

- Firman Allah pada surat al-Anbiya ayat 31-34. Di sini dijelaskan bahwa beragamnya tuhan mengakibatkan kehancuran alam semesta. Allah juga menuntut mereka menghadirkan bukti atas klaim-klaim mereka terhadap keberadaan Tuhan selain Allah tersebut.
- Firman Allah pada surat al-Mukminun ayat 91 – 92. Ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa seandainya di dunia ini terdapat dua tuhan yang sepadan dari sisi sifat dan perbuatan. Lalu salah satu dari mereka hendak menggerakkan sesuatu, sementara yang lainnya tidak mau. Maka ada dua kemungkinan. *Pertama*, kehendak mereka berdua terjadi. Ini berarti menyatukan dua hal yang kontradiktif. Dan, tentu hal demikian mustahil adanya. *Kedua*, tidak ada kehendak siapa pun di antara mereka berdua yang

terjadi. Ini berarti meniadakan dua hal yang kontradiksi sekaligus sambil menegaskan kelemahan mereka berdua. Ini juga salah. Adapun jika yang terjadi adalah kehendak salah satunya, maka itulah Dia Tuhan penguasa alam. Sedangkan yang lemah tentu tidak berhak mendapatkan status ketuhanan. Sistem alam semesta yang begitu rumit dan sangat teratur menunjukkan bahwa sang penciptanya hanya satu dan tidak mungkin ada sekutunya.

- Firman Allah pada surat al-Israa' ayat 42 – 43. Ayat ini menegaskan bahwa seandainya pun ada tuhan lain yang disembah selain Allah, sebagaimana yang diyakini oleh kaum pagan, maka tuhan-tuhan yang beragam tersebut tetap akan menyembah Tuhan yang sebenarnya dengan mencari peluang-peluang untuk senantiasa dekat dengan sang Tuhan yang asli. Kalau demikian adanya, maka kalian sembahlah Tuhan yang sebenarnya tersebut. Kalian tidak perlu mencari tuhan lain yang mengantarai kalian dengan Tuhan yang sesungguhnya. Karena Tuhan yang sebenarnya tidak suka dengan tuhan lain (sekutu); apa pun bentuk dan istilahnya. (Ali Hasan, 1999)

2. Ahli kitab.

Sikap kritis Islam terhadap kalangan ahli kitab secara umum terkait masalah tauhid dan kenabian. Tetapi terkait masalah tauhid, sungguh al-Qur'an begitu banyak mengkritisi mereka dengan beragam cara. Diantara kritik terhadap mereka adalah penisbatan anak kepada Allah. Kalangan Yahudi meyakini Uzair sebagai anak Allah, hanya saja keyakinan ini bukan merupakan pandangan mayoritas dalam internal Yahudi. Di saat yang sama, kalangan Nasrani menganggap nabi Isa (Yesus) sebagai anak Allah.

Secara umum, mereka semua meyakini hal tersebut tanpa adanya kelompok yang berbeda. Maka Allah murka kepada mereka (QS at-Taubah: 30 dan QS al-Baqarah: 116-117)

Alasan di balik keyakinan kaum Nasrani tersebut bahwasanya Yesus lahir dari seorang ibu tanpa bapak. Padahal kondisi nabi Adam jauh lebih dibanding nabi Isa karena Adam hadir ke dunia ini tanpa bapak dan tanpa ibu sekaligus, tetapi murni diciptakan oleh Allah dengan tangan-Nya sendiri (QS Ali Imran: 59-60) Belum lagi, Yesus dipandang memiliki beragam mukjizat seperti menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit. Allah mengeritisi dan meruntuhkan klaim-klaim tersebut di atas dengan:

- a. Perumpamaan dengan penciptaan nabi Adam, sebagaimana telah disebutkan.
- b. Menisbatkan nabi Isa kepada rahim ibu yang mengandungnya (QS Maryam: 22-23) dan firman Allah yang disebutkan berupa *kun fayakun* (QS Ali Imran: 47)
- c. Penegasan bahwa Isa adalah hamba Allah (QS Maryam: 30) dan utusan-Nya, bukan Tuhan dan bukan pula anak Tuhan, sebagaimana klaim mereka (QS an-Nisaa: 171)
- d. Pengakuan nabi Isa terhadap rububiyah Allah dan bahwasanya seluruh manusia bertuhankan Allah (QS Ali Imran: 51)
- e. Pengakuan nabi Isa sebagai hamba Allah (QS Maryam: 30-31), (QS an-Nisaa: 171-172)
- f. Bahwasanya nabi Isa dan nabi-nabi yang lain tidak ada yang menyuruh manusia menyembah dirinya (QS Ali Imran: 79)
- g. Segala identitas manusia berlaku pada dirinya seperti makan, minum, lahir, meninggal dst (QS Maryam 33), (QS al-Ma'idah: 17) dan (QS al-Ma'idah: 75)
- h. Kemampuan nabi Isa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang-orang yang sakit murni sesuai izin Allah (QS Ali Imran: 49)

- i. Sikap lepas tangan nabi Isa dari perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nasrani (QS al-Maidah: 116-119) (Ali Hasan, 1999)

Demikian sekelumit contoh sikap kritis Islam terhadap kalangan Ahlu Kitab.

3. Kalangan Munafik

Salah satu kelompok yang dikritisi oleh Islam karena sikap kritis mereka terhadap Islam adalah kalangan kaum hipokrit yang disebut kaum munafik. Yaitu kelompok yang menampakkan keislaman mereka secara lahir namun menyembunyikan kekafiran mereka. (Nashr, 1999) Mereka adalah penduduk asli kota Madinah yang sempat berkolaborasi dengan kalangan Yahudi di Khaibar sebelum kedatangan Rasulullah ke kota Madinah sebagai kaum muhajirin. Akibat sikap dengki mereka terhadap Islam karena menuduh Islam mengambil kekuasaan politik mereka secara tidak langsung, maka mereka bersikap tidak jujur dengan berpura-pura masuk Islam padahal hati mereka sebenarnya mengingkari Islam.

Intisari sikap kritis Islam terhadap kaum munafik adalah upaya membeberkan hati mereka yang penuh kepalsuan (QS Ali Imran: 167) dan jiwa mereka yang diliputi kedengkian terhadap Islam. Mereka juga seringkali menyebarkan syubhat dan sikap ragu terhadap doktrin akidah dan ajaran Islam secara umum. Beragam surat turun untuk mengungkap sikap mereka seperti surat at-Taubah (*Bar'ah*) yang seringkali disebut sebagai surat yang membeberkan kebusukan kaum munafik (*al-Fadiah*). Termasuk di sini surat al-Munafikun yang menjelaskan sikap busuk mereka terhadap Rasulullah dan kaum muslimin di kota Madinah.

Di sini, kita akan menelusuri secara singkat bagaimana al-Qur'an mengeritisi mereka. Diantaranya penuturan surat al-Baqarah ayat 8 – 16. Pada rangkaian ayat ini, beberapa hakikat kaum munafik disingkap oleh Allah. Seperti:

- a. Klaim beriman kepada Allah dan keberadaan negeri akhirat. Keimana kepada Allah dan negeri akhirat merupakan intisari ajaran wahyu dari sejak nabiyullah Adam a.s hingga Rasulullah *shallalhu 'alaihi wasallam*. Sehingga siapa pun yang mengimani Allah dan akhirat dipandang sebagai orang-orang yang beriman. Hal demikian pun diklaim oleh komunitas kaum munafik sehingga hakikat mereka disingkap oleh Allah. Bahwa pernyataan mereka beriman kepada Allah dan negeri akhirat hanya sekedar kamufase agar dianggap orang-orang beriman. Sikap demikian dijadikan sebagai uapaya untuk menipu Allah dan orang-orang Islam. Padahal tidak ada yang tertipu kecuali diri mereka sendiri (QS an-Nisaa: 142). Ayat serupa menyingkap kondisi kalangan kaum munafik bisa dibaca pada QS al-Baqarah ayat 76-77 dan QS Ali Imran ayat 119.
- b. Klaim mereka sebagai kelompok pembaharu dan melakukan reformasi serta perbaikan terhadap Masyarakat (*muslihun*). Namun, Allah menegaskan bahwa mereka adalah kelompok perusak (*mufsidun*). Hanya saja mereka tidak merasa sedang melakukan kerusakan sebagai akibat dari ketidakpekaan mereka.
- c. Mereka menganggap kalangan sahabat yang beriman kepada Rasulullah sebagai orang-orang bodoh (*sufaha*). Namun, justru Allah menegaskan bahwa sebenarnya mereka itulah orang-orang yang bodoh sesungguhnya. Hanya saja, mereka tidak sadar.

Demikian sekelumit sikap kritis islam terhadap kalangan munafik.

1. **Pemikiran Kritis Kelompok Sempalan dalam Internal Islam terhadap Islam (Modernis-Liberal)**

Madrasah ini tampil dengan beragam nama dalam lingkup intelektual dan sosial.³ Tetapi nama yang paling netral secara intelektual adalah kaum modernis.

Pengertian Modernisme.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), modernisme adalah gerakan yang bertujuan menafsirkan kembali doktrin tradisonal dan menyesuainya dengan aliran modern dalam filsafat, sejarah dan ilmu pengetahuan. (*Modernisme*, n.d.)

Dalam bahasa Arab, madrasah ini dikenal dengan istilah *ashraniyah*. Yaitu sebuah istilah baru yang diserap dari istilah bahasa Inggris *modernism*, yang berarti bersifat modern, mencintai hal-hal baru sekaligus kekinian dan mengikuti semangat modernitas. *Al-Ashri* yakni teridentifikasi kepada masa kini dan seseorang yang termasuk hidup di masa kontemporer atau memiliki pandangan-pandangan serba kekinian (Munir Ba'labaki & Ramzi Munir Ba'labaki, 2008)

Al-Ashriyah adalah kondisi terkini, yaitu kecenderungan untuk menyesuaikan diri dengan tradisi dan adat isitadat yang sedang trend serta semua yang terasa baru dan kekinian (Jibrin Mas'ud, 2005) *Al-Ashraniyah* adalah semangat mengikuti zaman atau istilah yang menunjukkan semua teori atau ideologi atau pemikiran yang muncul pada zaman kekinian, yang bertentangan atau berbeda dengan teori-teori yang pernah ada pada masa-masa sebelumnya. (Farid Najjar, 2003) Ia juga merupakan sebuah gerakan pemikiran Katolik yang

³ Diantara nama-nama yang mereka sandang atau dinisbatkan kepada mereka adalah kelompok tercerahkan (*tanwiryun*), kaum rasional (*'aqlaniyun*), kalangan modernis (*ashraniyun*), kalangan terbarukan/kekininan (*hadatsiyun*), kelompok liberal (*liberaliyun*), Islam kiri (*al-Yasar al-Islami*), ...dst. Lihat: (Salamah, n.d.)

berusaha menafsirkan ajaran-ajaran gereja berdasarkan pada perspektif filsafat atau teori ilmiah yang sedang berkembang pada akhir abad ke-19 dan pada awal abad ke-20. *Al-Ashraniyah* juga merupakan sebuah aliran dalam seni modern yang bertujuan untuk menghilangkan atau memutus hubungan dengan masa lalu dan berusaha mencari format baru dalam berekspresi secara bebas (al-Ba'labaki, 2008)

Berdasarkan analisis kebahasaan di atas, maka istilah *al-Ashraniyah* secara kebahasaan mencakup beberapa makna berikut:

- a. Modernitas.
- b. Mencintai hal-hal baru dan serba modern.
- c. Seseorang yang hidup di zaman modern yang memiliki pemikiran moderat.
- d. Gerakan liberal atau filsafat yang muncul dalam pemikiran Katolik dan Protestan.
- e. Aliran dalam seni modern yang berusaha menjauhkan diri dari masa lalu dan berusaha tampil lebih kekinian. (Khisyan, 2017)

Sementara, secara istilah *al-Ashraniyah* adalah merupakan gerakan pembaharuan yang bersifat luas, yang berkembang pada agama-agama besar seperti Yahudi dan Nashrani bahkan di dalam agama Islam sendiri. (al-Nashir, 2001) Walaupun sebenarnya beragam ungkapan ulama dalam mengarahkan pengertian kaum modernis ini secara istilah.

Ada yang melihatnya dari sisi pengaruh dominasi pemikiran Barat terhadap mereka. Sehingga kaum modernis dianggap sebagai gerakan responsif terhadap isu-isu sosial dan pemikiran peradaban Barat, baik dari sisi kelembagaan, sistem sosial, metodologi berpikir, sekolah sastra dan seni; yang menghubungkan masyarakat secara umum dan masyarakat Arab secara khusus dengan pemikiran tersebut. Yang mana, isu-isu tersebut lebih diprioritaskan dibanding nilai-nilai paten (*tsawabit*) yang sudah resmi berlaku. (A. R. bin Z. al-Zunaidi, 2009) Selain

itu, ada pula sarjana muslim yang memandangnya berdasarkan pengaruh kemajuan ilmiah dan budaya sehingga diartikan sebagai semua persfektif beragama yang berbasis pada keyakinan bahwa perkembangan ilmiah dan budaya memutlakkan adanya keharusan menafsirkan kembali ajaran-ajaran keagamaan yang bersifat tradisional-konvensional berdasarkan pada persfektif filsafat dan dan teori-teori ilmiah yang sedang berkembang. (Ibrahim Amin & Abdul Aziz Mukhtar, 2009)

Namun demikian, pengertian kaum modernis berdasarkan karakteristik berpikirkannya secara konprehensif bisa dimaknai sebagai orientasi pemikiran yang mendominasi akal dibanding wahyu (*naql*), sekaligus meresmikannya sebagai referensi pengetahuan yang menjadi pemutus terhadap teks-teks syari'at. Yaitu kecenderungan yang dibangun berdasarkan pada serpihan dan bekas reruntuhan madrasah-madrasah teologis masa lalu dengan mendaur ulang prinsip-prinsipnya, lalu berusaha menafsirkan Islam secara rasional-materialistik dengan menggunakan teori-teori Barat materil dengan tujuan untuk mendekonstruksi ketetapan agama dan teks-teks sakralnya berdasarkan tuntunan zaman modern. Prinsip utama dan paling mendasar mereka dalam hal ini adalah maslahat yang disimpulkan berdasarkan persfektif rasio yang nantinya diunggulkan dengan alasan bahwa hal itu merupakan ruh utama Islam. (al-Aql, 2009)

Dengan pembatasan bahwa mendominasi akal dibanding wahyu (*naql*), maka semua gerakan pembaharuan yang sifatnya legal karena menjadikan Qur'an, Sunnah dan Ijma' sebagai referensi pembaharuan tidak termasuk dalam kategori kaum modernis-liberal. Sebagaimana pengertian di atas juga menunjukkan bahwa madrasah-madrasah yang menjadikan metodologi ilmiah sebagai basis berpikir dan sarana untuk mencapai tujuan dalam proyek pembaharuan mereka, juga tidak disebut sebagai kaum modernis-liberal. (Khisyan, 2017) Inilah yang membedakan mereka dengan madrasah-madrasah

pembaharuan lain, yang tergabung dalam lingkup madrasah rasional (*aqliyah*), madrasah kontekstual (*waqi'iyah*) dan madrasah tekstual (*salafiyah*).

Minimal ada dua tujuan utama kelompok modernis dalam rangka meruntuhkan otoritas referensi studi Islam yang terwujud pada otoritas Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. *Pertama*, berusaha menegaskan nilai *zhanniyah* Qur'an dari sisi keberadaannya sebagai wahyu ilahi. Demikian pula referensi selainnya. *Kedua*, berusaha memastikan bahwa referensi utama tersebut memiliki batasan historisitas. Maksudnya bahwa referensi tersebut tidak berlaku mutlak dan tidak steril dari pengaruh realitas materil dalam pembentukannya selama keberadaannya dalam rentang sejarah yang panjang. Dengan demikian, mereka menegaskan pemberlakuan referensi tersebut hanya terbatas pada zamannya semata. (Al-Qarni, 1434) Adapun sekarang, semuanya tidak lagi dipandang berlaku secara mutlak tanpa perlu penafsiran ulang. Bahkan, agar penafsiran ulang tersebut makin dibutuhkan, dipastikan bahwa studi Islam pun disamakan dengan ilmu-ilmu umum yang terus berkembang seiring dengan temuan baru pada lingkup internal dan eksternal setiap bidang keilmuan. Inilah tujuan *ketiga* kaum modernis dalam mengajukan pembaharuan Islam. Yaitu sebuah prinsip yang sangat sesuai dengan teori evolusi Darwin yang menegaskan perkembangan segala sesuatu. Ketiga aspek tersebut akan disinggung secara ringkas pada bagian berikut.

9.6 Historisitas Pemahaman Teks-Teks Sakral

Historisitas adalah sebuah doktrin yang digaungkan oleh kelompok modernis untuk menganulir semua doktrin-doktrin keislaman masa lalu yang bertumpu pada kesucian teks dan efektivitasnya untuk semua zaman dan semua tempat. Metodenya adalah meruntuhkan semua nilai kesakralan, sisi ketuhanan dan posisi suci teks-teks keagamaan yang dianggap mutlak melampaui semua era dan tempat, menjadi teks biasa yang lahir melalui akumulasi budaya, bahasa, keyakinan dan

semua faktor sosial yang membentuk keyakinan tersebut di eranya masing-masing. Yang mana, cara pembacaan ini bertumpu pada ilmu sosial Barat yang serba materialis dan anti terhadap sakralitas. Itulah yang mereka nyatakan bahwa Qur'an dan Sunnah sebagai produk budaya (bukan murni wahyu) sebagaimana penilaian Nashr Hamid Abu Zaid. Lalu apa yang dimaksud dengan historitas dalam nalar pembaharuan kelompok modernis?

Historisitas adalah kata serapan yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan istilah *tarikhiyah*. Yang mana, secara bahasa *tarikhiyah* ini menunjukkan minimal tiga makna. (al-Umari, 2012b) *Pertama*, penisbatan sesuatu ke sejarah masa lalu. Sehingga ketika sesuatu dibumbui dengan keterangan sejarah, seperti benda bersejarah maka yang dimaksud adalah bahwa benda tersebut ada dengan sebenarnya. Yakni bahwa benda tersebut ada secara nyata berdasarkan sejarahnya yang dibatasi oleh suatu tempat dan waktu tertentu; bukan sekedar ada secara hipotesis (pikiran) atau sekedar mitos atau khayalan masa lalu. Historisitas ini merupakan anti tesis dari kemajuan/perkembangan yang menjadi ciri khas materialisme. Di sini juga tampak maknanya secara materialis, karena ditemukan penggunaannya dengan makna “realitas” yang merupakan lawan dari khayalan dan mitos, yang susah untuk divalidasi nilai kebenarannya. Berdasarkan makna ini, Muhammad Arkoun menjelaskan, “Historisitas menurut sejarawan adalah keunikan yang menjadi keistimewaan semua hal yang bersejarah; yakni yang bukan sekedar khayalan atau mitos, yang bisa divalidasi kebenarannya melalui bantuan perangkat kritik sejarah”. (Arkoun, 1996)

Kedua, pemaknaan historisitas berdasarkan tinjauan ontologis seperti tempat dan waktu. Keduanya merupakan bagian dari keistimewaan peristiwa sejarah dari sisi keterkaitan sejarah dengan keduanya, maka digunakan untuk menunjukkan waktu. Berdasarkan makna ini, maka Nasr Hamid Abu Zaid mengartikan historisitas dengan menegaskan, “Historisitas di sini maksudnya adalah kejadian suatu peristiwa

pada waktu tertentu atau terjadinya perbuatan Allah *ta'ala* pada waktu dan rentang sejarah atau pada suatu zaman yang ada dalam sejarah. (Abu Zaid, 1995) Sehingga semua yang terjadi setelah penciptaan alam semesta –termasuk di dalamnya firman Tuhan- termasuk dalam kategori baharu. Berdasarkan kerangka seperti ini maka Nasr Hamid Abu Zaid memandangnya sebagai bagian dari sejarah.

Ketiga, sarana untuk menyeleksi antara peristiwa ghaib dengan kejadian lahiriah/alamiyah. Antara wujud yang dibatasi oleh waktu dan tempat dengan wujud mutlak dan wujud suci yang serba otoritatif/hegemonik. Yaitu pemisahan antara metafisika dengan wujud yang serba terkait dengan waktu. Makna ini masih kelanjutan dari makna yang ada pada kategori kedua di atas. Dengan pengertian ini, historisitas dipandang sebagai upaya untuk memberikan prioritas kepada materi dan benda alami demi membatasi perspektif ghaib, hegemonik, tanpa syarat dan serba dogmatik. Karena itulah, Muhammad Arkoun mengatakan, “Historisitas maksudnya adalah tidak memberikan posisi dan nilai tinggi dan suci kepada teks dan mazhab melampaui sejarah, tetapi menjadikannya tetap pada konteks kekinian/kedisinian dan sebatas hipotesis sehingga masih dipandang mengandung beragam makna serta jauh dari perspektif dogmatis.” (Arkoun, n.d.)

Dengan pertimbangan makna-makna tersebut di atas, maka historisitas adalah merupakan karakteristik yang apabila dinisbatkan kepada yang lain maka ia merupakan istilah yang menunjukkan keterbatasan waktu dan nilai karakteristik daripada hal tersebut. Yang mana, itu menunjukkan hasil produk dari sebuah zaman atau kondisi tertentu. Sedang pengaruh atau efek dan fungsinya hanya sebatas zaman dan waktunya tersebut. Adapun pada waktu, kondisi dan budaya berbeda, bisa jadi tidak lagi memiliki pengaruh dan fungsi apapun. Atau kehilangan fungsi dan pengaruh yang pernah dimilikinya pada zaman dan era masa lalu dan wujudnya berubah menjadi bentuk lain yang berbeda. Contohnya, pedang pernah menjadi sarana perang di zamannya, namun

pada saat ini hanya dianggap sebagai hiasan budaya yang bersejarah. Demikianlah fungsi undang-undang dan peran peraturan yang telah dihasilkan manusia pada masa lampau. Dari sini kita bisa memahami makna historisitas Qur'an, Sunnah dan ajaran Islam bagi yang meyakini teori ini sebagai hasil dari kondisi masa lalu (sejarah) atau bahwa sejarah memiliki peran dalam proses pembentukannya (model dan isinya). (Muhammad Syarif, 2019)

Inti utama pandangan modernis terkait historisitas teks adalah bahwa teks keislaman ada karena sebuah alasan (*illah*) atau karena kesesuaiannya dengan momentum (*munasabah*) saat diturunkannya, tetapi sudah tidak relevan lagi dengan nalar intelektual modern. Sebuah makna yang mengokohkan sebuah prinsip dalam Ushul Fikih berupa *al-ibrah bikhusus al-sabab la biumum al-lafz* (standar yang dijadikan patokan adalah sebab secara khusus; bukan kandungan lafaz yang bermakna umum). Dengan basis pemikiran ini, kalangan modernis mengokohkan alasan mereka untuk mengajukan pembaharuan atau ijtihad dalam rangka menyesuaikan teks-teks keagamaan dengan realitas terkini. (Idris Ahmad, n.d.) Historisitas teks adalah upaya untuk melihat setiap tema pengetahuan sebagai hasil dari perkembangan terkini yang lahir dari tuntunan gerak sejarah. (Jalaluddin Said, n.d.)

Dengan teori historisitas teks ini, kalangan modernis berusaha:

1. Mengeritisi metode pembacaan studi Islam konvensional-tradisional yang serba dogmatik.
2. Menganggap historisitas sebagai hasil pembacaan terkini terhadap basis utama referensi Islam dan turats.
3. Menjadikan studi teks sebagai studi mandiri-tersendiri dengan menghubungkannya dengan perkembangan bahasa. Di sini, studi Filologi dan Hermeneutika sangat penting artinya sehingga keduanya dijadikan sebagai alat kritik sejarah. Dengan demikian, muncullah makna baru bagi historisitas sebagai upaya merekonstruksi teks-teks sakral dari mitos kepada realitas sejarah dengan membatasinya pada zamannya, bergerak sebatas itu dan

terkait erat dengan zaman kelahiran atau pembentukannya. Kalangan modernis makin menegaskan semangat studi sejarah model seperti ini dengan dukungan studi bahasa terkini dan ilmu-ilmu sosial, berdasarkan pada:

- a. Tabiat bahasa yang senantiasa identik dengan budaya sekitarnya.
- b. Berpindah dari zaman mitos (agama) ke zaman pemikiran sejarah yang serba realistik (*wadh'i*).
- c. Falsafah bahasa yang digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana bahasa Arab melahirkan teks Qur'an dan Sunnah melalui peran bahasa dalam kebudayaan Arab. (al-Umari, 2012a)

9.7 Teori Evolusi (*Thathawwur*) Dan Pembaharuan Kaum Modernis

Salah satu prinsip dasar dalam nalar pembaharuan kaum modernis adalah keyakinan terhadap berkembangnya segala sesuatu secara evolutif menuju kondisi yang lebih baik. Perkembangan ini berasal dari dua teori yang juga berkembang di Barat, yaitu teori (evolusi) Darwin dan teori evolusi alam dan sosial yang digaungkan oleh Spencer. Berdasarkan ke-2 teori ini, maka segala sesuatu dianggap terus berkembang tanpa kecuali. Segala sesuatu yang tidak tunduk kepada teori umum ini dianggap jumud dan tidak bernilai. Hal-hal yang bersifat paten, apa pun itu, jika tidak menerima pembaharuan (perkembangan) – menurut kelompok ini - dipastikan akan kehilangan nilai; karena solusi terbaru dipandang selalu lebih bagus dan lebih berharga. (A. R. Z. al-Zunaidi, 1998)

Mengingat perubahan zaman sebagai tabiat utama kehidupan yang senantiasa harus diikuti oleh kaum modernis, maka mereka berusaha keras menyesuaikan ajaran Islam dengan semangat perkembangan zaman. Hal ini mereka lakukan dengan harapan agar Islam bisa keluar dari kubangan keterpurukan menuju era kebangkitan dan zaman kemajuan. Juga sebagai usaha untuk menampilkan Islam yang sesuai dengan perkembangan kemajuan agar tidak dituduh

terbelakang oleh kalangan orientalis. Belum lagi pandangan yang sedang berkembang bahwa Barat bisa maju karena memperbaharui semangat agama mereka berdasarkan tuntunan modernitas. Maka tidak heran jika madrasah rasional dan madrasah modernis menggaungkan semangat pembaharuan Islam, tidak hanya sebatas pada peristiwa baru yang terjadi atau masalah-masalah yang terhitung bersifat *furu'*, tetapi sebagian mereka juga mendakwahkan pembaharuan pada semua aspek Islam; baik akidah maupun syari'ah hingga persoalan akhlak. (*Tajdid Al-Din Laday al-Ittijah al-Aqlani al-Islami al-Muashir*, n.d.)

Tidak sedikit tokoh dalam madrasah modernis yang menyamakan antara pembaharuan dengan pengembangan (modernisasi) Islam itu sendiri. Amin Khuli sebagai salah satu tokoh yang berperan besar dalam mengembangkan teori ini dalam studi Islam mengatakan, "Pembaharuan agama sebenarnya adalah pengembangan agama. Sedang pengembangan agama merupakan titik akhir dari pembaharuan keagamaan yang sebenarnya. (Amin Khuli, n.d.)

Beragam cara dilakukan kaum modernis untuk memoderinisasi Islam melalui aktivitas pembaharuan berdasarkan pada teori evolusi ini, diantaranya:

1. Berusaha menyelaraskan antara keterangan Qur'an dan Sunnah dengan teori Darwin dengan berlandaskan pada firman Allah, "*Sungguh Allah menciptakan kalian melalui berbagai tahapan*" (QS Nuh: 14). Sementara penciptaan Adam a.s. ditafsirkan sebagai perumpamaan yang menunjukkan kemuliaan manusia dibanding makhluk lainnya. Mereka menafsirkan firman Allah yang berbunyi, "*Sungguh manusia pada awalnya merupakan umat yang satu, lalu diutuslah kalangan para nabi oleh Allah untuk memberikan berita gembira dan peringatan*" (QS al-Baqarah: 21) bahwasanya manusia pada awal keberadaannya berpedoman pada mitos, lalu kemudian mereka mendapatkan hidayah.
2. Disiarkan melalui beragam bentuk dan banyak cara pada banyak media cetak dan media elektronik, kurikulum studi;

baik sekolah umum atau sekolah agama yang dipelajari oleh para pemula terkait dengan sejarah perkembangan masyarakat berdasarkan teori Darwin. Belum lagi adanya jurusan khusus terkait dengan ilmu sosial, peradaban dst yang berdasarkan pada teori Darwin pada banyak negara muslim. Bahkan dalam lingkup sastra, terdapat banyak syair dan novel. Demikian pula pada banyak ensiklopedi pengetahuan, diantaranya ensiklopedi mini yang ditujukan untuk anak-anak atau untuk remaja yang sudah memiliki wawasan mendasar, yang menampilkan sejarah awal penciptaan manusia dengan tampilan *full colour* berdasarkan perspektif Darwinisme.

3. Melihat Islam dan syariatnya beserta warisan masa lalu (*turats*) berdasarkan perspektif teori evolusi Darwin. Perspektif ini membuat beberapa kalangan Modernis merasa putus harapan terhadap potensi Islam dalam mewujudkan manusia sempurna selama perjalanan sejarahnya karena sikapnya bertentangan secara diametral dengan teori evolusi yang menyatakan bahwa perubahan senantiasa mengarah kepada kondisi yang lebih baik. (A. R. Z. al-Zunaidi, 1998)

8.8 Makna Pembaharuan Islam Dalam Nalar Intelektual Modernis.

Berdasarkan analisis terhadap pemikiran kaum modernis, ada beberapa cakupan makna pembaharuan yang diusung, sekalipun mereka semua sepakat pada satu fokus utama pembaharuan yaitu pengembangan dan modernisasi Islam.⁴ Ketika Hasan Turabi menjelaskan tentang pembaharuan, ia menganggap Islam belum final dan senantiasa terus berkembang secara berkelanjutan pada setiap zaman. Ia

⁴ Pengembangan yang dimaksud adalah penyesuaian Islam dengan perkembangan terkini yang terjadi di zaman modern. Perkembangan yang memandang bahwa masa sekarang selalu lebih baik dibanding dengan apa yang ada pada masa sebelumnya. Pandangan yang sangat terpengaruh dengan teori evolusi Darwin.

menjelaskan, “Bentuk yang diterima oleh Islam pada suatu zaman bukanlah Islam final, tetapi Islam terus berkembang dengan izin Allah dengan bentuk yang baru pada setiap masa”. (Hasan Turabi, 1993)

Ada yang menganggap pembaharuan sebagai pengembangan Islam dalam semua aspek; tidak ada perbedaan antara prinsip dasar dan aspek cabang agama, akidah, syari’ah, muamalah dan akhlak. Walaupun umumnya kaum modernis berusaha melakukan pembaharuan pada aspek selain akidah dan ibadah, yaitu sisi muamalah dan urusan kehidupan duniawi seperti politik, ekonomi dan sosial kemasyarakatan. (Adnan Muhammad Umamah, n.d.)

Tokoh yang paling getol menyerukan pembaharuan total yang berarti pengembangan Islam secara menyeluruh adalah Hasan Hanafi. Ia menyerukan pembaharuan dengan berusaha mengganti semua istilah-istilah syari’at dan mereinterpretasi sebagian yang lain. Dia berharap mampu menghasilkan istilah-istilah baru yang diyakini bisa mewartakan dan menyampaikan makna dan pemikiran-pemikiran yang baru. Dia menegaskan, “Yaitu bahasa ketuhanan yang lafaz-lafazhnya berkisa seputar Allah. Bahkan lafaz Allah sendiri mengandung kontradiksi internal dan tidak mewakili makna tertentu. Yakni bahwa itu merupakan keluhan wujud sehingga lafaz Allah merupakan ungkapan atau ekspresi keluhan sekaligus bentuk rasa senang. Yaitu bahwa lafaz Allah sejatinya merupakan ekspresi sastra yang lebih banyak menggambarkan realitas. Sehingga Allah bagi orang lapar adalah sepotong roti. Bagi yang diperbudak berarti kemerdekaan. Bagi yang terzalimi berarti keadilan. Bagi yang tereliminasi secara psikologis berarti kasih sayang, bagi yang ngambek berarti kepuasan. Yakni bahwa Allah pada semua kondisi berarti keluhan orang-orang yang terintimidasi. Allah bagi sebuah masyarakat yang berbalut khurafat adalah ilmu. Bagi masyarakat lain yang terbelakang berarti kemajuan. Jika Allah adalah yang termahal yang kita miliki berarti itu adalah: tanah, kemerdekaan, kemajuan dan keadilan. Jika Allah yang mengadakan kita dan menjadi asal usul keberadaan kita dan

menjaga kita, maka itu adalah: roti, rezeki, kebutuhan pokok, kehendak dan kemerdekaan. (Hanafi, n.d.)⁵

Hanafi berpedapat bahwa istilah-istilah seperti rasul, mukjizat, kenabian, tidak bermanfaat pada zaman kita ini. Ia menganjurkan agar menggantinya dengan bahasa yang bisa diterima zaman terkini dengan mengatakan, “Sungguh pada zaman ini ada lafaz-lafaz yang berlaku seperti layaknya kapas yang disambar api (mudah diterima) seperti: ideologi, kemajuan, merdeka, mayoritas dan keadilan....adapun lafaz Allah, surga, neraka, akhirat, hari pembalasan (hisab) dan

⁵ Pandangan seperti ini adalah upaya dari kaum modernis untuk menurunkan konprehensifitas bahasa wahyu yang bernuansa spiritual-ketuhanan agar selevel dengan bahasa budaya, sehingga mereka merasa leluasa mengutak atik pemaknaannya secara serampangan. Hal yang sama dilakukan kepada al-Qur’an lewat Hermeneutika dengan menganggap al-Qur’an seolah penafsiran Rasulullah Saw. yang berlaku secara historisitas pada zamannya semata.

Ada beberapa metode yang dilakukan Hasan Hanafi dalam mempromosikan alur pemikirannya, di antaranya:

1. Berusaha menurunkan nilai Islam agar selevel dengan agama budaya (*ansanah*). Maksudnya seolah Islam adalah produk pemikiran seorang tokoh dengan cara membandingkan antara akidah Islam dengan akidah agama animisme. Juga berinteraksi dengan teks-teks keislaman seperti menyikapi produk peradaban (*turats*) materialis dengan melihatnya murni berdasarkan kacamata materialisme.
2. Mendewakan akal dengan mendasarinya pada metode baik buruk secara logis yang diformulasikan oleh Muktazilah demi menolak teks-teks syari’at.
3. Mengandalkan referensi sekte-sekte bermasalah seperti sekte Muktazilah dll dan referensi-referensi filsafat dan filosof terdahulu.
4. Dalam menebarkan keraguan terhadap doktrin yang sudah mapan dalam Islam, ia memborbardir dengan beragam pertanyaan terhadap hal-hal yang sebenarnya murni di bawah kontrol Allah, seperti masalah takdir dan roh. Lalu kemudian dia berusaha menjawabnya dengan jawaban yang diyakini sebagai jawaban yang memang sudah ditunggu-tunggu, baik jawaban tersebut termasuk logis atau pun tidak.
5. Menebarkan kebohongan terkait teks-teks syari’at untuk menunjukkan bahwa teks-teks tersebut tetap terbuka untuk dilakukan penafsiran ulang terhadapnya. (Lihat: Abdul Hadi, Samih Abdul Ilah *al-Inhiraf fi Fahmi al-Hadits*, Tesis Magister di Universitas Negeri an-Najah Palestina, hlm. 158)

pemberian sanksi.....itu merupakan ungkapan pasti yang tidak bisa dipahami tanpa melalui pemahaman tertentu atau penafsiran atau penakwilan....lafaz-lafaz seperti jin, malaikat, setan, bahkan istilah penciptaan, kebangkitan dan hari kiamat merupakan ungkapan yang melampaui indera dan realitas, yang tidak bisa digunakan karena tidak menunjukkan realitas dan tidak diterima oleh semua orang. (Hanafi, n.d.)

Dr. Kamal Abu al-Majd juga mengajak untuk memperbaharui Islam secara total dengan alasan, “Hukum Islam pada zaman kita ini membutuhkan ijtihad rasional besar. Akal memiliki akses untuk itu yang tidak bisa diingkari oleh akal sendiri. Teks-teks –Qur’an maupun Sunnah- sangat terbatas, sementara peristiwa senantiasa berubah dan tidak terbatas. Sedang laju perubahan zaman merupakan sunnatullah. Dan penetapan hukum syariat terhadap beragam peristiwa yang senantiasa melaju tersebut merupakan perintah Allah.....Ijtihad yang kita butuhkan hari ini dan dibutuhkan oleh kaum muslimin secara umum bukan sekedar ijtihad pada aspek *furu’* saja, tapi juga mencakup aspek *ushul*. (Abu al-Majd, n.d.)

1. Pemikiran Kritis Non-Muslim Secara Eksternal terhadap Islam (Orientalisme)

Orientalisme secara kebahasaan, bisa dilacak ke beberapa makna kamus berikut agar kita bisa mendapatkan perspektif lebih luas seputar semangat dan Gerakan ilmiah yang bersifat materialistis ini:

- a. Kamus bahasa Arab: yaitu kata yang bersumber dari *syarq* yang ditambahkan dengan 3 huruf yaitu *alif*, *sin* dan *ta’* sehingga berbunyi *istisyraq*. Artinya adalah mencari atau meneliti atau mengeksplorasi serta investigasi hal-hal yang terkait keTimuran, termasuk di dalamnya aspek pengetahuan dan budaya (bahasa, agama dan adat istiadat)
- b. Kamus Bahasa Eropa: yaitu Bahasa Jerman, Prancis dan Inggris yang membahas Timur (*orient*). Yang mana, substansi maknanya tidak saja sebatas Timur dalam artian letak geografis, tetapi juga mencakup Timur

secara makna yaitu tempat terbitnya matahari, yang menunjukkan pendar cahayanya (*syuruq*), cahaya terang (*dhiya*) dan hidayah. Hal ini merupakan antitesis dari Barat yang berarti akhir (*afwal/intiha*) dan waktu istirahat (*rahaḥ*). Berdasarkan kamus bahasa Eropa ini, Timur dipandang sebagai wilayah yang menjadi objek studi yang memiliki makna yang bernuansa negara-negara pagi (*morgenland*). Sedang lawannya adalah *abendland* yang berarti negara-negara sore untuk menunjukkan kegelapan dan waktu istirahat.⁶

- c. Kata *orient* pada bahasa Latin (*orient*) berarti mempelajari atau meneliti sesuatu. Sedang dalam bahasa Prancis disebutkan *orienter* yang artinya mengarahkan dan menunjukkan. Dalam bahasa Inggris, kata Timur disebut sebagai *orientation* dan *orientate* yang berarti mengarahkan panca Indera ke arah tertentu. Atau hubungan tertentu pada bidang etika, sosial-kemasyarakatan, pemikiran, sastra atau orientasi pemikiran terhadap person tertentu pada bidang spiritual atau aspek pemikiran. Termasuk di sini, tahun pertama pada umumnya kampus Barat disebut sebagai masa-masa persiapan orientasi (*orientation*). Dalam bahasa Jerman disebut *sich orientieren* yang bermakna mengumpulkan informasi (pengetahuan) dari sumber tertentu. (asy-Syahid, 1994)

Adapun secara istilah, orientalisme diartikan sebagai semua bentuk studi intelektual-akademik yang dilakukan oleh sarjana Barat dari kalangan bangsa Eropa (Barat maupun Timur, termasuk negara Rusia) dan Amerika yang mencakup aspek-aspek keislaman dan kaum muslimin dari sisi akidah, syariah, sosial-kemasyarakatan, politik, pemikiran bahkan aspek seni. Termasuk pula dalam hal

⁶ Makna demikian ditegaskan pula oleh Shihab, Alwi, dalam *Islam Inklusiv: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Mizan – Bandung), cet. 4, th. 1999, sebagaimana dikutip oleh Abd. Rahim dalam *Sejarah Perkembangan Orientalisme*, Jurnal Hunafa, Vol. 7, No. 2, Desember 2010, hlm. 181.

ini semua program yang disiarkan oleh media-media Barat, baik dengan bahasa mereka atau dengan bahasa Arab; termasuk siaran radio, televisi, ataupun film-film sinema ataupun karikatur bergerak atau saluran udara. Walaupun semua hal yang disebar oleh media massa milik mereka yang membahas seputar Islam dan berbagai permasalahannya. Termasuk pula segala hal yang tersembunyi yang diputuskan oleh kalangan para peneliti & politikus Barat dalam setiap pertemuan dan kompromi ilmiah dan kajian-kajian terbuka atau kajian tertutup yang mereka adakan. Bisa juga dimasukkan dalam kategori orientalisme semua tulisan yang dihasilkan oleh Kristen Arab Koptik atau kalangan Maroni dan pihak lain yang memandang Islam berdasarkan perspektif dan paradigma Barat. Termasuk pula di sini penelitian ilmiah yang dihasilkan oleh kalangan modernis muslim yang pernah belajar kepada kaum orientalis di Barat, yang banyak mengadopsi pandangan kaum orientalis. Bahkan, banyak kalangan dari murid-murid tersebut tampak lebih unggul dibanding para guru mereka dalam aspek metodologis. Hal demikian ditunjukkan oleh selebrasi yang dilakukan oleh penerbit orientalis yang mencetak karya-karya akademik para murid-murid tersebut hingga menerjemahkannya ke bahasa Eropa sebagai kajian ilmiah yang kokoh atau beberapa referensi keislaman dan studi Arab yang mereka terjemahkan ke bahasa-bahasa Eropa. (Matbaqani, n.d.)

Begitu luasnya aspek kajian Orientalis sehingga singkatnya bisa dikatakan bahwa orientalisme merupakan aktivitas akademik-ilmiah yang dilakukan oleh ahli ketimuran yang berasal dari sarjana Barat dari kalangan bangsa Eropa dan Amerika.

9.9 Karakteristik Studi Islam Ala Orientalis

Berdasarkan latar belakang historis tersebut di atas, orientalisme sejatinya memiliki karakteristik umum yang tidak bisa dipisahkan dari pengertian orientalisme dalam setiap penelitian yang dikembangkan, seperti:

1. Gerakan ilmiah yang bertujuan untuk menguasai lawan. Di mana semangatnya adalah, kenali musuhmu, pasti kamu bisa menguasainya (*know the enemy*). Karakteristik ini makin terbukti ketika kalangan Barat kalah dalam perang Salib yang membuat mereka memutuskan untuk mempelajari Islam lebih intensif demi memperoleh kesimpulan tentang rahasia kekuatan Islam. Dan, pada batas-batas tertentu, mereka berhasil membuktikan karakteristik ini; (Zarkasyi, 2006)
2. Gerakan defensif untuk mempertahankan ajaran teologis dan ideologis Kristen. Karakter ini sangat tampak pada periode pertama orientalisme, saat dunia Islam menguasai Romawi Timur hingga masa-masa sebelum perang salib terjadi;
3. Gerakan missionaris (Kristenisasi). Yaitu gerakan ilmiah yang memiliki kepentingan untuk mengeristenkan wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh Islam selama beberapa abad lamanya;
4. Gerakan penjajahan terhadap dunia Timur (kolonialisme). Karakter ini terlihat dengan jelas pada abad 17 M., saat dominasi Islam mulai redup di bawah kepemimpinan Turki Utsmani. Saat di mana, Barat baru mulai memasuki masa pencerahan (*renaissance*) hingga saat ini; (Saifullah, 2020)
5. Gerakan ilmiah yang berusaha memberikan argumen kepada pemikiran sekuler dan pemikiran agnostik terkait Islam serta semua jenis penyimpangan secara umum. (Al-Namlah, n.d.)

9.10 Sarana Orientalisme.

Dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud oleh orientalis, mereka melakukan serangkaian kegiatan ilmiah secara terstruktur dengan memfokuskan penelitian pada

penguasaan bahasa Arab sebagai alat untuk mempelajari warisan kebudayaan ilmiah dan budaya Islam (*turats*) sehingga rahasia seputar Akidah, ibadah, muamalah dan akhlak kaum muslimin bisa didapatkan dengan baik. Lalu pada gilirannya dijadikan sebagai dasar penentuan strategi demi mencapai tujuan berupa memurtadkan kaum muslimin atau minimal membuat mereka ragu dengan keislaman mereka. Selain itu, mereka juga menjadikan pengetahuan tersebut sebagai alat kolonialisme pada abad ke-18:

1. Penerjemahan teks-teks referensi berbahasa Arab ke bahasa Latin yang merupakan bahasa resmi gereja ketika itu;
2. Editing naskah-naskah berbahasa Arab lalu menyebarkannya kepada para peneliti mereka, terutama pada abad ke-17 setelah ditemukannya percetakan. Lalu pada abad ke-19, kegiatan seperti ini makin meningkat;
3. Menyiapkan kamus-kamus dan bibliografi yang dijadikan sebagai sarana untuk memudahkan pencarian terhadap tema-tema tertentu pada bidang-bidang utama kajian Islam. Seperti kamus al-Qur'an dan as-Sunnah yang mulai bermunculan pada abad ke-19 M. Pada tahun 1845, terbitlah kamus pertama yang memuat kata-kata al-Qur'an berupa *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Qur'an* yang ditulis oleh G. Flugel, seorang orientalis Jerman. Judulnya, *Nujum al-Furqan fi Athraf al-Qur'an*. Kamus inilah yang dijadikan panduan oleh Fuad Abdul Baqi untuk menyusun kamusnya yang berjudul *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an*;
4. Penelitian ilmiah. Yaitu semangat untuk menulis mandiri terkait tema-tema keislaman dengan meneliti secara langsung referensi Islam secara primer maupun sekunder - menurut mereka- berdasarkan tema-tema yang diangkat. Hal ini berkembang pesat hingga hari ini. (asy-Syahid, 1994)

9.11 Metodologi Dan Pendekatan Orientalis Dalam Studi Islam.

Dalam rangka meneliti aspek-aspek seputar Islam, dengan latar belakang missionarisme dan kapitalisme (Rasyid, 2014) serta demi pengembangan saintifik yang dianggap lebih objektif, secara singkat, orientalis menggunakan beberapa metodologi dan pendekatan berikut:

1. Pendekatan klasik dan modern
 - a. Pendekatan missionaris dan kolonialisme
 - b. Pendekatan filosofis terhadap teks-teks kebudayaan Asia
 - c. Pendekatan filsafat modern
 - 1) Pendekatan Hermeneutik
 - 2) Pendekatan Teologi-Filosofis
 - 3) Pendekatan tafsir Falsafi
2. Pendekatan Filologis dan Sejarah (*Philological and Historical Approach*)
 - a. Pendekatan filologi
 - b. Pendekatan Historis-Sejarah
 - 1) Kitab suci
 - 2) Kenabiab Muhammad
 - 3) Institusi keislaman
 - 4) Hubungan Islam-Kristen
3. Pendekatan ilmu sosial (*Social Scientific Approach*)
 - a. Pendekatan sosiologi
 - b. Pendekatan Antropologi
 - c. Pendekatan ilmu politik
4. Pendekatan fenomenologi (*Phenomenological Approach*)
 - a. Studi perbandingan agama
 - b. Sejarah agama-agama
 - c. Ciri-ciri pendekatan Fenomenologis
 - 1) Epoche
 - 2) Taxonomic Scheme of Religion. (Sahrodi, 2008)

9.12 Kesimpulan

Berdasarkan pada Analisa seputar pemikiran kritis dalam studi Islam, beberapa hal berikut bisa disarikan:

1. Bahwa pemikiran kritis adalah upaya memberdayakan pikiran pada setiap masalah yang dihadapi manusia; baik berupa ide atau masalah atau informasi atau sikap atau person; melalui pemahaman, analisis, seleksi dan kategorisasi/klasifikasi; berdasarkan pada prinsip-prinsip dan indikator yang serba objektif dan profesional berdasarkan pada perspektif Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma' demi untuk menetapkan hukum tertentu terkait hal tersebut;
2. Pemikiran kritis dalam studi Islam berdasarkan pada corak pemikiran memiliki tiga bentuk:
 - a. Pemikiran Induktif (*Istiqra*). Yaitu aktivitas rasio yang bertumpu pada studi terhadap sejumlah informasi parsial atau kondisi tertentu dengan maksud untuk bisa memformulasikan sebuah rumus/kaedah umum atau menghasilkan sebuah teori atau hubungan tertentu. Sehingga bisa dipastikan bahwa pemikiran induktif berangkat dari hukum yang bersifat khusus/parsial untuk menentukan hukum yang berlaku umum pada setiap bagian.
 - b. Pemikiran Deduktif (*Istinbat*). Yaitu aktivitas rasio yang digunakan oleh seseorang untuk menghasilkan sesuatu atau pengetahuan baru berdasarkan pada informasi atau hipotesis atau premis atau kaedah/rumus yang masih bersifat umum. Artinya, pemikiran deduktif berangkat dari kesimpulan umum menuju kepada kesimpulan yang bersifat khusus.
 - c. Pemikiran Korektif/Perbaikan (*Taqwim*). Yaitu sejumlah aktivitas berfikir yang dilakukan oleh seseorang, yang bertujuan untuk menetapkan standar, menilai argumen atau bukti-bukti yang diajukan atau menemukan kerancuan suatu pemikiran atau informasi yang diterima.

3. Pemikiran kritis dalam studi Islam berdasarkan pada kelompok yang terlibat memiliki tiga bentuk dan ragam, yaitu:
 - a. Pemikiran Kritis Islam Terhadap Ajaran Ahli Kitab, kalangan munafik dan kaum Pagan. (Pemikiran Kritis terhadap Eksternal).
 - b. Pemikiran Kritis Kelompok Sempalan dalam Internal Islam terhadap Islam (Modernis-Liberal).
 - c. Pemikiran Kritis Non-Muslim Secara Eksternal terhadap Islam (Orientalis).

Demikian sekelumit penjelasan seputar pemikiran kritis dalam studi Islam, baik dari aspek bentuk-bentuk pemikiran maupun kelompok kritis yang ada dalam lingkup studi Islam. Semoga bermanfaat bagi sidang pembaca sekalian. Wallahu a'lam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd, S. H., & Syanif, Prof. Dr. M. T. (n.d.). *Maharat al-Tafkir al-Taqwimiy Laday Thalabah Qism Ulum al-Hayah fi Kulliyati al-Tarbiyah. Isyraqat Tanmawiyah*, 34, 178.
- Abu al-Majd, A. K. (n.d.). *Hiwar; La Muwajahah*.
- Abu Jahjuh, Dr. Y. M. (2011). *Amaliyatu al-Ilmi wa Maharatu al-Tafkir al-Mustanbathah min al-Qur'an al-Karim. Majallah Al-Jami'ah al-Islamiyah Palestina*, 19(1), 289.
- Abu Zaid, N. H. (1995). *Al-Nash, al-Sulthah, al-Haqiqah* (1st ed.). Al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi.
- Abuddin Nata. (2018). *Metodologi Studi Islam* (11th ed.). Rajawali Pers.
- Adnan Muhammad Umamah. (n.d.). *Al-Tajdid Fi al-Fikr al-Islami*. Darlbnal-jauzi.
- Al-Aql, N. A. K. (2009). *Al-Ittijahat al-Aqlaniyah al-Haditsah* (1st ed.). Dar al-Fadhilah.
- Al-Ba'labaki. (2008). *Al-Maurid*.
- Al-Fauzan, Dr. S. bin F. (1440). *al-Irsyad ila Tashih al-l'tiqad* (5th ed.). Maktabah Dar al-Mihaj.
- Ali Hasan, Dr. U. (1999). *Manhaj al-Jadal wa al-Munazharah fi Taqrir Masail al-l'tiqad* (1st ed., Vol. 1). Dar Isybelia.
- Al-Muqaddami, M. (n.d.). *al-Aql wa al-'Amaliyah al-Fikriyah*. Aljazeera.Net.
- Al-Namlah, Pof. Dr. A. bin I. (n.d.). *al-Mustasyriqun wa al-Tanshir; Dirasah li al-Alaqah baina Zhahiratain*.
- Al-Nashir, M. H. (2001). *Al-Ashraniyun Baina Mazaim al-Tajdid wa Mayadin al-Tagrib*. Dar al-Kautsar.
- Al-Qahthani, Dr. S. bin M. bin M. (2005). *Aqidah Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah 'Ala Dha'ui al-Kitab wa al-Sunnah* (2nd ed.). Dar Thayyibah al-Khadra'.
- Al-Qarni, M. bin H. (1434). *Mauqif al-Fikr al-Hadatsi al-Arabi min Ushul al-Istidlal fi al-Islam*. Majallah al-Bayan.
- Al-Salmi, M. bin S. al-U. (1986). *Manhaj Kitabati al-Tarikh al-Islami* (1st ed.). Dar Thibah li al-Nasyr wa al-Tauzi.
- Al-Sudais, A. R. bin A. A. (2017). *Buluq al-Amal fi Tahqiq al-Wasathiyah wal al-l'tidal*. Madar al-Wathan li al-Nasyr.

- Al-Umari, Dr. M. (2012a). *Isykaliatu Tarikhiyati al-Nash al-Dini fi al-Khithab al-Hadatsi al-Arabi al-Muashir* (1st ed.). Dar al-Aman.
- Al-Umari, Dr. M. (2012b). *Isykaliatu Tarikhiyati al-Nash al-Dini fi al-Khithab al-Hadatsi al-Arabi al-Muashir*, (1st ed.). Dar al-Aman.
- Al-Zunaidi, A. R. bin Z. (2009). *Al-Mutsaqqaf al-Arabi Baina al-Ashraniyah wa al-Islamiyah*. Dar Kunuz al-Isybelia.
- Al-Zunaidi, A. R. Z. (1998). *Al-Salafiyah wa Qadhaya al-Ashr*. Dar Isybelia.
- Amin Khuli. (n.d.). *Al-Mujaddidun fi al-Islam*.
- Anshari, Dr. F. (1997). *Abjadiyatu al-Bahs fi al-Ulum al-Syar'iyyah*. al-Dar al-Baidha'.
- Arkoun, M. (n.d.). *Nahwa Naqd al-Aql al-Islami*.
- Arkoun, M. (1996). *Al-Fikr al-Islami: Qira'ah Ilmiyah* (2nd ed.). Markaz al-Inma al-Qaumi.
- Al-Syahid, as-S. M. (1994). *al-Istisyraq wa Manhajiyyatu al-Naqd 'inda al-Muslimin al-Muashirin* (6th ed., Vol. 22). Majallah al-Ijtihad.
- Al-Tal, A. (1995). *al-Naz'ah al-Ma'ddiyah fi al-Alam al-Islami*. Dar al-Bayyinah li al-Nasyr wa at-Tauzi'.
- Farid Najjar. (2003). *Al-Mukjam al-Mausu'i fi al-Tarbiyah; injlizi – Araby* (1st ed.). Maktabah Lubnan.
- Hanafi, H. (n.d.). *al-Turats wa al-Tajdid*.
- Hanayasyah, A. W. M. I. (2009). *al-Tafkir wa Tanmiyatuhu fi Dha'l al-Qur'an al-Karim*. Jami'ah al-Najah al-Wathaniyah.
- Hasan Turabi. (1993). *Tajdid al-Fikr al-Islami* (1st ed.). Dar al-Qurafi li al-Nasyr wa al-Tauzi.
- Heras, M. K. (1994). *Syarah al-Aqidah al-Wasithiyah* (1st ed.). Maktabah Dar al-Faiha.
- <https://kbbi.web.id/pemikiran>. (n.d.).
- Ibrahim Amin, & Abdul Aziz Mukhtar. (2009). *Al-Ashraniyun wa Mafhun Tajdid al-Din Kaharf wa Naqd* (1st ed.). Maktabah al-Rusyd.

- Ibrahim Mustafa, Ahmad Hasan Zayyat, Hamid Abdul Qadir, & Muhammad Ali Najjar. (n.d.). *al-Mukjam al-Wasit*. Al-Maktabah al-Islamiyah.
- Idris Ahmad. (n.d.). *Isykaliyatu al-Nash al-Dini fi al-Fikr al-Hadatsi*. <https://Islamonline.Net>.
- Ismail, M. (2013). *Bunga Rampai Pemikiran Islam* (1st ed.). Gema Insani Press.
- Jalaluddin Said. (n.d.). *Mu'jam al-Musthalahat wa al-Syawahid al-Falsafiyah*.
- Jibril Mas'ud. (2005). *Al-Raid: Mukjam al-Faba'i fi al-Lughah wa al-'Ilm* (3rd ed.). (Dar al-Ilm Li al-Malayin.
- Khisyah, Dr. S. (2017). *Al-Ashranayah wa Da'watuhum Ila al-Tajdid* (1st ed., Vol. 20). Majallah Jami'ah al-Aqsha.
- Kritis*. (2024, August 31). <https://Kbbi.Web.Id>.
- Majid Irsan al-Kilani. (n.d.). *Falsafah al-Tarbiyah al-Islamiyah*. Maktabah Hadi.
- Matbaqani, Dr. M. S. (n.d.). *al-Istisyraq. Modernisme*. (n.d.). <https://Kbbi.Web.Id>.
- Mugiyono. (2013). Perkembangan dan Pemikiran Islam dalam Perspektif Sejarah. *Jurnal Ilmu Agama UIN Raden Fatah*, 1, 3.
- Muhammad Syarif, Dr. A. (2019). *Tarikhyyatu al-Nash al-Dini 'ala Dhau'i Ru'yah Tsabat al-Mafhum wa Thagayyur al-Misdhaq*. Dar al-Warits Lithiba'ah wa al-Nasyr.
- Munir Ba'labaki, & Ramzi Munir Ba'labaki. (2008). *Qamus Ijlizy – Araby Hadits* (1st ed.). (Dar al-Ilm Li al-Malayin.
- Nashr, Dr. M. M. (1999). *al-Munafiqun fi al-Kitab wa as-Sunnah* (1st ed.). Dar al-Hamid.
- Prof. Dr. Abdul Aziz Mukhtar Ibrahim. (2009). *al-Ashraniyun wa Mafhum Tajdid al-Din, 'Ird wa Naqd* (1st ed.). Maktabah al-Rusyd.
- Rasyid, P. Dr. D. (2014). *Pembaruan Islam dan & Orientalisme dalam Sorotan* (2nd ed.). Hilal Media.
- Sahrodi, Dr. J. (2008). *Metodologi Studi Islam* (1st ed.). Pustaka Setia.
- Saifullah. (2020). *Orientalisme dan Implikasinya Kepada Dunia Islam*. *Jurnal Mudarrisuna*, 10(2), 171–172.

- Salamah, Dr. H. I. H. (n.d.). *Al-Ashraniyun wa Mauqifuhum mina al-Nash*.
<https://www.Quranicthought.Com/Ar/Books>.
- Syarif Jamal Rusydi, Muhammad Abdul Qawi, Ibrahim Sayyid Ahmad, & Mahmud Muhammad Ali. (2023). *Al-Tafkir al-Naqid fii Dhau'i al-Ru'yah al-Tarbawiyah al-Islamiyah*. Majallah Al-Tarbiyah, Kulliyah al-Tarbiyah, Jami'ah al-Azhar, 4(198), 324.
- Syarkasyi, Prof. Dr. H. F. (2009). Framework Studi Islam. *Jurnal Pemikiran Dan Peradaban Islam ISLAMIA*, 5(1), 6–8.
- Syrin, A. (n.d.). *Ta'rif al-Naqd*, <https://Mawdoo3.Com>
Tajdid al-Din Laday al-Ittijah al-Aqlani al-Islami al-Muashir. (n.d.).
- Wizarah al-Tarbiyah wa al-Ta'lim. (2007). *Dalil al-Muallim li Tanmiyati Maharati al-Tafkir* (2nd ed.). Markaz al-Tathwir al-Tarbawi.
- Zarkasyi, Prof. Dr. H. F. (2006). *Kerancuan Metodologi Orientalis dalam Studi Islam*. *Islamia*, 3(1), 6–7.

BAB 10

ISLAM DI ERA KONTEMPORER

Oleh Yanto Maulana Restu

10.1 Makna Kontemporer

Kata "kontemporer" mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan waktu sekarang atau yang sesuai dengan era modern. Dalam bidang seperti seni, budaya, atau pemikiran, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang mencerminkan atau sesuai dengan tren, gaya, atau kondisi saat ini. (Zulaiha, 2017)

Periode Islam kontemporer dimulai pada paruh kedua abad ke-20, khususnya setelah akhir Perang Dunia II, dan berlanjut hingga hari ini. Era ini ditandai oleh dua peristiwa kunci: pertama, kemerdekaan negara-negara Muslim dari penjajahan Eropa, dan kedua, gelombang migrasi besar-besaran umat Muslim ke negara-negara Barat. Kedua peristiwa tersebut telah mendiversifikasi lanskap geografis dunia Muslim, yang kini tidak hanya meliputi wilayah Arab, tetapi juga mencakup negara-negara di berbagai belahan dunia, mulai dari Afrika Utara hingga Asia Tenggara. Selain itu, umat Muslim kini juga merupakan bagian integral dari struktur demografis di negara-negara Barat. (Mudzakkir and others, 2016)

10.2 Tantangan Islam di Era Kontemporer

Di zaman modern, Islam menghadapi berbagai tantangan signifikan yang memerlukan perhatian mendalam dan respons yang tepat. Dengan perubahan global yang cepat dan kompleks, umat Islam di seluruh dunia harus mengatasi berbagai masalah yang mempengaruhi kehidupan mereka dan persepsi terhadap agama mereka. Berikut adalah uraian rinci mengenai tantangan utama yang dihadapi oleh Islam di era kontemporer:

1. Ekstremisme dan Radikalisasi

Ekstremisme menjadi salah satu tantangan terbesar bagi komunitas Muslim saat ini.(Primarni, 2024) Interpretasi yang ekstrem terhadap ajaran Islam sering digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan dan terorisme, yang pada gilirannya merusak reputasi agama ini. Kelompok-kelompok seperti ISIS dan al-Qaeda telah memanfaatkan ajaran agama untuk justifikasi kekerasan mereka, yang berdampak pada persepsi publik terhadap Islam secara keseluruhan.

Radikalisasi sering terjadi di kalangan individu atau kelompok yang merasa terpinggirkan atau tidak diakui. Proses ini melibatkan pemahaman yang salah dan penyimpangan dari ajaran Islam. Menangani ekstremisme memerlukan pendekatan multifaset,(Prasetyo, Sutanto and Timur, 2024) termasuk pendidikan yang mendukung pemahaman ajaran Islam yang benar, dialog antaragama, dan program deradikalisasi untuk mengarahkan individu menjauh dari kekerasan.

2. Integrasi dalam Masyarakat Multikultural

Peningkatan migrasi umat Muslim ke negara-negara Barat memperjelas tantangan integrasi. Di negara-negara Barat, umat Islam sering mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial dan budaya yang berbeda sambil mempertahankan identitas mereka. Isu seperti hak minoritas, diskriminasi, dan stereotip negatif sering memperparah masalah integrasi ini.

Mengatasi tantangan ini melibatkan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan guna mengurangi prasangka, serta inisiatif dari komunitas Muslim untuk aktif berpartisipasi dalam masyarakat dan politik lokal. Membangun hubungan saling menghormati antara umat Muslim dan masyarakat non-Muslim adalah langkah penting untuk mencapai integrasi yang lebih harmonis.(Andini, 2018)

3. Ketidaksetaraan Gender

Isu ketidaksetaraan gender menjadi semakin penting dalam diskursus Islam kontemporer. Walaupun ajaran Islam mendukung hak-hak perempuan, praktik dan interpretasi yang bervariasi di berbagai wilayah seringkali menimbulkan ketidakadilan. Di beberapa tempat, perempuan masih menghadapi hambatan dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya upaya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dalam konteks ajaran Islam. Aktivis dan organisasi perempuan Muslim berusaha menunjukkan bahwa ajaran Islam mendukung kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, serta mendorong reformasi sosial yang dapat meningkatkan posisi perempuan dalam masyarakat. (Gaol *et al.*, 2024)

4. Pengaruh Teknologi dan Penyebaran Informasi Salah

Kemajuan teknologi, khususnya media sosial dan platform digital, telah mengubah cara umat Islam berkomunikasi dan beribadah. Meskipun teknologi menyediakan akses yang lebih luas ke informasi dan pendidikan agama, ia juga menghadapi tantangan seperti penyebaran informasi yang salah dan ekstremisme online. (Septanto, 2018)

Informasi yang tidak akurat dan propaganda ekstremis dapat menyebar dengan cepat melalui platform digital, memengaruhi opini publik dan perilaku individu. Untuk menghadapi tantangan ini, perlu upaya meningkatkan literasi digital di kalangan umat Islam serta menyaring dan mengedukasi konten agar sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang benar.

5. Pengelolaan Identitas dan Modernitas

Di era kontemporer, umat Islam juga menghadapi tantangan dalam mengelola identitas mereka di tengah tekanan modernitas. Banyak umat Muslim harus menyeimbangkan antara praktik keagamaan tradisional dan tuntutan gaya hidup modern. Contoh termasuk

penyesuaian dalam praktik ibadah seperti sholat dan puasa agar sesuai dengan jadwal kerja dan kehidupan urban. Menjaga keseimbangan ini memerlukan kreativitas dan adaptasi dari komunitas Muslim untuk memastikan praktik keagamaan tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks kehidupan yang berubah. Ini melibatkan inovasi dalam cara beribadah serta penyesuaian terhadap norma sosial yang terus berkembang.

6. Tantangan Globalisasi

Globalisasi membawa tantangan kompleks bagi umat Islam. Penyebaran budaya dan nilai-nilai dari berbagai belahan dunia dapat mempengaruhi tradisi dan praktik keagamaan. Sementara globalisasi menawarkan peluang untuk interaksi dan pertukaran budaya, ia juga dapat mengikis nilai-nilai tradisional dan menimbulkan konflik antara tradisi dan modernitas. (Dacholfany, 2015)

Untuk mengatasi tantangan ini, komunitas Muslim perlu mengembangkan strategi yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam dialog global tanpa mengorbankan identitas dan nilai-nilai agama mereka. Ini termasuk membangun jaringan internasional dan berpartisipasi dalam forum global yang mempromosikan pemahaman lintas budaya.

7. Isu Kesehatan Mental dan Kesejahteraan

Kesehatan mental dan kesejahteraan menjadi tantangan penting di era kontemporer. Tekanan kehidupan modern dan stigma terkait masalah kesehatan mental di beberapa komunitas Muslim dapat menghambat individu dalam mencari bantuan. Kesehatan mental yang buruk dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kemampuan individu untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat. (Leuwol, Jamin and Ayu, 2023)

Mengatasi isu ini memerlukan pendekatan yang sensitif dan inklusif, dengan memberikan dukungan yang sesuai dalam kerangka ajaran Islam. Memfasilitasi akses ke

layanan kesehatan mental dan menghilangkan stigma seputar masalah ini adalah langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas Muslim.

8. Hubungan Antaragama dan Toleransi

Di banyak negara, hubungan antara umat Islam dan komunitas non-Muslim memerlukan perhatian khusus. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan toleransi, masih ada ketegangan dan konflik yang dapat muncul dari kesalahpahaman dan prasangka. Memperkuat dialog antaragama dan kerjasama lintas budaya menjadi penting untuk membangun hubungan yang harmonis. (Sugiyarti and Mujahid, 2024)

Inisiatif untuk mempromosikan toleransi dan saling pengertian harus melibatkan dialog terbuka dan pendidikan tentang ajaran Islam serta keyakinan agama lain. Ini akan membantu mengurangi konflik dan membangun jembatan antara komunitas yang berbeda.

9. Reformasi dan Inovasi dalam Ajaran Islam

Reformasi dalam ajaran Islam sering menjadi topik perdebatan yang kompleks. Perubahan dalam masyarakat, termasuk hak-hak perempuan, hak minoritas, dan dinamika sosial, memerlukan pemikiran ulang tentang beberapa interpretasi tradisional. Mengidentifikasi cara-cara di mana ajaran Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip inti adalah tantangan yang signifikan.

Proses reformasi memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak dalam komunitas Muslim, termasuk ulama, akademisi, dan pemimpin komunitas, untuk mengeksplorasi interpretasi yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman sambil tetap berpegang pada ajaran agama yang mendasar.

10. Pengelolaan Sumber Daya dan Pembangunan Ekonomi

Tantangan ekonomi memainkan peran penting dalam kehidupan umat Islam. Pengelolaan sumber daya, termasuk kekayaan alam dan pembangunan ekonomi, memerlukan pendekatan yang seimbang dan berkelanjutan. Ketidakstabilan ekonomi di beberapa negara Muslim dan tantangan dalam pembangunan infrastruktur mempengaruhi kualitas hidup dan peluang bagi umat Islam. (Prandawa *et al.*, 2022)

Mengatasi tantangan ekonomi memerlukan strategi yang efektif untuk pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya yang adil. Inisiatif untuk meningkatkan pendidikan, menciptakan lapangan kerja, dan mempromosikan keadilan sosial akan berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan kesejahteraan komunitas Muslim.

10.3 Peluang Islam di Era Kontemporer

Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, era kontemporer juga menghadirkan sejumlah peluang signifikan bagi perkembangan dan kontribusi Islam dalam masyarakat global. Dengan perubahan dinamis di seluruh dunia, umat Islam dapat memanfaatkan keunggulan mereka untuk menghadapi tantangan baru, memperkuat posisi mereka di kancah global, dan memperluas dampak positif mereka. Berikut adalah analisis mendalam mengenai peluang-peluang utama yang bisa dimanfaatkan oleh komunitas Muslim di era kontemporer:

1. Penyebaran Pengetahuan dan Pendidikan

Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi membuka jalan bagi penyebaran pengetahuan dan pendidikan Islam yang lebih luas. Platform digital seperti media sosial dan aplikasi pendidikan mempermudah akses ke sumber daya agama dan akademik. Umat Islam dapat memanfaatkan teknologi ini untuk menyebarkan ajaran Islam yang benar, mendidik generasi muda tentang nilai-nilai agama, dan meningkatkan pemahaman global tentang Islam. (Rustandi, 2019)

Banyak lembaga pendidikan Islam kini menawarkan program online yang memungkinkan umat Muslim di seluruh dunia untuk belajar tanpa batasan geografis, menciptakan peluang untuk membangun komunitas pendidikan yang lebih inklusif dan global.

2. Keterlibatan dalam Dialog Antaragama

Era modern menawarkan kesempatan bagi umat Islam untuk terlibat lebih aktif dalam dialog antaragama dan kerjasama lintas budaya. Upaya membangun hubungan harmonis antara berbagai komunitas agama dapat memperkuat pemahaman dan toleransi. Inisiatif dialog antaragama tidak hanya membantu mengurangi ketegangan dan konflik, tetapi juga membuka peluang untuk berbagi nilai-nilai positif dan menjalin persahabatan. Komunitas Muslim dapat berperan dalam seminar lintas agama, kegiatan budaya, dan proyek sosial yang melibatkan berbagai kelompok agama, memperkuat posisi Islam sebagai bagian integral dari masyarakat global yang pluralistik.

3. Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan

Islam di era kontemporer memiliki peluang untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi melalui kewirausahaan dan investasi. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, transparansi, dan etika, dapat diterapkan untuk menciptakan model bisnis yang berkelanjutan dan adil. Negara-negara Muslim telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan berkat inovasi dalam kewirausahaan dan industri berbasis syariah. (Kiftiah, 2024)

Industri keuangan syariah, termasuk perbankan dan asuransi syariah, adalah contoh penerapan prinsip-prinsip Islam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sambil mematuhi standar etika dan sosial yang tinggi. Ini membuka peluang untuk ekspansi ekonomi yang lebih luas dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

4. Advokasi dan Pembangunan Sosial

Islam menawarkan kesempatan untuk terlibat dalam advokasi dan pembangunan sosial dengan fokus pada keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kesejahteraan masyarakat. Banyak organisasi dan lembaga non-pemerintah yang didirikan oleh umat Muslim bekerja untuk menangani isu-isu sosial seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Ini memungkinkan umat Islam untuk membawa perubahan positif yang signifikan dalam masyarakat mereka.

Dengan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang dijunjung dalam ajaran Islam, komunitas Muslim dapat memimpin berbagai inisiatif sosial dan kemanusiaan, memperkuat peran mereka sebagai agen perubahan yang efektif.

5. Pemanfaatan Media dan Komunikasi

Media dan komunikasi modern memberikan peluang besar untuk memperbaiki citra Islam dan menyampaikan pesan positif. Dengan memanfaatkan platform media digital, umat Islam dapat membangun narasi yang lebih seimbang dan informatif tentang agama mereka. Ini termasuk membuat konten yang mendidik, mempromosikan nilai-nilai Islam yang damai, dan menanggapi kesalahpahaman serta stereotip negatif.

Keterlibatan aktif dalam media sosial dan outlet berita dapat membantu membentuk citra Islam yang lebih akurat dan menghargai, serta memberikan suara kepada komunitas Muslim dalam berbagai isu penting.

6. Promosi Kesetaraan Gender

Era kontemporer menghadirkan peluang besar untuk mempromosikan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam kerangka ajaran Islam. Banyak umat Islam berkomitmen untuk menunjukkan bahwa ajaran Islam mendukung hak-hak perempuan dan kesetaraan

gender. Ini termasuk advokasi hak-hak perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial.

Dengan mengatasi kesenjangan gender dan mendorong reformasi sosial, umat Islam dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil, serta menunjukkan bagaimana ajaran Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip intinya.

7. Inovasi dalam Praktik Keagamaan

Era modern menawarkan kesempatan untuk inovasi dalam praktik keagamaan. Umat Islam dapat menyesuaikan praktik ibadah mereka dengan kehidupan urban dan jadwal yang padat tanpa mengurangi makna dan keaslian ritual. Misalnya, teknologi dapat digunakan untuk mempermudah pelaksanaan ibadah seperti shalat dan puasa dalam konteks kehidupan yang berubah.

Inovasi ini membantu umat Muslim untuk tetap terhubung dengan ajaran agama mereka dalam konteks yang relevan dengan kehidupan modern, sambil menjaga hubungan dengan komunitas global.

8. Penguatan Komunitas Global Muslim

Dengan meningkatnya mobilitas dan komunikasi global, umat Islam memiliki peluang untuk membangun jaringan komunitas yang lebih solid dan terhubung. Komunitas Muslim di berbagai belahan dunia dapat saling mendukung, berbagi sumber daya, dan bekerja sama dalam berbagai inisiatif global. Ini termasuk kolaborasi dalam pendidikan, kegiatan sosial, dan pengembangan ekonomi. (Choirin, Syafi'i and Tajudin, 2024)

Penguatan jaringan global Muslim dapat meningkatkan solidaritas dan koordinasi di antara komunitas, memperluas dampak positif dan kontribusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan global.

9. Pendidikan dan Kesadaran Global

Era kontemporer juga memungkinkan umat Islam untuk berkontribusi dalam pendidikan global dan kesadaran internasional. Melalui program pendidikan dan pelatihan, umat Islam dapat mempengaruhi kebijakan dan praktik yang menguntungkan masyarakat global. Ini termasuk berpartisipasi dalam riset, forum internasional, dan diskusi tentang isu-isu global yang relevan.

Dengan berperan aktif dalam pendidikan dan kesadaran global, umat Islam dapat memberikan kontribusi berharga terhadap solusi masalah-masalah global dan mempromosikan nilai-nilai keadilan serta kerjasama.

10. Kesempatan untuk Kontribusi Kemanusiaan

Islam mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kedermawanan yang dapat diimplementasikan melalui berbagai inisiatif kemanusiaan. Era kontemporer menawarkan peluang untuk meningkatkan keterlibatan dalam bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana di tingkat global. Organisasi kemanusiaan yang didirikan oleh umat Muslim dapat memainkan peran penting dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka yang membutuhkan di berbagai belahan dunia.

Dengan memanfaatkan nilai-nilai kedermawanan dan empati dalam ajaran Islam, komunitas Muslim dapat memperluas kontribusi mereka terhadap kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

10.4 Masa Depan Islam Pasca Era Kontemporer

Masa depan Islam setelah era kontemporer menghadapi tantangan dan peluang yang luas seiring dengan perubahan global yang semakin cepat dan kompleks. Umat Islam di seluruh dunia akan menghadapi berbagai perubahan yang memerlukan penyesuaian dan inovasi dalam praktik dan ajaran mereka. Berikut ini adalah gambaran mendalam tentang potensi dan arah masa depan Islam setelah era kontemporer,

meliputi berbagai aspek yang dapat memengaruhi perkembangan agama ini ke depan:

1. Penyesuaian terhadap Perubahan Global

Islam akan dihadapkan pada kebutuhan untuk menavigasi perubahan global yang cepat dan kadang tidak terduga di masa depan. Globalisasi yang semakin meluas, kemajuan teknologi, dan perubahan iklim akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk praktik agama dan interaksi sosial. Umat Islam perlu menyesuaikan ajaran dan praktik mereka dengan perubahan ini sambil tetap menjaga prinsip-prinsip dasar agama. Pendekatan yang fleksibel dan inovatif akan diperlukan untuk mempertahankan relevansi ajaran Islam di tengah perubahan global yang terus berlangsung.

2. Peran Teknologi dan Digitalisasi

Teknologi akan memainkan peran penting dalam masa depan Islam. Penggunaan teknologi digital seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan realitas virtual dapat mempengaruhi cara umat Islam beribadah, berkomunikasi, dan belajar. Platform digital yang lebih maju akan membuka peluang baru untuk pembelajaran agama, termasuk metode ibadah yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Teknologi juga akan mendukung pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara komunitas Muslim di seluruh dunia, meningkatkan kolaborasi global dan solidaritas internasional.

3. Ekspansi dan Diversifikasi Ekonomi

Ekonomi berbasis syariah diperkirakan akan terus berkembang dan mengalami diversifikasi lebih lanjut di masa depan. Prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dapat diterapkan dalam berbagai sektor baru, seperti teknologi finansial, energi terbarukan, dan inovasi sosial. Peningkatan keterlibatan dalam sektor-sektor ekonomi ini akan memungkinkan komunitas Muslim berperan lebih signifikan

dalam ekonomi global, mempromosikan model bisnis yang berkelanjutan dan etis.

4. Integrasi dan Koeksistensi Sosial

Di masa depan, Islam akan lebih terintegrasi dalam masyarakat global yang multikultural. Umat Islam akan terus berusaha membangun hubungan yang harmonis dengan berbagai komunitas dan budaya. Ini termasuk pengembangan strategi untuk mempromosikan toleransi, mengatasi prejudis, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang memperkuat kohesi sosial. Koeksistensi yang harmonis dengan kelompok lain akan penting untuk memastikan bahwa Islam dianggap sebagai bagian integral dari masyarakat global yang pluralistik.

5. Reformasi Sosial dan Hak Asasi Manusia

Isu hak asasi manusia dan reformasi sosial akan terus menjadi fokus utama. Umat Islam akan menghadapi tantangan untuk menunjukkan bahwa ajaran mereka mendukung hak-hak individu dan keadilan sosial. Reformasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kesetaraan gender, hak minoritas, dan perlindungan hak asasi manusia, akan menjadi bagian penting dari upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Komunitas Muslim akan berperan aktif dalam advokasi dan perubahan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (Saprun, Nurhakim and Risman, 2024)

6. Pendidikan dan Inovasi Akademis

Pendidikan akan menjadi prioritas utama dalam membentuk masa depan Islam. Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, baik dalam konteks agama maupun akademik, akan memainkan peran kunci dalam membangun generasi pemimpin yang terdidik dan berpengetahuan. Inovasi dalam metode pengajaran, penggunaan teknologi pendidikan, dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman akan membantu mempersiapkan umat Islam untuk

menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi secara positif di berbagai bidang.(Manan, 2023)

7. Respons terhadap Perubahan Iklim dan Lingkungan

Perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan akan terus menjadi isu penting di masa depan. Islam mengajarkan tanggung jawab terhadap lingkungan, dan di masa mendatang, komunitas Muslim diharapkan dapat memimpin inisiatif yang mendukung keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Dengan mempromosikan praktik ramah lingkungan dan mendukung kebijakan yang berkelanjutan, umat Islam dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya global menjaga planet ini.

8. Pengembangan Budaya dan Kreativitas

Budaya dan kreativitas akan memainkan peran penting dalam ekspresi identitas Islam di masa depan. Seni, sastra, dan media akan terus menjadi saluran untuk mengekspresikan nilai-nilai dan kepercayaan Islam dalam konteks yang sesuai dengan zaman modern. Inovasi di bidang budaya akan memungkinkan umat Islam untuk berkontribusi pada perkembangan budaya global sambil mempertahankan kekayaan dan keunikan warisan budaya mereka.

9. Solidaritas Global dan Kerjasama Internasional

Solidaritas global akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dunia di masa depan. Komunitas Muslim di seluruh dunia akan perlu memperkuat jaringan solidaritas internasional mereka, berkolaborasi dalam proyek-proyek global, dan berpartisipasi dalam forum internasional. Kerja sama dalam bidang pendidikan, kemanusiaan, dan pembangunan sosial akan memperkuat posisi Islam sebagai agen perubahan yang konstruktif dan mendukung kemajuan global.(Kaslam, 2024)

10. Prioritas Kesehatan Mental dan Kesejahteraan

Kesehatan mental dan kesejahteraan akan terus menjadi prioritas di masa depan. Umat Islam akan menghadapi kebutuhan untuk memberikan dukungan lebih baik untuk kesehatan mental dan kesejahteraan individu, serta menghilangkan stigma terkait isu kesehatan mental. Dengan mempromosikan kesejahteraan secara holistik dan menyediakan layanan yang mendukung, komunitas Muslim dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara umum. (Nabila *et al.*, 2023)

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, A. P. (2018) *Bentuk Komunikasi Sosial Masyarakat Muslim Dan Non Muslim Dalam Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama Di Desa Huta Padang Kec. Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan*. Universitas Islam Negeri Sumatea Utara Medan.
- Choirin, M., Syafi'i, A. H. and Tajudin, T. (2024) 'Inovasi Dakwah untuk Penguatan Kesadaran Keagamaan: Studi Pada Komunitas Muslim Kelas Menengah', *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 7(2), pp. 28–41.
- Dacholfany, M. I. (2015) 'Reformasi Pendidikan Islam dalam Menghadapi Era Globalisasi: Sebuah Tantangan dan Harapan', *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 20(1), pp. 173–194.
- Gaol, D. L. *et al.* (2024) 'Perlindungan Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi Gender', *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(1), pp. 151–159.
- Kaslam, K. (2024) 'Solidaritas Global: Gerakan Kemanusiaan untuk Palestina di Indonesia', *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 26(1).
- Kiftiah, M. (2024) 'Tantangan Tantangan Global dan Peluang Lokal: Dinamika Ekonomi Islam dalam Konteks Kontemporer', *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(3), pp. 97–107.
- Leuwol, F. S., Jamin, N. S. and Ayu, S. K. (2023) 'Psikologi Multikultural dalam Praktik: Menghadapi Tantangan Kesejahteraan Mental di Era Global dengan Pemahaman dan Pendekatan yang Beragam', *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(08), pp. 649–659.
- Manan, A. (2023) 'Pendidikan Islam dan Perkembangan Teknologi: Menggagas Harmoni dalam Era Digital', *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(1), pp. 56–73.
- Mudzakkir, A. and others (2016) 'Islam dan politik di era

- kontemporer', *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11(1), pp. 31–48.
- Nabila, A. S. *et al.* (2023) 'Hakikat Manusia Dalam Pandangan Islam: Kesejahteraan dan Kesetaraan', *At-Tuhfah*, 12(2), pp. 1–14.
- Prandawa, M. C. *et al.* (2022) 'Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia: Antara Peluang Dan Tantangan', *Jurnal Istiqro*, 8(1), pp. 29–47.
- Prasetyo, S. A., Sutanto, R. and Timur, F. G. C. (2024) 'Terminologi Terorisme Papua Barat dan Strategi Penanganannya', *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), pp. 239–247.
- Primarni, A. P. A. (2024) 'Pendidikan Islam dan Tantangan Kontemporer: Strategi Mengatasi Radikalisme dan Ekstremisme Melalui Pendidikan Holistik', *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 6(1), pp. 67–80.
- Rustandi, R. (2019) 'Cyberdakwah: Internet sebagai media baru dalam sistem komunikasi dakwah islam', *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 3(2), pp. 84–95.
- Saprun, S., Nurhakim, M. and Risman, K. (2024) 'PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM ETIKA GLOBAL, ETIKA SOSIAL DAN PERSAUDARAAN UMMAT MANUSIA', *Ibtida'iy: Jurnal Prodi PGMI*, 9(1), pp. 93–101.
- Septanto, H. (2018) 'Pengaruh hoax dan ujaran kebencian sebuah cyber crime dengan teknologi sederhana di kehidupan sosial masyarakat', *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(2), pp. 157–162.
- Sugiyarti, S. and Mujahid, K. (2024) 'Harmoni dan Toleransi: Menyelami Hubungan antar Agama dalam Perspektif Pandangan Dunia Islam', *TSAQOFAH*, 4(1), pp. 663–672.
- Zulaiha, E. (2017) 'Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitasnya', *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), pp. 81–94.

BIODATA PENULIS



Dr. (Cand) Zulkifli, S.Pd.I., M.Pd.
Akademisi dan Aktivis Dakwah

Penulis merupakan seorang akademisi yang dikenal karena bakat, dan motivasinya serta dedikasinya yang tinggi dalam bidang pendidikan dan penelitian. Kariernya dimulai sebagai guru honorer di berbagai jenjang pendidikan, mulai TK, SD, SMP, dan SMA dan berlanjut sebagai instruktur hingga menjabat sebagai manajer operasional di LPK Global Bontang.

Saat ini, penulis sebagai dosen PAI sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik di Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang (STTIB) dan juga aktif sebagai tutor, dan instruktur di Universitas Terbuka (UPBJJ-UT Samarinda).

Dengan latar belakang pendidikan yang kuat dalam ilmu pendidikan Islam, Zulkifli memperoleh gelar S.Pd.I. dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda (STAIN), sedangkan gelar M.Pd. ia peroleh dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda. Selain itu, penulis memiliki beberapa gelar non akademik, diantaranya C. PHT., C.HRA., C.Ed., C.SM., C.PS., C.IP., D.I.Psy., dan S.Q. Hal ini dapat memperkuat keahliannya dibidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.

Hingga kini penulis sedang menempuh pendidikan doktoral (S3) dalam bidang Pendidikan Agama Islam di Universitas Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, Kalimantan Timur sebagai bagian dari komitmennya untuk terus mengembangkan kompetensinya.

Sebagai peneliti aktif, Zulkifli telah melakukan berbagai penelitian di bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan. Ia dikenal karena kemampuannya menggabungkan pendekatan ilmiah dengan nilai-nilai keislaman, sehingga sejumlah penelitiannya telah dipublish Google Scholar dan telah disitasi hingga ratusan kali oleh akademisi dan penulis lainnya.

Sejak tahun 2018, Zulkifli juga aktif menulis karya sejarah lokal, biografi tokoh, dan pejabat daerah, sebagai bagian dari upaya penguatan literasi dan penyebaran nilai-nilai dakwah. Ia telah menerbitkan puluhan artikel dan buku referensi di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah.

Selain aktivitas mengajar dan penelitian, Zulkifli telah aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan dakwah, termasuk penyuluhan dan pelatihan. Kegigihan dan semangatnya untuk menyebarkan kebaikan menjadikannya sosok inspiratif bagi generasi muda.

Kesuksesan yang ia miliki tentu tidak terlepas dari dukungan istri tercintanya, Anna Marisa, A.Md. Keb., seorang Bidan Pelaksana di Rumah Sakit Islam (RSI) Bontang, serta kebahagiaan bersama dua putri jelitanya, Neissya Maulida (9 tahun) dan Nizwa Charissa (4 tahun), memberikan motivasi tambahan dalam perjalanan kariernya.

Untuk informasi lebih lanjut tentang penulis, Anda dapat menghubungi melalui email: zulkifliyusuf120@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Dr. Yudelnilastia, M.Ag

Dosen Program Studi Pendidikan Pendidikan Islam Anak Usia Dini dan Pendidikan Agama Islam

Penulis lahir di Padang Limau tanggal 13 September 1991. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Islam Anak usia Dini. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Pendidikan S1 Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Burhanuddin Pariaman Tahun 2014 , kemudian melanjutkan S2 jurusan Ilmu Agama Islam Konsentrasi Pendidikan Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2017. Tidak puas sampai di sana tahun 2019 penulis lulus Program MORA Scholarship dari KEMENAG RI, Program 5000 Doktorat S3 Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol dan selesai tahun 2023.

Beberapa karya penulis yang sudah terbit baik berupa buku ataupun artikel ilmiah yang sudah dipresentasikan baik di seminar nasional maupun internasional, di antaranya:

1. Buku bergenre Islamic Motivation for Self Improvement yang berjudul: Lowbat, Charge Your Life!
2. Buku Model Pendidikan Karakter dalam Keluarga Melalui Read Aloud Berbasis Islam

3. Artikel Utilization of Information Technology Media and Communication in Distance Learning During the Covid 19 Pandemic
4. Tanggung Jawab dan Strategi Pendidikan Islam Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus
5. Reconstructing The Concept Of Character Education Based On The Value Of Sumbang Duo Baleh By Bundo Kandung In Junior High School In Padang City
6. Pendidikan Literasi dalam Keluarga: Optimalisasi Aktifitas Read Aloud dalam Keluarga Komunitas Sumbar Membacakan Nyaring
7. dll

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yudelnilastia@gmail.com. Atau www.yudelnilastia.com

BIODATA PENULIS



Dr. Siti Hawa Lubis, S.Pd.I.,M.Pd.I

Penulis lahir di Desa Batu Batumadinding, 10 April 1983. Anak ketiga dari pasangan Bapak Rahmad Lubis dan Ibu Saunah Nasution. Lulusan Sarjana Pendidikan Agama Islam (S1) pada tahun 2008 di S1 PAI (STAIN) Padangsidempuan dan Program Studi Magister Pendidikan Islam (S2) pada tahun 2012 di PPS (S-2) Universitas Islam Negeri-SU dan Program Doktor (S3) Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU). Saat ini penulis merupakan Dosen Tetap di Universitas Medan Area. Penulis mengajar mata kuliah Pendidikan Agama Islam di semua Fakultas, khusus Fakultas Agama Islam sendiri penulis mengajarkan mata kuliah Filsafat Ilmu dan Filsafat Pendidikan Islam serta beberapa mata kuliah lain yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Islam.

BIODATA PENULIS



Khairil Umuri, S.H.I., M.Ag.
Dosen Program Studi Ekonomi Islam
Universitas Syiah Kuala

Penulis Khairil Umuri, lahir di Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, 22 februari 1991. Meraih gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2013. Kemudian menyelesaikan gelar Magister Agama (M.Ag) konsentrasi Ekonomi Islam di universitas yang sama pada tahun 2016. Saat ini bertugas sebagai dosen di Prodi Ekonomi Islam (EKI) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (FEB USK).

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: khairilumuri@usk.ac.id

BIODATA PENULIS



Hasan Basri

Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Ilmu Agama Islam Pascasarjana UIN Ar-Raniry

HASAN BASRI [bin Ahmad al-Mardawy] adalah dosen Ilmu Pendidikan Agama Islam dan Ilmu Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) dan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Gelar *Doctorandus* (Drs) diperoleh dari Fakultas IAIN Ar-Raniry tahun 1990. Kemudian, pada tahun 1991 ia mengikuti Program Studi Purna Ulama (SPU) di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tahun 1992-1993 ia terpilih sebagai salah seorang peserta *Pre-Postgraduate for Overseas Studies Program* di Jakarta. Setelah itu, ia meneruskan pendidikannya ke Negeri Belanda pada *Faculteiten der Letteren en der Godgeleerdheid* Universitas Leiden, Nederland dan meraih gelar *Master of Arts* (MA) pada tahun 1997 dalam bidang *Islamologie (Islamic Studies)*; tesisnya berjudul *Ideas of Islamic Reform in Indonesia*. Gelar Doktor (Dr/Ph.D) diraihnya pada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008 dengan disertasi bertajuk, *A. Hasjmy: Kajian Sosial-Intelektual dan Pemikirannya tentang Politik Islam*.

Selain berkiprah sebagai dosen dan peneliti, dia juga menulis di jurnal-jurnal ilmiah, mengedit, dan menerjemahkan buku-buku. Di antara karya-karyanya yang sudah

dipublikasikan dalam beberapa tahun terakhir baik buku maupun artikel dalam jurnal ilmiah berskala nasional dan internasional adalah: 1) "Applying Islamic law in Aceh: Perspective from Within" dan "Institutions, Scholarly Traditions, and Relations Between Ulama and Umara," ISEAS, Singapore (2010); 2) "Difusi dan Institusionalisasi Teknologi Instruksional Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran," Jurnal PROGRESIF LKAS (2011); 3) *Konstelasi Pemikiran Pendidikan Islam dalam Perspektif al-Faruqi*, Ar-Raniry Press (2014); 4) "Potret Islam Aceh: Diskursus Keulamaan dan Tradisi Penulisan Kitab Melayu", Jurnal Kalam (2021); 5) *Konfigurasi Pemikiran Sosial-Intelektual dan Horizon Pemikiran Politik A. Hasjmy*, Ar-Raniry Press (2021); 6) "The Development Of Student Worksheets (LKPD) With A Scientific Approach," Jurnal DIDAKTIKA (2024); 7) "The Effectiveness of Blended Learning, Digital Literacy Programs, and Teacher Training on Student Outcomes in 2024," Global International Journal Of Innovative Research (2024); 8) "Integrated Curriculum Model: Reformulation and Actualization in the Basics of Islamic Science Course," LITERATUS Journal (2024); 9) "Leveraging Neural Matrix Factorization (NeuralMF) and Graph Neural Networks (GNNs) for Enhanced Personalization in E-Learning Systems", IJSECS Journal (2024); dan 10) "Intersection of Family and School Roles in Building Cyberbullying Resilience in Down Syndrome Adolescents through a Multidisciplinary Approach," FOCUS Journal (2024).

BIODATA PENULIS



Jana Milia, S.IP., M.Han,
Penulis Buku dan Peneliti
Global Local Initiative

Penulis dilahirkan di Lubuklinggau Pada 11 Januari 1994. Pendidikan Dasar hingga Menengah diselesaikan di kota kelahirannya. Penulis meneruskan jenjang Pendidikan Tinggi (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Riau, Pekanbaru. Setelahnya melanjutkan ke jenjang Pendidikan Magister (S2) dari beasiswa Kementerian Pertahanan di Universitas Pertahanan, Jurusan Diplomasi Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan, IPSC, Sentul, Bogor, Indonesia.

Penulis aktif menjadi Language Assessor di salah satu Perusahaan Rekrutmen di Philippines saat ini dan akhirnya bermigrasi ke United States America Pada tahun 2023. Saat ini Penulis aktif dan bergerak sebagai salah satu Co-founder LSM Social Research Institute di Indonesia, menulis buku, melakukan research tulisan, serta aktif *dalam Free Class – English Teaching for Kids*. Penulis dapat dihubungi pada janamilia10@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Dra Rochimah Imawati, M.Psi
Dosen FDIK-UIN Jakarta

Dra Rochimah Imawati, M.Psi Aktivitas: Dosen Tetap pada Fak Dakwah dan Ilmu Komunikasi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sejak tahun 2017. Pengampu perkuliahan dengan tema Psikologi dan Keagamaan. Artikel-artikel yang diterbitkan pada Jurnal Nasional terakreditasi Sinta, merupakan hasil dari kegiatan penelitiannya. Artikel tersebut dapat diakses pada laman GoogleScholar. Pendidikan sebelumnya: Sarjana S-2, Program Studi Psikologi, Universitas Indonesia. Sarjana S-1, Program Studi Filsafat, IAIN Syarif Hidayatullah. Korespondensi: rochimahdosen@gmail.com

BIODATA PENULIS



Idrus Abidin

Idrus Abidin. Lahir di Mojong, Kab Sidrap, Sulawesi Selatan, pada tanggal 22 Agustus 1978 dari pasangan H. Abidin *almarhum* dengan Hj. Indo Panca. Sekolah tingkat pertamanya di SD Negeri 4 Mojong. Setelah selesai, ia melanjutkan pendidikan tingkat Tsanawiyah dan tingkat Aliyah di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa, Benteng, Sidrap, Sulawesi Selatan, yang ketika itu dipimpin oleh KH. Abdul Muin Yusuf, Ketua Majelis Ulama Sul-Sel. Selesai pada tahun 1997. Pada tahun yang sama, ia melanjutkan pendidikan ke Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta, dari program l'dad Lughawi, program Takmili hingga selesai dari Fakultas Syari'ah pada tahun 2005. Setelah selesai, ia mengabdikan sebagai tenaga pengajar di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Kuningan, Jawa Barat.

Awal 2007, ia mengikuti program pascasarjana di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Program beasiswa Depag untuk konsentrasi Ulumul Qur'an dan Tafsir dan selesai pada tahun 2009. Sambil kuliah, ia bekerja sebagai tenaga pengajar di Pusat Studi Islam al-Manar Jakarta hingga sekarang. Saat ini menjabat sebagai Staf Bidang Kajian Dan Dakwah. Selain itu, ia juga mengajar sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah al-Manar (STIS) Jakarta dan pernah mengajar Bahasa Arab pada program Arabic For All (*al-Arabaiyah Baina Yadaik*) di

Lipia Jakarta (Program Sabtu-Ahad) dan program Bahasa Arab Intensif (hari kerja) pada tingkat dasar (*I'dad Lughawi*) dan kelas lanjutan keahlian berbahasa Arab (*Takmil*) selama kurang lebih satu semester, dengan bahasa Arab Fushah sebagai bahasa pengantar perkuliahan. *Walillahil Hamd.*

Di samping itu, ia juga sering mengisi pengajian perkantoran dan khutbah jum'at di beberapa lembaga pemerintahan dan swasta yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Seperti di KPP Setia Budi, KPPN, SKK Migas, Chonoco Phillips, Multimedia, Bea Cukai, Telkom, RSCM, Telkomsel, BPKP, PT. FSCM, Bank Indonesia, Track Astra, Daihatsu, Denso, Auto 2000 dll. Karya tulis pertama Ust. Idrus Abidin diterbitkan oleh Pustaka al-Kautsar Jakarta dengan judul 1000 Jalan Menuju Taubat. Sedang karya ke dua dan ke tiga diterbitkan oleh Penerbit Amzah Jakarta dengan judul Tafsir Surah al-Fatihah dan Jalan Takwa. Sedang karya ke empat diterbitkan oleh penerbit Referensiana, Bandung dengan Judul Bahagia Hati Dengan Ibadah dan Cinta Ilahi. Beberapa cuplikan ceramah dan kajian keislaman beliau di beberapa perkantoran Jakarta dapat dilihat di You Tube. Selain itu, ia juga mengelola blog dakwah Islam di idrusabidin.blogspot.com. Saran dapat disampaikan ke penulis via email berikut: abuwildan1978@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Yanto Maulana Restu, M.Pd.
Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah & Keguruan
Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya
yantomaulana@inutas.ac.id
Hp 085645001750

PENGANTAR STUDI ISLAM

Buku Pengantar Studi Islam ini mengajak pembaca untuk memahami Islam secara menyeluruh melalui berbagai perspektif disiplin ilmu. Buku ini membahas topik-topik fundamental dalam Islam, seperti Hadis dan Tradisi Nabi, Etika dan Akhlak Islam, serta kehidupan sosial dan politik dalam Islam. Buku ini juga mengulas isu-isu kontemporer, termasuk Islam dan Hak Asasi Manusia, Ekonomi dan Keadilan Sosial, serta kajian Gender, yang relevan dengan tantangan zaman saat ini.

Selain itu, buku ini juga mengupas pemikiran kritis dalam studi Islam serta pengaruh Islam dalam politik global dan media sosial. Buku ini sangat cocok sebagai bahan ajar dan referensi bagi mereka yang ingin memperdalam pengetahuan tentang Islam dan aplikasinya dalam berbagai aspek kehidupan.



AIKOMEDIA PRESS



IKAPI
IKATAN AHLI KAJIAN ISLAM INDONESIA

